



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA MEWAKILI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jasmin Ragil Utomo, S.H.,M.M., dalam jabatannya selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Osten Sianipar, S.H., M.Si., dalam jabatannya selaku Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Sri Indrawati, S.H., M.Si., dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Yanti Epiphanius Tambunan, S.H., dalam jabatannya selaku Staf Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Cipuk Wulan Adhasari, S.H., dalam jabatannya selaku Staf Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, seluruhnya beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10370, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 17/MENLHK/PHLHK/GKM.1/7/2018, tanggal 10 Juli 2018, dan Muhnur,SH., dan Muji Kartika Rahayu, SH., MH., Penasihat Hukum Direktorat Jenderal Penegakan

Putusan Nomor 676/Pdt.G.LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 1 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI alamat Kantor Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai IV Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

M E L A W A N

PT.KASWARI UNGGUL, beralamat di Wisma Prima Lt.3, Jl. Kapten Tendean No.34, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Aji Setiadi, S.H., Diah Retnosari, SH., dan I Joni Priyana, S.H., para Advokat, dari Kantor Hukum "36 Sovereign Chambers", berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Sovereign Plaza, 21st Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 36, Jakarta Selatan 12430, dalam kedudukannya selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal .. September 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register No.676/Pdt.G.LH/2018/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan sebagai berikut :

Adapun Alasan Diajukannya Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perkara *Aquo* Adalah Sebagai Berikut:

I. DUDUK PERKARA

1. Penggugat Adalah Pihak Yang Berwenang Menggugat
 - 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU Lingkungan Hidup"), adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, dan menjamin hak warga

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 2 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkunganhidup;

- 1.2. Bahwa pada dasarnya kedudukan Pemerintah dalam gugatan lingkungan hidup adalah seperti *wali* atau *wakil* dari lingkungan hidup sebagai suatu subyek hukum. Konsep mana diadopsi dari doktrin *inanimated theory* yang dikenal dalam hukum lingkungan, dimana lingkungan hidup dianggap sebagai subyek hukum yang tak berjiwa/tidak bernyawa, sehingga perlu ditunjuk wali yang dapat bertindak untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya secara nyata;
- 1.3. Bahwa Pasal 90 UU Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.4. Bahwa instansi pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan bahwa tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga dengan demikian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai ketentuan undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- 1.5. Bahwa hak dan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 3 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan tersebut telah ditegaskan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab IV huruf A butir 3 ("SK KMA 36") yang menjelaskan bahwa:

"Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidanglingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :

- 1) *Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;*
- 2) *Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;*
- 3) *Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota;*
- 4) *Frasa "dan" dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat."*

- 1.6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan serta SK KMA 36, telah terbukti bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan TERGUGAT yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 4 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup yang secara hukum dapat dituntut kerugiannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

- 1.7. Bahwa selain itu, gugatan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan kegiatan-kegiatan penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas negara sebagaimana diwajibkan dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas);

Pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan perjanjian internasional.

2. Tergugat Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar.

- 2.1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh perizinan-perizinan terkait dengan bidang usahanya tersebut;

- 2.2. Terkait dengan lahan yang digunakan Tergugat, telah diperoleh izin-izin atau persetujuan sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh per Seratus) hektar tertanggal 17 Juli 1999;

- (2) Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 06 Tahun 1995 tanggal 4 Mei 1995 dengan luas kurang lebih 17.000 hektar, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi masing-masing sebagai berikut:

- (i) Perpanjangan pertama dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998 dengan luas kurang lebih 12.553,40 hektar;

- (ii) Perpanjangan kedua Surat Keputusan Bupati Tanjung

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 5 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000 dengan luas tidak berubah;

(iii) Perpanjangan ketiga Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 362 Tahun 2007 tertanggal 20 September 2007 dengan luas menjadi kurang lebih 5.200 hektar;

(iv) Perpanjangan keempat Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 445 Tahun 2008 tertanggal 21 Nopember 2008 dengan luas kurang lebih 3.470 hektar.

2.3. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya, Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan ("IUP") dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Kaswari Unggul, yang menjadi dasar Tergugat untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dengan lahan seluas 12.553,40 hektar;

2.4. Selanjutnya, untuk kegiatan usahanya di wilayah tersebut, Tergugat juga telah memperoleh izin di bidang lingkungan sebagai berikut:

(i) Surat Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 22 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 3.470 Ha di Kecamatan Geragai, Dendang, Dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Oleh PT. Kaswari Unggul tanggal 18 Februari 2015 ("Keputusan DELH");

(ii) Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("Izin Lingkungan");

2.5. Bahwa faktanya, luasan lahan yang diusahakan Tergugat dalam kegiatan perkebunannya berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

(i) Keputusan DELH dan Izin Lingkungan luas lahan yang dimohonkan kurang lebih seluas 3.470 hektar;

(ii) Program Kerja Tahun 2015/Rencana Kerja Kebun PT Kaswari Unggul Tahun 2015, lahan yang diusahakan oleh

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 6 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seluas kurang lebih 3.227,54 hektar;

- (iii) Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., luas lahan perkebunan yang diakui TERGUGAT pada saat dilakukan kegiatan verifikasi sengketa lingkungan hidup (selanjutnya disebut "Verifikasi") oleh Ahli adalah kurang lebih 3.224 hektar,

yang semua lahan tersebut terletak di Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang terbagi dalam 4 (empat) divisi perkebunan yaitu: (i) Divisi 1, (ii) Divisi 2 (iii) Divisi 3, dan (iv) Divisi 4;

Berdasarkan data-data sebagaimana tersebut di atas, secara keseluruhan telah membuktikan bahwa secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang menguasai serta mengelola lahan perkebunan, dan untuk itu merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan dimilikinya ataupun dikuasainya, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya titik-titik panas (*hotspot*) hasil rekaman data satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat di bulan Juli dan Agustus 2015 yang terus berlangsung hingga September 2015, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

3. Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Wilayah Perkebunan Tergugat.

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

- 3.1. Bahwa kebakaran hutan dan/atau lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di beberapa wilayah provinsi di pulau Sumatera yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan maupun aktivitas penanaman ulang ataupun peremajaan tanaman (*replanting*), terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh lembaga maupun instansi pemerintah berdasarkan kemunculan titik-titik panas (*hotspots*) di beberapa wilayah usaha perkebunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi;
- 3.2. Bahwa pada tahun 2015 Indonesia mengalami krisis Karhutla yang hebat, yang mengakibatkan pencemaran asap yang luas sampai Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand hingga mengganggu

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 7 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perekonomian dan pendidikan secara signifikan, yang memuncak pada bulan Agustus dan September 2015;

- 3.3. Berdasarkan Nota Dinas dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 2016, serta berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tanggal 05 Oktober 2015 dan Berita Acara Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Tanggal 23 Maret 2016, diketahui telah terjadi indikasi kebakaran di lahan TERGUGAT;
- 3.4. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pengambilan data rekaman titik panas (*hotspot*) dari satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS pada periode bulan Juli, Agustus, dan September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode	Jumlah Titik Jumlah Hotspot		Koordinat
		Modis	VIIRS	
1	5/7/2015	-	1	Modis :
				VIIRS : Latitude : 1°18'11"S Longitude: 103°51'17"
2	6/7/2015	1	2	Modis : Latitude : 1°18'14"S Longitude :103°51'07"
				VIIRS : Latitude : 1°18'16"S Longitude: 103°51'05" Latitude :1°18'12"S Longitude :103°51'07"
3	16/08/2015	1	1	Modis : Latitude : 1°17'02"S Longitude :103°52'37"
				VIIRS : Latitude : 1°16'54"S Longitude : 103°53'00"
4	17/08/2015	1	6	Modis : Latitude : 1°16'44"S Longitude:103°52'30"
				VIIRS : Latitude : 1°16'30"S Longitude: 103°53'47" Latitude : 1°16'32"S Longitude: 103°53'11"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 8 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Latitude :1°16'49"S Longitude :103°53'13" Latitude :1°16'45"S Longitude:103°52'54" Latitude :1°16'48"S Longitude:103°53'09" Latitude : 1°17'01"S Longitude:103°52'51"
				Modis : Latitude :1°17'10"S Longitude: 103°52'12" Latitude : 1°16'37"S Longitude:103°53'35" Latitude : 1°16'44"S Longitude:103°53'24" Latitude : 1°16'52"S Longitude:103°52'37"
5	18/08/2015	4	15	VIIRS : Latitude :1°16'54"S Longitude: 103°53'11" Latitude : 1°16'57"S Longitude:103°52'45" Latitude : 1°16'51"S Longitude:103°52'30" Latitude :1°16'33"S Longitude:103°53'13" Latitude :1°16'28"S Longitude:103°53'45" Latitude :1°16'56"S Longitude:103°52'58" Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'08" Latitude :1°16'41"S Longitude:103°52'45" Latitude : 1°16'47"S Longitude:103°53'24" Latitude :1°16'43"S Longitude:103°52'58"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 9 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Latitude : 1°16'45"S Longitude:103°53'11" Latitude :1°16'53"S Longitude:103°52'43" Latitude :1°16'55"S Longitude:103°52'56" Latitude : 1°17'05"S Longitude:103°52'41" Latitude : 1°16'39"S Longitude:103°53'52"
6	19/08/2015	2	8	Modis : Latitude :1°16'48"S Longitude:103°52'55" Latitude :1°16'52"S Longitude:103°53'06" VIIRS : Latitude :1°17'07"S Longitude:103°52'24" Latitude :1°17'08"S Longitude:103°52'29" Latitude :1°16'40"S Longitude:103°52'51" Latitude :1°17'09"S Longitude:103°52'39" Latitude :1°17'20"S Longitude:103°52'22" Latitude :1°17'02"S Longitude:103°52'54" Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'25" Latitude :1°16'39"S Longitude:103°53'46"
7	20/08/2015	1	2	Modis : Latitude :1°16'30"S Longitude: 103°53'38" VIIRS : Latitude :1°16'41"S Longitude:103°53'26"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 10 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Latitude :1°16'43"S Longitude:103°53'21"
8	23/08/2015	2	3	Modis : Latitude :1°16'37"S Longitude:103°52'55"
				Latitude :1°16'55"S Longitude:103°52'41"
				VIIRS : Latitude :1°16'42"S Longitude:103°53'07"
				Latitude :1°16'29"S Longitude:103°53'09"
				Latitude :1°16'40"S Longitude :103°52'52"
9	24/08/2015	-	8	Modis :
				VIIRS : Latitude :1°16'43"S Longitude:103°53'00"
				Latitude :1°16'30"S Longitude :103°53'22"
				Latitude :1°16'28"S Longitude:103°53'08"
				Latitude :1°17'35"S Longitude:103°52'20"
				Latitude :1°16'32"S Longitude:103°53'35"
				Latitude :1°17'23"S Longitude:103°52'20"
Latitude :1°17'23"S Longitude:103°52'22"				
Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'48"				
10	25/08/2015	1	3	Modis : Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'20"
				VIIRS : Latitude :1°16'35"S Longitude:103°53'07"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 11 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Latitude :1°17'39"S Longitude :103°52'09"
				Latitude :1°17'31"S Longitude:103°52'09"
11	29/08/2015	-	3	Modis : VIIRS : Latitude :1°17'09"S Longitude:103°52'30"
				Latitude :1°16'31"S Longitude:103°53'39"
				Latitude :1°16'29"S Longitude:103°53'27"
12	30/08/2015	3	5	Modis : Latitude :1°16'30"S Longitude:103°53'17"
				Latitude :1°16'30"S Longitude:103°53'13"
				Latitude :1°16'37"S Longitude:103°53'46"
				VIIRS : Latitude :1°16'30"S Longitude: 103°53'19"
				Latitude :1°16'32"S Longitude:103°53'32"
				Latitude :1°16'34"S Longitude:103°53'44"
				Latitude :1°17'07"S Longitude:103°52'35"
				Latitude :1°16'40"S Longitude:103°52'52"
13	31/08/2015	-	2	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'08"S Longitude:103°51'14"
				Latitude :1°18'06"S Longitude:103°51'00"
14	01/09/2015	4	1	Modis : Latitude :1°16'37"S Longitude:103°53'31"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 12 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Latitude :1°18'00"S Longitude:103°51'32" Latitude :1°18'00"S Longitude:103°51'14" Latitude :1°17'53"S Longitude:103°51'14"
				VIIRS : Latitude :1°16'31"S Longitude:103°53'20"
15	02/09/2015	-	6	Modis : VIIRS : Latitude :1°16'26"S Longitude:103°53'15" Latitude :1°17'36"S Longitude:103°52'02" Latitude :1°17'35"S Longitude:103°52'09" Latitude :1°18'02"S Longitude:103°51'27" Latitude :1°18'00"S Longitude:103°51'19" Latitude :1°16'29"S Longitude:103°53'30"
16	03/09/2015	2	5	Modis : Latitude :1°18'07"S Longitude:103°51'00" Latitude :1°17'49"S Longitude:103°51'25" VIIRS : Latitude :1°16'56"S Longitude:103°52'30" Latitude :1°16'58"S Longitude:103°52'43" Latitude :1°17'08"S Longitude:103°52'28" Latitude :1°18'01"S Longitude:103°51'27" Latitude :1°18'11"S Longitude:103°51'12"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 13 dari 227



				Modis : Latitude :1°18'07"S Longitude:103°51'22"
17	04/09/2015	1	2	VIIRS : Latitude :1°17'58"S Longitude:103°51'25" Latitude :1°18'09"S Longitude:103°51'08"
18	05/09/2015	-	1	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'06"S Longitude:103°51'21"
19	06/09/2015	-	1	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'07"S Longitude:103°51'17"
20	07/09/2015	-	1	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'01"S Longitude:103°51'21"
21	08/09/2015	-	3	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'09"S Longitude:103°51'10" Latitude :1°18'22"S Longitude:103°50'59" Latitude :1°17'59"S Longitude:103°51'27"
23	14/09/2015	-	1	Modis : VIIRS : Latitude :1°18'09"S Longitude:103°51'18"

3.5. Bahwa berdasarkan pengamatan terhadap data-data *hotspot* tersebut terdapat indikasi peristiwa kebakaran lahan yang terjadi sejak tanggal 5 Juli 2015, yang terus berlanjut hingga mengalami puncaknya pada periode 17-24 Agustus 2015, dan terus berlanjut hingga 14 September 2015, yang kejadiannya tepat berada di atas lahan perkebunan Tergugat;

3.6. Bahwa koordinat titik panas (*hotspot*) pada tabel tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya berada di dalam wilayah perkebunan yang diusahakan oleh Tergugat;

Bahwa secara ilmiah, untuk memberikan keyakinan awal apakah benar telah terjadi kebakaran pada titik-titik *hotspot* tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan citra satelit dengan menggunakan aplikasi *Google Earth* yang dapat diakses oleh publik. Hasilnya menunjukkan bahwa *hotspot* yang terekam oleh satelit tersebut memang benar adalah peristiwa kebakaran. Sebagai contoh pada tanggal 25 Agustus 2015 *hotspot* yang terekam di dalam wilayah usaha perkebunan Tergugat terbukti merupakan peristiwa kebakaran lahan yang ditunjukkan kepulan-kepuluan asap kebakaran yang jelas terekam oleh citra satelit;

3.7. Bahwa untuk memverifikasi kebenaran data-data *hotspot* yang didapatkan dari satelit Modis Terra-Aqua, VIIRS, serta hasil pengecekan dengan foto *Google Earth* tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menugaskan suatu Tim Verifikasi yang beranggotakan staf KLHK dan ahli berdasarkan Surat Penugasan Nomor: ST-170/PSLH/PSLMP/GLM.1/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 sebagai berikut:

- (i) Yose Rizal, S. IP (Kasi. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa);
- (ii) Fajar Priyantama, S.Sos (Staf Subdit Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan);
- (iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor); dan
- (iv) Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan, Insititut Pertanian Bogor).

(selanjutnya disebut sebagai "Tim Verifikasi") untuk melakukan verifikasi (*ground checking*) di lokasi lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terindikasi terbakar, yaitu di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

3.8. Bahwa tujuan dari verifikasi adalah agar Tim Verifikasi dapat

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 15 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang:

- a. Apakahtelah terjadi kebakaran lahan, dan apa yang menjadi penyebabkebakaran?;
 - b. Apakah lokasi kebakaran memang terjadi di lokasi lahan Tergugat?; dan
 - c. Apakah kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hidup dan keterangan Ahli?
- 3.9. Bahwa verifikasi oleh Tim Verifikasi dilaksanakan pada tanggal 2 September 2016 dengan didampingi wakil dari Tergugat yaitu Saudara Sugeng Rahayu dalam jabatannya sebagai *Head Of Agronomy and Regional Head* PT Kaswari Unggul, yang disaksikan pula olehsaksi-saksi berikut:
- a. Yuliarti Nanim, ST (Kasi Pengawasan dan Pengendalian Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
 - b. Socipto, AMKL (Fungsional Umum Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
 - c. Rudi Sumantio (VR HR Anda GAL PT Kaswari Unggul);
 - d. Ahmad Syukri Nasution (Etsate Manager PT Kaswari Unggul);
 - e. Didik Kurniawan (Staff Desa Catur Rahayu);
 - f. Juanda (Staff Desa Catur Rahayu);
 - g. Miftahudin (Fungsional PPLH Dit. PPSA, KLHK).
- 3.10. Dalam verifikasi,Tim Verifikasi telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Saudara Sugeng Rahayu, beserta Saudara Rudi Sumantio sebagai *VR HR and GAL* PT Kaswari Unggul, Saudara Ahmad Syukri Nasution sebagai *Estate Manager* mengenai terjadinya peristiwa kebakaran di lahan perkebunan Tergugat;
- 3.11. Selanjutnya, Tim Verifikasi bersama-sama dengan wakil dari Tergugat dan saksi-saksi, memeriksa lokasi bekas terbakar di lahan perkebunan Tergugat yang berada di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 16 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12. Bahwa fakta-fakta hasil pemeriksaan lapangan termasuk keterangan, penjelasan, dan pengakuan dari Tergugat mengenai kejadian kebakaran telah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 2 September 2016 ("Berita Acara Verifikasi") yang memuat pula foto-foto yang diambil pada saat pemeriksaan lapangan dilakukan yang menunjukkan adanya bekas-bekas kebakaran di lahan perkebunan Tergugat;

3.13. Bahwa Berita Acara Verifikasi tersebut telah diterima isinya oleh Tergugat yang terbukti telah ditandatangani oleh Saudara Sugeng Rahayu sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha dan/aatau kegiatan PT. Kaswari Unggul/Tergugat beserta Saudara Rudi Sumantio dan Saudara Ahmad Sukri Nasution yang intinya memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Kejadian kebakaran di lahan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 sampai awal September 2015 (Catatan: meskipun faktanya kebakaran telah terjadi sejak Juli 2015);
- b. Kebakaran terjadi pada lahan yang telah ditanami tanaman Kelapa Sawit pada tahun 2003/2004, yang mana terhadap tanaman tersebut telah dilakukan penyisipan tanaman baru pada tahun 2014. Sebelum kebakaran pada lahan, tanaman dipelihara dan dipanen;
- c. Tergugat belum melakukan pembukaan lahan baru, dan masih terkonsentrasi pada penyisipan tanaman di areal-areal kosong yang tidak ada tanaman kelapa sawit;
- d. Potensi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di lahan bekas terbakar tersebut adalah 7-11 ton per hektar;
- e. Nomor-nomor blok tanam sudah diubah seperti : Blok F 15 menjadi 66, E15 menjadi 64 dan seterusnya.

3.14. Bahwa selain memeriksa lokasi bekas terbakar, Tim Verifikasi juga melakukan pengambilan contoh uji (sampel) di lokasi kegiatan perkebunan Tergugat di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel dan Berat (gram)
1	▪ Tanah gambut terbakar komposit	Blok 66/F15 Koordinat : S: 01016"25,8"	▪ KU T PDT 1 (@500gram) ▪ KU T PDT 1 (@200

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 17 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah gambut utuh terbakar ▪ Arang ▪ Tumbuhan bawah tumbuh atas diatas tanah terbakar dan Daun Kelapa Sawit 	E: 1030 53' 19,7"	<ul style="list-style-type: none"> gram) ▪ KU A PDT 1 (@100 gram) ▪ KU V & S PDT 1A (@ 100 gram)
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah gambut terbakar komposit ▪ Tanah dalam lobang tanam ▪ Arang ▪ Tumbuhan bawah tumbuh diatas tanah terbakar ▪ Daun kelapa sawit segar 	Lahan masyarakat yang berbatasan dengan Blok 66 Koordinat: S: 01 ⁰ 16'22,6" E: 103 ⁰ 53'19,9"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU T PDT 2 (@500 gram) ▪ KU T PDT 2 (@200 gram) ▪ KU T PDT 2 dalam lobang tanam (@ 200 gram) ▪ KU A PDT 2 (@100 gram) ▪ KU V & S PDT 2 (@100gram)
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah gambut terbakar komposit ▪ Tanah gambut utuh terbakar ▪ Arang ▪ Tumbuhan bawah tumbuh atas diatas tanah terbakar 	Blok 64/E15 Koordinat: S: 01 ⁰ 16'23,3" E: 103 ⁰ 53'15,9"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU T PDT 3 (@500 gram) ▪ KU T PDT 3 (@200 gram) ▪ KU A PDT 3 (@100 gram) ▪ KU V & S PDT 3 (@ 100 gram)
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah gambut terbakar komposit ▪ Tanah gambut utuh terbakar ▪ Arang ▪ Tumbuhan bawah segar dan daun kelapa sawit 	Blok 59/E13 Koordinat: S: 01 ⁰ 16'42,3" E: 103 ⁰ 52'52,2"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU T PDT 4 (@500 gram) ▪ KU T PDT 4 (@200 gram) ▪ KU A PDT 4 (@100 gram) ▪ KU V & S PDT 4 (@ 100 gram)
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanah gambut komposit tidak terbakar ▪ Tanah gambut utuh tidak terbakar ▪ Tanah untuk biota ▪ Daun kelapa sawit menguning 	Blok 59/E13 (yang tidak terbakar sebagai kontrol) Koordinat: S: 01 ⁰ 16' 42,7" E: 103 ⁰ 52'54,0"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KU T PDT 5 (@500 gram) ▪ KU T PDT 5 (@200 gram) ▪ KU TBIO PDT 5 (@100 gram) ▪ KU S PDT 5 (@ 100 gram)

3.15. Bahwa kegiatan pengambilan sampel/ccontoh di atas dilakukan untuk keperluan pengujian laboratorium guna menentukan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kebakaran dan menilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kegiatan pengambilan sampling/ccontoh tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh pada tanggal 2 September 2016 yang telah ditandatangani oleh Tim Verifikasidan perwakilan Tergugat yaitu Saudara Sugeng Rahayu beserta Saudara Rudi Sumantio dan Saudara Ahmad Sukri Nasution yang mewakili PT Kaswari Unggul, dan juga ditandatangani oleh Saudari Yuliantati Nanim, S.T. selaku Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saudara Socipto, AMKL selaku Fungsional Umum Kantor Pengendalian Dampak lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saudara Didik Kurniawan selaku Staf Desa Catur Rahayu, dan Saudara Juanda selaku Staf Desa Catur Rahayu. Sehingga dengan demikian pengambilan contoh/ sampel kebakaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar ilmiah yang berlaku.

Fakta Kebakaran Lahan Di Wilayah Tergugat Telah Didukung Oleh Bukti Ilmiah.

- 3.16. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, anggota Tim Verifikasi yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 28 Mei 2018 ("Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan");
- 3.17. Untuk lebih memastikan lagi, bahwa kebakaran terjadi di wilayah perkebunan Tergugat, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan jugatelah melakukan teknik menyandingkan (*overlay*) data *hotspot* dengan Peta Kerja ataupun Peta Lokasi Kerja Divisi II PT. Kaswari Unggul yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menunjukkan areal terbakar, dimana peta tersebut disiapkan oleh Saudara Mulyana Yusuf (*Surveyor*) dan diketahui oleh Saudara Sugeng Rahayu dari PT Kaswari Unggul tanggal 02 September 2016 (yang menunjukan areal lahan yang terbakar). Dari hasil *overlay* tersebut, memang telah sesuai bahwa titik-titik *hotspot* berada di wilayah perkebunan Tergugat;
- 3.18. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., menguraikan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 19 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tegugat telah terjadi karena adanya aktivitas pembukaan lahan atau upaya penanaman kembali (*replanting*) oleh Tegugat dengan menggunakan api (dengan cara membakar) dan membiarkan terjadinya kebakaran.

3.19. Kesimpulan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., diambil setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan saat verifikasi tanggal 2 September 2016 serta didukung oleh data hasil analisis Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Divisi Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisis laboratorium serta didukung oleh data *hotspot* yang bersumber dari satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa Tegugat/PT. Kaswari Unggul telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik. Sumber api terdekat berdasarkan *plotting hotspot* di areal perkebunan Tegugat), terbukti bersumber dari dalam areal Tegugat;
- b. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tegugat belum memadai dan cenderung dibiarkan. Hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("PP 4/2001"), Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 20 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("Permen LH 10/2010") serta peraturan perundang-undangan lainnya;

- c. Tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang tidak didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung system tersebut bekerja serta sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di areal Tergugat, tidak sesuai dengan yang seharusnya atau dapat dikatakan dibiarkan;
- d. Selama kebakaran terjadi baik pada blok-blok yang sudah di *land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit di areal Tergugat, Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut yaitu: 5813,1 ton C; 2034,585 ton CO₂; 21,16 ton CH₄; 9,36 ton NO_x; 26,04 ton NH₃; 21,57 ton O₃ dan 376,39 ton CO serta 452.13ton Total Bahan Partikel. Bila dibandingkan dengan baku mutu yang ada dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung telah melewati baku mutu, sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan lingkungan hidup;

Fakta Kebakaran Lahan Tergugat Diakui Oleh Tergugat

- 3.20. Bahwa faktanya kejadian kebakaran di lahan Tergugat telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat berdasarkan keterangan Saudara Sugeng Rahayu (*Head Of Agronomy dan Regional Head*) pada saat verifikasi berlangsung, dimana mengakui bahwa pada Agustus 2015 sampai dengan awal September 2015 telah terjadi kebakaran di lahan Perkebunan PT Kaswari Unggul, dan juga berdasarkan Peta Kerja PT Kaswari Unggul yang dibuat oleh Saudara Mulyana Yusuf (*Surveyor*) dan diketahui oleh Saudara Sugeng Rahayu (*Regional Head*) tertanggal 02 September 2016,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 21 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan areal terbakar sebagai berikut:

Area Terbakar		
Nama Blok		Luas
Lama	Baru	(Ha)
Blok B02	Blok 61	0,37
BlokB03	Blok62	5,44
BlokB04	Blok 63	2,71
Blok C06	Blok47	0,25
BlokC07	Blok 48	0,997
BlokC08	Blok49	0,76
BlokD10	Blok54	12,59
BlokD12	Blok56	9,15
BlokD13	Blok 57	15,65
BlokE12	Blok 58	28,08
BlokE13	Blok59	5,79
BlokE14	Blok 60	2,65
BlokE15	Blok64	11,75
BlokF14	Blok 65	10,09
BlokF15	Blok66	22,93
Total		129,18

- 3.21. Bahwa Tergugat juga mengakui telah terjadi kebakaran di wilayahnya melalui dokumen Kronologi Kebakaran di PT. Kaswari Unggul yang menyatakan bahwa titik api muncul di lahan Perkebunan PT. Kaswari Unggul pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 di Divisi II Blok D10, D11, D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15, yang mengakibatkan kebakaran di Blok-Blok tersebut;
4. Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Hektar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang
- 4.1. Bahwa luas lahan yang terbakar telah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang turut serta sebagai anggota Tim Verifikasidalam melakukan verifikasi tanggal 2 September 2016, dimana hasilnya luas yang terbakar adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;
- 4.2. Bahwa perhitungan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tentang luas lahan terbakar telah didasarkan pada pemeriksaan fisik dengan metode *random sampling* (pengambilan contoh secara acak) terhadap:(Blok 66/F15, S : 01°16'25.8", E : 103°53'19.7"; lokasi yang dikatakan merupakan Lahan Masyarakat berbatasan blok 66, S : 01°16'22.6", E : 103°53'19.9"; Blok 64/E15, S : 01°16'23.3", E : 103°53'15.9"; Blok 59/ E13, S : 01°16'42.3", E : 103°52'52.2"; Blok 59/E13,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 22 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrol, S: 01°16'42.7", E : 103°52'54.0") yang terbakar dan terdapat di wilayah perkebunan Tergugat. Luas kebakaran lahan perkebunan Tergugat adalah 129,18 ha di Divisi 2 yang juga didasarkan atas perhitungan pihak Tergugat sendiri, yang kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi termasuk ahli yang ditunjuk;

- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi serta mengacu kepada Peta Areal Terbakar PT Kaswari Unggul, kebakaran terjadi di Divisi II Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15, F15, D10, D11, D13, D14, E12, E13, E15, dan F15, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) Blok. Berdasarkan pengamatan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Blok-Blok tersebut telah terbakar sehingga luas lahan terbakar seluruhnya adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;
- 4.4. Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan, luas lahan yang terbakar adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar, sebagaimana juga yang diakui sendiri oleh Tergugat.
- 4.5. Bahwa lebih lanjut, lahan perkebunan milik Tergugat meliputi jenis lahan gambut dengan ketebalan 50-300 cm yang terletak pada Divisi 2 dan 4, sebagaimana tersebut dinyatakan sendiri oleh Tergugat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Tergugat pada halaman III.40;
- 4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a UU Lingkungan Hidup beserta Penjelasannya, bahwa pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui konservasi sumber daya alam yaitu upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Konservasi sumber daya alam meliputi antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut dan ekosistem karst;
- 4.7. Bahwa pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP 71/2014") yang dalam Penjelasan Umumnya pada pokoknya menyatakan bahwa gambut mempunyai karakteristik yang unik,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 23 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki fungsi beragam sebagai sumber daya alam dan penyeimbang iklim sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi penting;

4.8. Bahwa dengan demikian, lahan gambut yang berada dalam penguasaan Tergugat adalah ekosistem yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak dalam pemanfaatannya. Terbakarnya lahan gambut akan berakibat lapisan gambut menjadi rusak, bahkan akan menjadi hilang selamanya karena gambut bersifat tidak dapat kembali lagi bila telah rusak (*irreversible*). Selain hilangnya fungsi sumber daya alam dan penyeimbang iklim, kerusakan gambut juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan hidup di sekitarnya, karena keberadaan gambut yang tercipta dari proses pembusukan selama ribuan bahkan jutaan tahun, berfungsi sebagai penyeimbang dan pelindung ekosistem dari abrasi air laut yang dapat mencegah terjadinya banjir atau turunnya permukaan tanah;

4.9. Bahwa larangan Undang-Undang untuk membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, apalagi lahan gambut yang fungsinya harus dilindungi, dimaksudkan agar fungsi tanah khususnya gambut tetap terlindungi walaupun dimanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatan.

5. Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Adalah Perbuatan Melanggar Undang-Undang

5.1. Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma Larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan Kewajiban untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar;

5.2. Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang DILARANG:

(a)

(h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

(i)”

5.3. Ketentuan mengenai larangan dan kewajiban tersebut dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup, yaitu antara lain:

(1) Pasal 11 PP 4/2001 berbunyi:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 24 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang Dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”.

(2) Pasal 3 Permen LH 10/2010 mengatur bahwa:

“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar” (atau disingkat dengan “PLTB”);

5.4. Bahwa senafas dengan UU Lingkungan Hidup, larangan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut “UU Perkebunan”) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan. Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan menyebutkan bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;

5.5. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh) Hektar, yang terdiri Atas Blok A Seluas 1.436,40 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh) Hektar, Blok B seluas 4.821,40 (Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Empat Puluh) Hektar, Blok C Seluas 3.035,30 (Tiga Ribu Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh) Hektar, dan Blok D Seluas 3.260,30 (Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Koma Tiga Puluh) Hektar, Yang Terletak Di Kelompok Hutan S. Lagan, Dendang, dan S. Kemang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kaswari Unggul, yang menjadi dasar diberikannya izin usaha perkebunan kepada Tergugat, dalam diktum Ketujuh, diatur bahwa:

“PT. Kaswari Unggul diwajibkan untuk:

- a. *Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya, serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut.*
- b.
- c.”;

5.6. Bahwa selanjutnya dalam IUP Diktum Kedua Angka 8, juga jelas

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 25 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa Tergugat diwajibkan untuk mentaati ketentuan membuka lahan tanpa bakar :

“Kedua: Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam amar Pertama Keputusan ini untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

1.
 2.
 8. *Membuka lahan tanpa bakar;”.*
- 5.7. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti bahwa membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan/atau pembersihan lahan dan/atau penyiapan lahan adalah perbuatan yang melanggar norma undang-undang, maka membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah terpenuhi.
6. Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkan ataupun menyiapkan lahan perkebunan karena lebih menguntungkan.
- 6.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada terbukti Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut dan/atau membiarkan terjadi kebakaran lahan gambut untuk keperluan kegiatan perkebunan antara lain pembukaan/penyiapan lahan kelapa sawit dan untuk menaikkan produktivitas, atau setidaknya telah lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;
- 6.2. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;
- 6.3. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan *“combustion processes”* melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 26 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup;

- 6.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut;
- 6.5. Bahwa pada areal lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar tersebut tersedia bahan bakar yang terdiri dari ranting, cabang, log, bekas tebangan, dan serasah, dengan potensi bahan bakar rata-rata sekitar 20 ton/ha, yang diverifikasi berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar yang terdapat di permukaan petak yang telah terbakar;
- 6.6. Dari hasil *plotting* data *hotspot* dari Satelit Modis dan VIIRS diketahui bahwa pada tanggal 5 Juli 2015 telah terdeteksi titik panas di lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar tersebut, dan kemudian berkembang hingga bulan September 2015, serta memastikan bahwa titik panas tersebut adalah titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Fakta ini menunjukkan bahwa areal yang sudah dibuka (*land clearing*) dan belum ditanam sudah sepatutnya dijaga karena sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran namun terlihat bahwa hal tersebut tidak dilakukan dengan baik oleh Tergugat, hingga api muncul di areal tersebut;
- 6.7. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2015 hingga bulan September 2015, *hotspots* bergerak hari demi hari ke petak lain sampai mengenai areal yang ditanami. Dan setelah pengecekan di lapangan diketahui bahwa produktivitas kelapa sawit pada lahan bekas terbakar ternyata berkualitas tidak baik karena mempunyai produktivitas rendah yaitu hanya berkisar 7-11 ton TBS/ha/tahun;
- 6.8. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat baik yang sudah ditanami maupun yang belum ditanami ditemukan telah terbakar. Hal tersebut tampak dari tanaman kelapa sawitnya yang terbakar, tumbuhan bawahnya yang terbakar dan lahan gambut yang berada dipermukaannya yang tampak berwarna hitam pekat akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran;
- 6.9. Kebakaran yang terjadi di lahan yang sudah ditanami kelapa sawit sebagian besar kelapa sawitnya secara visual tampak tidak baik,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 27 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari kurangnya perawatan sehingga tampak tidak terurus sehingga dipenuhi oleh tumbuhan bawah;

- 6.10. Bahwa Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan menjelaskan bahwa dari hasil analisis laboratorium terhadap bahan bakar dalam berbagai bentuk dan ukuran yang terdapat di lahan yang belum ditanami dan yang sudah ditanami di dalam lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat, membuktikan bahwa memang kebakaran benar telah terjadi pada petak-petak yang telah diindikasikan oleh data *hotspot* Modis dan yang telah diverifikasi di lapangan, yaitu yang terjadi sejak Juli hingga September 2015. Dari hasil analisa laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar sebagai hasil kebakaran yang terdapat di permukaan petak yang telah terbakar yang diverifikasi menunjukkan bahwa ketika kebakaran terjadi potensi bahan bakar yang tersedia rata-rata sekitar 20 ton/ha;
- 6.11. *Hotspots* yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan *hotspots* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak, membuktikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat belum memadai dan cenderung membiarkan terjadinya kebakaran. Hal itu terjadi juga karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PP 4/2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2010, Permen LH 10/2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- 6.12. Tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang ditambah juga tidak memadainya sarana dan prasarana yang mendukung termasuk personil dan struktur organisasi yang kurang jelas dan operasional, didukung pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di lahan perkebunan Tergugat tidak sesuai dengan seharusnya ataudapat dikatakan bahwa kebakaran memang sengaja dibiarkan;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 28 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.13. Akibat kebakaran yang terjadi baik pada blok-blok yang sudah di *land clearing* dan belum ditanami serta yang sudah ditanami kelapa sawit di areal lahan perkebunan Tergugat di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca sebagai berikut yaitu: 5813,1 ton C; 2034,585 ton CO₂; 21,16 ton CH₄; 9,36 ton NO_x; 26,04 ton NH₃; 21,57 ton O₃ dan 376,39 ton CO serta 452.13 ton Total Bahan Partikel. Bila dibandingkan dengan baku mutu yang ada sudah dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung telah melewati baku mutu, sehingga dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup;
- 6.14. Bahwa berdasarkan data citra satelit, *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi-lokasi tertentu, yang bermula dari lahan yang produktivitasnya rendah, pada bulan Agustus 2015 sampai September 2015, temuan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran minim sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut yang ber pH rendah. Dengan demikian, maka terbukti bahwa kegiatan pembukaan lahan perkebunan Tergugat dilakukan dengan cara membakar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa tahapan, yaitu:
- i. Membiarkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebang tetap ada di lahan yang rentan dan diinginkan terbakar (lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar);
 - ii. Pembakaran rumput serasah, semak dan bekas log sisa tebang yang telah dikeringkan secara alami yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);
 - iii. Api kemudian menjalar dan membesar sehingga terjadi kebakaran di Blok-Blok yang diinginkan terbakar, yaitu lahan tidak produktif, lahan kosong, semak belukar, serta lahan yang tumbuh tanaman sawit tidak produktif;
- 6.15. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 29 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranting, cabang, log bekas tebangan, dan serasah di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun demikian, dikarenakan pembukaan/pembersihan lahan dengan pembakaran lahan lebih cepat dan murah, maka kebakaran pun dibiarkan bahkan diharapkan terjadi. Selain itu, abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit dalam jumlah yang banyak;

- 6.16. Bahwa hal tersebut dijelaskan pula dalam keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si (“Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan”) dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan PT. Kaswari Unggul Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, tanggal 2 Juni 2018 (“Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan”) yang menjelaskan bahwa peningkatan pH sebesar 0.74 di lahan Tergugat dari kadar pH semula di bawah 3,42 dan kemudian setelah dibakar telah meningkat menjadi 4,16;
- 6.17. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat melakukan pembukaan termasuk pembersihan dan penyiapan lahan perkebunan di wilayah izin usahanya dengan cara membakar, yang terlihat dari ranting, cabang, log bekas tebangan dan serasah yang bertebaran di permukaan lahan dan setelah itu dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, ranting, cabang, log bekas tebangan dan serasah yang berada di atas permukaan gambut tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, serta akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 6.18. Bahwa hasil rekaman citra satelit Modis Terra-Aqua dan VIIRS menunjukkan adanya titik panas (*hotspot*) tanggal 5 Juli 2015 sampai 9 September 2015 dan hasil Verifikasi membuktikan bahwa kebakaran telah terjadi di lahan perkebunan Tergugat;
- 6.19. Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 30 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat dilakukan karena perbuatan sengaja Tergugat dalam rangka kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk membuka/membersihkan lahan, serta meningkatkan produktivitas dari tanaman kelapa sawit yang berada di lahan terbakar;

6.20. Bahwa melihat fakta-fakta diatas, maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk melakukan kegiatan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

6.21. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (*Vide* Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M);

6.22. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan (yaitu membuka/membersihkan/menyiapkan lahan dan menaikkan produktifitas dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;

6.23. Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembukaan lahan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 31 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

- 6.24. Bahwa menurut kesimpulan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran, Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat terbakar dalam rangka kegiatan perkebunan di lokasi Tergugat dengan luas 129, 18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;
- 6.25. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat terhadap terbakarnya lahan;
- 6.26. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;
- 6.27. Bahwa setidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, terbukti dari adanya bahan bakar yang terdiri dari ranting, cabang, log bekas tebangan, dan serasah di lahan yang retan terbakar dan tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta setelah kebakaran, dengan demikian unsur kesalahan Tergugat telah terbukti. Adapun apabila Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, maka keberadaan sarana dan prasarana tersebut tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan karena kenyataannya kebakaran terjadi pada periode 17 Agustus 2015 sampai awal September 2015 di wilayah perkebunan Tergugat dan meluas dari satu blok perkebunan ke blok yang lainnya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 32 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya dapat dicegah apabila Tergugat memang menginginkan agar kebakaran tidak terjadi dan meluas;

- 6.28. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
 - 6.29. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
 - 6.30. Bahwa secara khusus, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik kuasa lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup.
7. Tergugat lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran.
- 7.1. Bahwa berdasarkan fakta, kebakaran yang terjadi setidaknya-tidaknya telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya;
 - 7.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:
“Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidupPerusahaan Perkebunan HARUS:
 - a.
 - b. ...
 - c. *Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.”*
 - 7.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:
“Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 33 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14:

(1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.*

7.4. Bahwa berdasarkan PP4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya.

7.5. Bahwa sesuai peraturan teknis dibidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- (i) menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
- (ii) menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
- (iii) menyediakan sistem, sarana dan prasarana untuk

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 34 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian/penanggulangan kebakaran;

- (iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
- (v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (Vide Lampiran II Butir 4.5 – Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia);

7.6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi tanggal 2 September 2016, Tim Lapangan menemukan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak ditemukan di lokasi terjadinya kebakaran. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang ditemukan oleh Tim Verifikasi hanya berupa papan peringatan PT Kaswari Unggul bertuliskan 'Areal Rawan Kebakaran' itu pun berada di lahan yang dikatakan sebagai lahan masyarakat dan menara pemantau api terbuat dari besi di Blok 59 (E13) yang baru dibangun pada saat terjadinya kebakaran yaitu bulan Agustus-September 2015 yang tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, tahun 2010;

7.7. Bahwa Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan juga menjelaskan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya yang memadai sesuai dengan pedoman tersebut;

7.8. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah lahan Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

7.9. Bahwa dalam pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh adanya kelalaian seseorang yang timbul dari segala sesuatu yang berada di bawah penguasaannya, maka pembuktian tanggungjawab sudah dianggap cukup dengan terjadinya peristiwa yang membawa kerugian, atau yang dikenal luas dengan doktrin *res ipsa loquitur* (*the thing speaks for itself*). Model

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 35 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam. Dengan pemberian hak pengelolaan atas sumber-sumber daya alam, maka tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah melekat pada izin/konsesi yang diberikan.

Sehingga apabila terjadi suatu pencemaran dan/atau kerusakan terhadap ekosistem yang berada di bawah penguasaannya, tanggungjawab untuk mengganti kerugian dan memulihkan lingkungan hidup sudah seharusnya dapat dibebankan kepada si pemegang izin/konsesi;

- 7.10. Bahwa terbukti Tergugat telah diberikan hak pengelolaan lahan gambut untuk diusahakan sebagai perkebunan budidaya kelapa sawit berdasarkan IUP. Dimana berdasarkan IUP tersebut, Tergugat wajib melakukan pembukaan lahan dengan cara tanpa bakar (PLTB) serta wajib memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran yang memadai sesuai dengan luas lahan yang dikuasai;
- 7.11. Bahwa doktrin *res ipsa loquitur* dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo*;
- 7.12. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan untuk maksud melindungi lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;
- 7.13. Penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam perkara perdata lingkungan hidup tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 SK KMA

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 36 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/2013, sebagai berikut:

“Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid).”

7.14. Bahwa fakta-fakta diatas membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPer *juncto* Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.

8. Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat

8.1. Bahwa perbuatan Tergugat membuka/membersihkan ataupun menyiapkan lahan untuk keperluan penanaman dan/atau penanaman kembali (*replanting*) dengan cara membakar maupun dengan membiarkan adanya kebakaran, telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan hidup) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip *“Polluter pays principle”* (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 UU Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPer;

8.2. Bahwa kebakaran tanah gambut baik pada blok-blok yang sudah dibuka (*land clearing*) dan belum ditanami, serta yang sudah ditanami kelapa sawit di areal lahan milik Tergugat, di Desa Catur

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 37 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang terdiri dari:

- (i) 5813,1 ton C;
- (ii) 2034,585 ton CO₂;
- (iii) 21,16 ton CH₄;
- (iv) 9,36 ton NO_x;
- (v) 26,04 ton NH₃;
- (vi) 21,57 ton O₃;
- (vii) 376,39 ton CO; dan
- (viii) 452.13 ton Total Bahan Partikel.

Sehingga gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, bila dibandingkan dengan baku mutu yang ada, telah melewati baku mutu, dan dapat dikatakan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup di lahan terbakar dan sekitarnya. (*Vide* bagian Kesimpulan butir 4 Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan);

- 8.3. Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 5-15 (lima sampai lima belas) centimeter yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 129.180 m³ (Seratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh meter kubik). Areal seluas 129,18 Ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak);
- 8.4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan penelitian Ahli Kerusakan Tanah Dan Lingkungan Akibat Kebakaran, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lahan, disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut berdasarkan PP 71/2014 dan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, kadar

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 38 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air tanah, penurunan keragaman spesies flora, penurunan populasi flora, penurunan keragaman spesies fauna/binatang tanah, dan penurunan populasi fauna/binatang tanah;

- 8.5. Berdasarkan pengamatan lapangan, muka air tanah di lahan gambut areal Tergugat 60-100 meter di bawah permukaan Gambut, yang mana memenuhi kriteria baku kerusakan ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) PP 71/2014;
- 8.6. Metode analisa kerusakan tanah dan lingkungan, dan pengambilan contoh atau sampel yang dilakukan di lahan Tergugat, di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada tanggal 2 September 2016 adalah dengan *purposive sampling* pada lokasi tanah yang mengalami kerusakan akibat kebakaran lahan dengan tanah yang tidak mengalami kerusakan (kontrol). Disamping itu dilakukan pengamatan vegetasi (tumbuhan bawah) dan binatang tanah;
- 8.7. Adapun analisa tanah Sifat Kimia Tanah, Sifat Fisika Tanah dan Sifat Biologi Tanah (PP 4/2001), Dapat dilihat pada Tabel 1, di bawah ini :

Tabel 1. Metode pengukuran analisa tanah berdasarkan PP 4/2001

No.	Parameter	Metode Pengukuran
	Sifat Fisik Tanah	
1.	Kadar air tersedia (%)	Gravimetri
2.	Subsidence	Pengukuran langsung dengan meteran
	Sifat Kimia Tanah	
1.	C-organik (%)	Walkey and Black / Gravimetri
2.	N total (%)	Kjedahl
3.	pH	Potensiometri
	Kerusakan Flora	
1.	Keragaman spesies	Sampling
2.	Populasi	Sampling
	Kerusakan Fauna	
1.	Keragaman spesies	Sampling
2.	Populasi	Sampling

Hasil Analisa Kerusakan Lingkungan Dan Laboratorium

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 39 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Dari hasil verifikasi dan pengamatan yang dilakukan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan di lahan Tergugat, ditemukan fakta:
- 8.9. Dari hasil verifikasi dan pengamatan yang dilakukan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan di lahan Tergugat, ditemukan fakta:
- Jenis tanah di lokasi penelitian yang terbakar adalah jenis tanah gambut. Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Apabila dilakukan pengeringan air (pembangunan saluran drainase) maka akan terjadi subsidensi tanah cukup besar. Kebakaran tanah gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible*;
 - Pada lokasi Petak 66 ditemukan log pohon yang terbakar (S 01°16' 25,9" E 103° 53' 19,7") dan ditemukan tumbuhan bawah dan log pohon hutan alam berdiameter 60 cm, dan 110 cm terbakar;
 - Ditemukan tanah gambut yang terbakar di wilayah perkebunan Tergugat (S:01°16' 25,9" E:103° 53' 19,7"; S:01°16' 22,6" E: 103° 53' 19,9"; S:01°16' 23,3" E:103° 53' 16,0"; S:01°16' 42,2" E:103°52'52,2") ditemukan kematian flora dan fauna 100 %. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sebesar 5-15 cm. Kedalaman air tanah serkitar .
 - Badan jalan dan kanal menjadi pembatas antar blok atau petak ditemukan tanah gambut tidak terbakar. Fasilitas jalan dan kanal tersebut digunakan untuk transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit (S: 01° 16' 42,2" E: 103° 52' 52,2");
 - Pada kordinat S: 01°16'42,2" E:103°52' 52,2", Blok E15 ditemukan tanah gambut dan *log-log* pohon terbakar dengan diameter 55 cm, 30 cm, 40 cm, 100 cm dan 60 cm. Kedalaman tanah gambut yang terbakar sedalam 20 – 30 cm serta matinya flora dan fauna (biota tanah) akibat terbakar sebesar 100 %. tinggi muka air sebesar 60 – 100 cm;
 - Pada areal kebun kelapa sawit ditemukan dengan diameter 55

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 40 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, 45 cm, 50 cm, dan 56 cm (S: 01° 16' 42,7" E: 103° 52' 54,0") blok E13. Pada lahan gambut tidak terbakar ditemukan tumbuhan bawah seperti pakis, rumput, kelakai, harendong dan lainnya serta biota tanah seperti kecoa, laba-laba, semut, rayap, belalang dan lainnya;

8.10. Bahwa selanjutnya dari hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.V.2018.0644 tanggal 28 Mei 2018 pada tanah tanah menunjukkan :

- a. pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,42. Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel KU T PDT 1 (4,40), KU T PDT 2 (3,99), KU T PDT 3 (4,16), KU T PDT 4 (3,85) (PP 4/2001);
- b. C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 46,07 %. Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel KU T PDT 1 (36,72 %), KU T PDT 2 (39,81 %), KU T PDT 3 (38,38 %), dan KU T PDT 4 (41,02 %) (PP 4/2001);
- c. Nitrogen (N) tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar N tanah sebesar 1,71 %. Adapun N tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel KU T PDT 1 (1,30 %), KU T PDT 2 (1,20 %), KU T PDT 3 (1,05 %), dan KU T PDT 4 (1,18 %) (PP 4/2001);
- d. Kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 14,90 %. Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel KU T PDT 3 (14,39 %) (PP 4/2001);

Secara detail sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

No	Parameter (PP 4/2001)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP 4/2001)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence (cm)	Penurunan permukaan gambut	5-15 cm
2.	pH tanah	pH naik	0,74
3.	C organik	Kadar C organik turun	7,69 %

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 41 dari 227



4.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,66 %
5.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
6	Populasi (Kerusakan flora)	Terjadi perubahan populasi	100 %
7.	Keragaman spesies (Kerusakan fauna/binatang tanah)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
8	Populasi (Kerusakan fauna/binatang tanah)	Terjadi perubahan populasi	100 %

Keterangan : Pada lokasi yang terbakar ditemukan jenis flora dan fauna baru

8.11. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan ekosistem dan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH No.7/2014”) sebagai berikut:

A. Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan air

Sebagai pengganti fungsi lapisan permukaan sebagai penyimpan air yang rusak, maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 650m³/Ha. Karena gambut yang rusak adalah seluas 129,18 Ha, maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Pembuatan Reservoir

- Untuk menampung air 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per m² = Rp.100.000,-
- Per hektar lahan yang hilang, diperlukan biaya :

$$= [(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000/m}^2$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 635 m² x Rp. 100.000/m²

= Rp.63.500.000,-/ha

- Untuk lahan yang hilang seluas 129,18 Ha, maka diperlukan biaya pembuatannyasebesar :

= Rp.63.500.000/ha x 129,18 ha = Rp.8.202.930.000,-

(delapan milyar dua ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Biaya Pemeliharaan Reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah sebesar:

Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, total biaya untuk membangun dan memelihara reservoir buatan adalah Rp.8.202.930.000,- + Rp. 1.500.000.000,- = Rp.9.702.930.000,-

b. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air didasarkan pada biaya yang dikeluarkan per hektar berdasarkan Permen No. 07/2014 adalah sebesar Rp.30.000,- per hektar. Dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 129,18 ha adalah sebesar: Rp.30.000/ha x 129,18 ha = Rp. 3.875.400,-

c. Pengendalian Erosi

Biaya pengendalian erosi akibat lahan tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan yang diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah sebesar Rp.1.225.000,- per ha. Dengan demikian, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 129,18 ha yang rusak karena pembakaran adalah sebesar : Rp. 1.225.000/ha x 129,18 ha :Rp.158.245.500,-

d. Pembentuk Tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000,- per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 129,18 ha yang rusak adalah :

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 43 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000/ha x 129,18 ha : Rp.6.459.000,-

e. Pendaurlang Unsur Hara

Biaya pendaurlang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 4.610.000 per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 129,18 hektar, maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar : Rp.4.610.000,- per hektar x 129,18 hektar : Rp.595.519.800,-

f. Pengurai Limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 435.000 per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014, sehingga untuk lahan seluas 129,18 hektar maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 129,18 ha : Rp.56.193.300,-

g. Kerugian Akibat Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang. Biaya yang dibutuhkan untuk mengganti keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada Permen LH No.07/2014 yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 129,18 ha dibutuhkan biaya : Rp. 2.700.000/ha x 129,18 ha : Rp.348.786.000,-

h. Kerugian karena hilangnya sumberdaya genetika

Kebakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Biaya pengganti akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha didasarkan pada Permen LH No.07/2014 sehingga untuk lahan seluas 1000 ha diperlukan biaya sebesar : Rp. 410.000/ha x 129,18 ha :Rp. 52.963.800,-

i. Kerugian Akibat Terlepasnya Karbon Ke Udara (Carbon Release)

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon selama kebakaran berlangsung, biaya yang dibutuhkan untuk mengganti karbon yang terlepas menurut perhitungan pakar

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 44 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000) per ton karbon, sehingga untuk lahan seluas 129,18 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 5813,1 ton: Rp.523.179.000,-

- j. Kerugian karena hilangnya kemampuan merosot karbon (*carbon reduction*)

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*) karena vegetasi yang mempunyai fungsi untuk merosot karbon ikut terbakar. Menurut Permen LH No.07/2014 biaya perosot karbon per ha adalah US\$ 10 (Rp.90.000) sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkannya adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 2034,585 ton : Rp.183.112.650,-.

Total kerugian yang disebabkan dari kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter diatas merupakan kerugian materiil yang jumlahnya sebesar Rp.11.631.265.450,- (sebelas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

B. Kerugian Ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 4 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 11 tahun maka biaya yang telah hilang selama 11 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

- i. Biaya penanaman untuk 129,18 ha: Rp. 1.430.812.665,-
- ii. Biaya pemeliharaan tahun pertama: Rp. 527.150.510,-
- iii. Biaya pemeliharaan tahun ke-dua: Rp. 481.648.663,-
- iv. Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga : Rp. 489.892.156,-
- v. Biaya pemeliharaan tahun ke-empat: Rp. 698.393.068,-
- vi. Biaya pemeliharaan tahun ke-lima : Rp. 627.635.498,-
- vii. Biaya pemeliharaan tahun ke-enam dan tujuh: Rp. 7.302.609.990,-

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 45 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun: Rp. 11.558.142.550,- Biaya hasil penjualan selama 11 tahun:Rp. 15.685.487.730,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran Rp.4.127.345.180,-
Kerugian yang disebabkan dari kerusakan ekonomis merupakan kerugian materiil yang jumlahnya sebesar:Rp. 4.127.345.180,- (empat milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah);

Dengan demikian, jumlah kerugian materiil dari total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar: Rp.11.631.265.450,- + Rp.4.127.345.180,- = Rp.15.758.610.630,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

C. Kerugian Tidak Ternilai (Immateriil)

Kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan immaterial yang dimaksud adalah adanya pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api;

D. Biaya – Biaya Pemulihan

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 129,18 ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya difahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos; Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di areal perkebunan kelapa sawit PT. Kaswari Unggul di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi seluas 129,18 ha dengan menggunakan kompos:

a. Biaya Pembelian Kompos

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 46 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengisi 129,18 ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut:

$$129,18 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp. } 200.000/\text{m}^3 = \text{Rp. } 2.583.600.000.-$$

b. Biaya Angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m³/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah: 129.180. m³ / 20 m³ x Rp. 800.000 (sewa truk) Rp. 5.167.200.000,-

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 129,18 hasebesar Rp. 258.360.000.-

$$1 \text{ ha (1000 m}^3) = 20.000 \text{ karung (a 50 kg)/200/orang} \times \text{Rp. } 20.000 \times 129,18 \text{ ha.}$$

d. Biaya Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologis

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 129,18 ha, seperti diatur dalam Permen LH No.07/2014 adalah:

- Pendaurlang unsur hara	Rp. 595.519.800,-
- Pengurai limbah	Rp. 56.193.300,-
- Keanekaragaman hayati	Rp. 348.786.000,-
- Sumberdaya genetik	Rp. 52.963.800,-
- Pelepasan karbon	Rp. 523.179.000,-
- Perosot karbon	Rp. 183.112.650,-
Total	Rp. 1.759.754.550

Total biaya pemulihan: Rp.2.583.600.000.- + Rp. 5.167.200.000,- + Rp.258.360.000.- + Rp. 1.759.754.550,- = Rp. 9.768.914.550,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empatbelas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 129,18 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 47 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar: Rp.15.758.610.630,-+ Rp.9.768.914.550,- = Rp. 25.527.525.180,- (duapuluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh limaribu seratus delapan puluh rupiah).

Kerugian Untuk Penggantian Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

8.12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permen LH No.7/2014, kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup, merupakan bagian dari kerugian lingkungan hidup;

8.13. Bahwa terkait dengan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya meliputi : biaya verifikasi lapangan, biaya analisa laboratorium, biaya ahli(penghitungan kerugian lingkungan hidup) total sebesar Rp.83.092.000,-(delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Biaya Verifikasi Lapangan = Rp. 63.092.000,-;
- (ii) Biaya Analisa Laboratorium = Rp. 10.000.000,-;
- (iii) Biaya Ahli Penghitungan Kerugian = Rp. 10.000.000.

Bahwa berdasarkan uraian dan rincian tersebut diatas, total kerugian materiil dari total biaya yang harus dikeluarkan dalam mengganti kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis, biaya pemulihan, serta biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perkara *a quo*, adalah merupakan kerugian lingkungan hidup yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.

9. Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian lingkungan sebagai akibat dari terjadinya kebakaran pada lahan gambut.

9.1. Bahwa, pertanggungjawaban hukum atas kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran juga dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UU Lingkungan Hidup sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari asas pertanggungjawaban hukum perdata secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 48 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup tersebut, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;
- 9.3. Bahwa dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup, maka ada atau tidaknya buktikesalahan/kelalaian tidak lah menjadi dasar/alasan menghukum seseroang untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, apabila dapat dibuktikan bahwa kegiatannya mengandung sifat ancaman serius bagi lingkungan hidup;
- 9.4. Bahwa kegiatan di atas lahan gambut terutama perkebunan kelapa sawit secara ilmiah dapat dibuktikan mengandung sifat ancaman serius bagi lingkungan hidup karena eksistensi lahan gambut yang mudah kering. Gambut terbentuk dari bahan organik tanaman yang membusuk dan terdekomposisi dalam proses waktu yang panjang (bisa ribuan tahun). Gambut memiliki fungsi ekologis yang berkaitan erat dengan daur karbon, iklim global, fungsi hidrologi, perlindungan dan penyangga lingkungan hidup. Kandungan bahan organiknya yang tinggi atau lebih dari 65% berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem di sekitarnya. Gambut berfungsi menyerap air dan memiliki mekanisme untuk mengeluarkannya kembali saat musim panas. Ilustrasinya gambut ibarat *sponge* (busa penyerap air). Pada saat musim hujan gambut akan menyerap air dan menyimpannya. Hingga saat terjadi musim panas, gambut akan mengeluarkan air tersebut yang diperlukan bagi ekosistem di sekitarnya. Maka dapat dibayangkan apabila lahan gambut yang digunakan untuk perkebunan tidak memiliki atau tidak menerapkan sistem pengaturan air yang baik, sudah pasti akan terjadi kebakaran karena struktur gambut yang kering akan dengan sangat mudah terbakar;
- 9.5. Fenomena lahan gambut yang terbakar selama ini terjadi karena turunnya permukaan air gambut sehingga mengganggu kelembabannya disebabkan karena buruknya/tidak adanya manajemen pengaturan air (*water management system*) yang layak. Saat musim panas, gambut yang sudah mengering tersebut

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 49 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mudah terbakar dan meluas;

- 9.6. Bahwa apakah suatu usaha dan/atau kegiatan dianggap memiliki ancaman yang serius bagi lingkungan hidup dapat dinilai dari apakah ia diwajibkan memiliki AMDAL atau tidak. Faktanya usaha perkebunan Tergugat wajib dilengkapi dengan AMDAL (terbukti dari diterbitkannya Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup).

Sehingga dengan demikian, sudah seharusnya kegiatan usaha perkebunan Tergugat dianggap sebagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman yang serius bagi lingkungan hidup sehingga beralasan penerapan pertanggung jawaban hukum mutlak diterapkan kepada Tergugat dimana pembuktian unsur kesalahan/kelalaian tidak lah menjadi syarat utama bagi Tergugat untuk wajib bertanggung jawab mengganti kerugian lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran di lahannya;

- 9.7. Pengertian kegiatan yang dianggap memiliki “ancaman serius” juga telah diberikan dalam Pasal 1 UU Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat.”

- 9.8. Bahwa kejadian kebakaran terbukti telah menimbulkan dampak yang luas bagi kegiatan pemerintahan dan ekonomi dan bahkan telah mengganggu hubungan bilateral dengan negara tetangga yang terdampak asap hasil kebakaran. Terjadinya kebakaran lahan hampir setiap tahun telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya yang terganggu kehidupan dan kesehatannya akibat asap beracun yang dihasilkan.

- 9.9. Bahwalebih lanjut dalam menerapkan tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menerbitkan SK KMA 36 yang wajib digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup. Penjabaran tentang “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam SK KMA 36 sebagai berikut:

“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 50 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan”.

9.10. Bahwa di dalam Lampiran dari SK KMA 36 juga diatur sebagai berikut:

“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.”

9.11. Bahwa selanjutnya, bukti bahwa usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, juga dinyatakan sendiri berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Bab I Pendahuluan), yang mana Tergugat pada intinya telah menyatakan bahwa kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak lepas dari permasalahan/isu terjadinya pencemaran lingkungan hidup (terdapat komponen fisik-kimia, biologi dan sosekbudkesmas), *insitu* dan sekitarnya, tentang status lahan dan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat sekitar;

9.12. Tergugat sendiri juga menyatakan bahwa untuk menyikapi atau meminimalkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan mencegah munculnya konflik di tingkat masyarakat akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka pemerintah pun secara tegas mewajibkan investor untuk melakukan kajian lingkungan hidup sebelum kegiatan usaha berjalan.

9.13. Selain itu, dalam halaman II-8 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, diatur mengenai hal Penanggulangan Kebakaran Lahan, yang meliputi pencegahan kebakaran dan pengendalian kebakaran lahan, dimana Tergugat pun menegaskan bahwa tindakan pencegahan kebakaran lahan merupakan komponen terpenting dari seluruh sistem penanggulangan bencana termasuk kebakaran. Bila pencegahan dilaksanakan dengan baik, maka seluruh bencana kebakaran dapat diminimalkan atau bahkan dapat dihindari.

Dari uraian tersebut diatas, pada dasarnya dapat dipahami Tergugat sendiri telah sadar bahwa kegiatan perkebunan sawit (terlebih di lahan gambut) memang menimbulkan ancaman yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 51 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius terhadap lingkungan hidup, termasuk terjadinya kebakaran yang mana berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

9.14. Bahwa lebih lanjut kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat di lahan bergambut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Tergugat yaitu perkebunan kelapa sawit, meliputi kegiatan pembukaan, pembersihan, dan penyiapan lahan termasuk pembuatan kanal yang akan berakibat pada turunnya muka air tanah pada lapisan gambut di lahan Tergugat, sehingga perlu upaya yang memadai untuk mengendalikan muka air tanah pada lahan gambut tersebut;
- b. Turunnya muka air tanah pada lahan gambut mengakibatkan gambut menjadi kering, dan lebih lanjut mengakibatkan lahan gambut sangat mudah terbakar. Diperlukan upaya yang cukup dari Tergugat untuk mengendalikan risiko kebakaran tersebut;
- c. Sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terjadi kebakaran di areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat. Lahan perkebunan Tergugat yang terbakar mengandung lapisan gambut serta jenis gambut sebagaimana dapat dilihat dari Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, pada halaman III-40 dengan ketebalan 50-300 centimeter. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti sediakala);
- d. Untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit di lahan Tergugat, diperlukan pembangunan/pembuatan kanal sepanjang 148,8 km. Pembuatan kanal tersebut akan menimbulkan risiko menurunkan air tanah gambut. Jika tidak dikelola dengan baik, dalam arti Tergugat melalaikan kewajibannya untuk menjaga tinggi permukaan air sampai batas 40 cm (sesuai ketentuan PP 71/2014), maka kondisi ini akan menimbulkan risiko yang sangat besar, yaitu bahaya timbulnya kebakaran gambut; Faktanya, pada lahan Tergugat ditemukan tinggi muka air setinggi 60-100 cm, sehingga tanah gambut sangat mudah terbakar.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 52 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.15. Pada kenyataannya, gambut di lahan perkebunan Tergugat terbakar, yang berakibat terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 9.16. Akibat terbakarnya lapisan gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam menyimpan air, dan gambut yang kering akan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali seperti sediakala);
- 9.17. Bahwa oleh karena usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu budidaya/perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka Tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi akibat kebakaran lahan perkebunannya;
- 9.18. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian *strict liability* tidak diperlukan unsur kesalahan, sehingga Tergugat bertanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan analisa hukum, uraian fakta tersebut diatas, sebagaimana terbukti bahwa usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang sangat erat dengan timbulnya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali, terlebih lagi dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan Tergugat, sehingga jelas-jelastelah memenuhi kriteria “ancaman serius” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup serta SK KMA 36. Dengan demikian maka terhadap perbuatan melanggar hukum Tergugat dalam perkara *a quo* harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

- 9.19. Bahwa sebelumnya, telah ada kasus serupa dengan perkara ini (pemberlakuan tanggung jawab mutlak), dimana pengadilan/majelis hakim telah memutuskan menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha dan/atau kegiatan perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan, atau tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup sebagaimana Putusan PN. Bandung No.49/Pdt.G/2003/PN.Bdg. yang dikuatkan oleh Putusan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 53 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan "Perkara Mandalawangi" yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat, sehingga mohon Majelis Hakim yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut;

9.20. Bahwa, berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan asas kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa bagaimana bentuk/tanggung jawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil Gugatan Penggugat agar supaya para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip "precautionary principle" pertanggung jawaban menjadi ketat/mutlak "Strict Liability", yang paling penting disini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi, dan karena secara "notoir feit" telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut." (Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg, hal. 102).

9.21. Bahwa, Putusan PN. Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794K/Pdt/2004, yang pada intinya antara lain:

(i) Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan *strict liability*. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 54 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan *Judex Factie* tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status "*ius cogen*", yaitu sebuah asas hukum yang memiliki kekuatan norma paling kuat, sehingga asas-asas atau aturan lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).
- 9.22. Bahwa, asas *Precautionary Principle* pada pokoknya adalah suatu asas kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan keselamatan dan mencegah segala sesuatu yang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;
- 9.23. Bahwa, dari uraian di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Mandalawangi tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 9.24. Bahwa, selain itu juga dalam penegakan hukum lingkungan hidup, Hakim harus selalu terikat dengan asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environmental policy*) yang meliputi:
- (i) Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*);
 - (ii) Prinsip-Prinsip Proses (*Principles of Process*);
 - (iii) Prinsip Keadilan (*Principles of Justice*);
- 9.25. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila dalam memeriksa mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Majelis Hakim Yang Terhormat mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam memberikan putusannya, sebagaimana dimaksud dalam asas *In Dubio Pro Natura*;
10. Sita Jaminan, Denda Dan Uang Paksa
- 10.1. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir*

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 55 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslag) atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

10.2. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran, sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat;

10.3. Bahwa untuk menjamin bahwa Tergugat tidak melakukan penanaman terhadap lahan bekas terbakar, maka apabila terjadi pelanggaran, Tergugat wajib dihukum untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dilahan bekas terbakar.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat memohon majelis hakim untuk berkenan memutus:

DALAMPROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 56 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar;
4. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - (1) Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - (2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang meliputi Biaya Verifikasi, Analisa Laboratorium dan Biaya Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebesar Rp.83.092.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - (3) Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah),

secara tunai melalui Rekening Kas Negara :

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Nomor Rekening : 122-00-0792373-6

Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup

Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 57 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbakar seluas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam Petitum angka 4 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Petitum angka 4, hingga seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dengan melanggar putusan dalam Petitum angka 5;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Martin Ponto Bidara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, lalu Tergugat melalui kuasanya mengajukan Jawabannya tertanggal 03 Januari 2019 sebagai berikut:

Bagian I

Tentang PT. Kaswari Unggul Dan Kegiatan Usahanya Serta Peristiwa Kebakaran Yang Terjadi Di Kebun Kelapa sawit divisi II milik PT. Kaswari Unggul

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 58 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Kaswari Unggul (untuk selanjutnya disebut "Tergugat") adalah suatu badan hukum yang berbentuk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta-akta sebagai berikut:
 - (a) Akta Pendirian Nomor: 42 tanggal 21 April 1995 yang dibuat di hadapan Nany Ratna Wirdanialis, SH, Notaris di Jambi, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor: C2-13.152 HT.01.01.Th.95, tanggal 17 Oktober 1995;
 - (b) Akta Nomor: 18 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Belgiana T.Y. Hutapea, S.H., Notaris di Medan tentang penyesuaian seluruh anggaran dasar Tergugat dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor: AHU-82972.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 6 November 2008;
 - (c) Akta Nomor: 53 tanggal 13 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LL.M, Notaris di Jakarta tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat yang terakhir, akta mana telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0954566, tanggal 5 Agustus 2015.
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit.
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya Tergugat telah memperoleh izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung No. 06 Tahun 1995 tanggal 4 Mei 1995 dengan luas +/- 17.000 Ha, izin lokasi mana telah diperpanjang beberapa kali sebagai berikut:
 - (a) Perpanjangan pertama dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung No.13 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998 dengan luas izin lokasi +/- 12.553,40 Ha;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 59 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Perpanjangan kedua dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 02 Tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000 dengan luas +/- 12.553,40 Ha;
 - (c) Perpanjangan ketiga dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 362 Tahun 2007 tanggal 20 September 2007 dengan luas menjadi +/- 5.200 Ha;
 - (d) Perpanjangan keempat dengan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 445 Tahun 2008 tanggal 21 November 2008 dengan luas menjadi +/- 3.470 Ha.
4. Bahwa selain itu, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya Tergugat juga telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 448/Kpts-II/1998 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh hektar), yang terdiri atas Blok A seluas 1.436,40 Ha (seribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh hektar), Blok B seluas 4.821,40 Ha (empat ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh hektar), Blok C seluas 3.035,30 Ha (tiga ribu tiga puluh lima koma tiga puluh hektar) dan Blok D seluas 3.260,30 Ha (tiga ribu dua ratus enam puluh tiga koma tiga puluh hektar), yang terletak di kompleks hutan S Lagan, S. Dendang dan S. Kemang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Provinsi Daerah Tingkat I Jambi untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Kaswari Unggul.
 5. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 448/Kpts-II/1998 tersebut, maka status hukum atas lahan seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh) hektar tersebut adalah bukan lagi sebagai kawasan hutan.
 6. Bahwa meskipun Tergugat memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh hektar), namun Tergugat hanya mengajukan permohonan dan telah diberikan Hak Guna Usaha ("HGU") seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang terbagi atas 4 (empat blok) masing-masing sebagai berikut:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 60 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Desa Pandan Lagan, Suka Maju dan Rantau Karya, Kecamatan Garagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 22-06.11-2013 yang terdiri dari:
 - NIB. 06.11.00.00.0037 seluas 542,42 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.0038 seluas 393,59 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.0039 seluas 545,82 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.0040 seluas 324,63 Ha
 - (b) Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 24-06.11-2013 yang terdiri dari:
 - NIB. 06.11.00.00.00044 seluas 531,45 Ha
 - (c) Desa Kuala Dendang dan Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 23-06.11-2013 yang terdiri dari:
 - NIB. 06.11.00.00.0041 seluas 349,13 Ha
 - NIB. 06.11.00.00.0042 seluas 383,59 Ha
 - (d) Desa Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 16 September 2013 Nomor Peta 55-06.11-2013 yang terdiri dari:
 - NIB. 06.11.00.00.0043 seluas 145,10 Ha
7. Bahwa dengan telah diperolehnya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, maka status hukum kepemilikan atas tanah seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar), adalah telah menjadi hak kepemilikan privat dari Tergugat (untuk selanjutnya disebut "Tanah") dan bukan lagi kawasan hutan.
8. Bahwa di atas Tanah seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar) tersebut, Tergugat kemudian melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan penanaman di mulai pada tahun 1999, tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004. Dengan demikian, sejak saat itu tidak ada lagi kegiatan pekerjaan pembukaan lahan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 61 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru/*land clearing*, kecuali hanya rutinitas pekerjaan merawat dan memanen hasil kebun serta penyiapan tanaman.

9. Bahwa dengan demikian secara yuridis sudah sangat jelas, bahwa daerah kerja perkebunan kelapa sawit milik Tergugat adalah hanya meliputi seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga hektar).
10. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah memperoleh izin lingkungan sebagaimana:
 - (a) Surat Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 22 Tahun 2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas +/- 3.470 Ha (tiga ribu empat ratus tujuh puluh hektar) di Kecamatan Garagai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi oleh PT. Kaswari Unggul ("DELH");
 - (b) Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("Izin Lingkungan").
11. Bahwa untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diatur dalam DELH dan Izin Lingkungan khususnya untuk melakukan pengendalian kebakaran lahan berupa pencegahan kebakaran dan pengendalian kebakaran yang meliputi mitigasi, kesiagaan dan pemadaman api, Tergugat telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melengkapi sarana dan prasarana yang terkait dengan hal tersebut.
12. Bahwa salah satu unit/lokasi kebun kelapa sawit milik Tergugat yang menjadi persoalan dalam gugatan konvensi dari Penggugat adalah kebun kelapa sawit milik Tergugat yang terbakar yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau setempat dikenal sebagai "Kebun Divisi II" seluas keseluruhan +/- 531 Ha (lima ratus tiga puluh satu hektar) (sebagaimana disebutkan pada Angka 5 huruf b di atas).
13. Bahwa secara geografis, lokasi Kebun Divisi II milik Tergugat yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi adalah berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 62 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kebun Masyarakat
- Sebelah Timur : Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan : Hutan Produksi
- Sebelah Barat : Anak Sungai Kemang

14. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015 pukul 13:00 WIB petugas patroli atau karyawan yang bertugas melakukan pemantauan kebun, mengetahui telah terjadi kebakaran di areal Hutan Produksi/Hutan Negara yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II. Setelah mengetahui adanya kebakaran tersebut maka dilakukanlah upaya-upaya pemadaman api dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin pemadam kebakaran dan tenaga pemadam sebanyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu shift. Bahwa api yang berasal dari Hutan Produksi tersebut sempat menjalar ke sebagian pohon kelapa sawit di Kebun Divisi II dari Tergugat.

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 kebakaran tersebut dapat diisolasi sehingga tidak meluas, namun pemadaman tetap dilakukan sampai api benar-benar padam dan aman.

- Bahwa sebagai akibat dari kebakaran tanggal 3 Juli 2015 s/d 7 Juli 2015 tersebut, sebagian Kebun Divisi II Tergugat terbakar dan yang terbakar adalah seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar).

- Bahwa atas peristiwa kebakaran tersebut, telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu antara lain Aiptu Latif dari Polsek Dendang, A. Cholik, Camat Dendang dan Mulyo S., Kepala Desa Catur Rahayu. Selain itu, beberapa anggota Polsek Dendang dan Camat Dendang juga telah melakukan kunjungan ke area bekas kebakaran tersebut dan meminta keterangan guna mengetahui asal mula terjadinya kebakaran.

15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2015 terjadi kembali kebakaran di area Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II dengan sumber titik api berasal dari areal Hutan Produksi/Hutan Negara sisi yang lain. Team Pemadam Kebakaran Tergugat kesulitan dalam melakukan pemadaman api, antara lain karena adanya tiupan angin yang sangat kencang disertai asap yang sangat pekat, sehingga membuat tim pemadam kebakaran kesulitan dalam memadamkan api. Adanya angin yang kencang tersebut telah membawa terbang daun-daun yang masih terbakar ke udara sehingga masuk ke dalam areal Kebun Divisi II Tergugat yaitu Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15. Atas peristiwa tersebut dilakukan kembali upaya pemadaman api dengan mengerahkan 13 (tiga

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 63 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) unit mesin pemadam kebakaran dan tenaga pemadaman kebakaran yang bekerja dengan 3 (tiga) shift sebanyak 196 orang pemadam kebakaran dengan cara bergantian selama 24 jam.

Selain dilakukan upaya pemadaman sendiri oleh Tergugat, pada tanggal 19 Agustus 2015 Tergugat juga meminta bantuan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dari laporan tersebut Tergugat mendapatkan bantuan tambahan personil sejumlah 13 (tiga belas) orang dengan 2 (dua) unit alat pemadam kebakaran. Selain itu, Tergugat juga meminta bantuan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun dari keterangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan tersebut, ternyata belum bisa memberikan bantuan kepada Tergugat sehubungan dengan adanya kebakaran di daerah Simpang Kiri yang juga perlu penanganan dengan cepat karena api hampir memasuki kawasan perumahan warga setempat.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015 di tengah dilakukannya upaya pemadaman sebagaimana tersebut di atas, api muncul kembali pada area Hutan Produksi/Hutan Negara di sisi yang lain dan karena pada waktu itu angin juga sangat kencang sehingga daun-daun sisa kebakaran yang masih berapi terbang memasuki kebun Tergugat di Divisi II pada blok yang sama namun dari sisi lain dan menyebabkan kebakaran pada sisi yang lain tersebut. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemadaman dengan menggunakan 10 (sepuluh) unit alat pemadam kebakaran dengan dibantu oleh 65 (enam puluh lima) orang tenaga kebakaran.
17. Bahwa setelah mendapat bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 selanjutnya dapat diisolasi dan akhirnya dapat dipadamkan pada sekitar tanggal 20 September 2015.
18. Bahwa sebagai akibat kebakaran-kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 sebagaimana diuraikan di atas, sebagian Kebun Divisi II yaitu Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15 terbakar dan luasan yang terbakar adalah seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar) serta mengakibatkan sebanyak kurang lebih 16.900 (enam belas ribu sembilan ratus) batang pohon sawit dengan usia 11-12 tahun musnah terbakar.
19. Bahwa, setelah peristiwa kebakaran sebagaimana tersebut di atas selesai, pada tanggal 5 Oktober 2018 petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 64 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap lokasi kebakaran Tergugat di Kebun Divisi II dan kemudian hasilnya dibuat Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tertanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan dan Tergugat ("Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015"), dimana pokoknya menyebutkan bahwa:

"telah terjadi kebakaran di kawasan Hutan Produksi atau sumber api berasal dari Kawasan Hutan Produksi yang terletak di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berbatasan dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik Tergugat di Devisi II. Dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT. Kaswari Unggul/Tergugat telah menjadi korban kebakaran area kebun kelapa sawit sejumlah ±120 Ha (seratus dua puluh hektar, dari area tersebut sejumlah 70% usia tanamannya sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun".

Luasan perkebunan kelapa sawit di Kebun Divisi II milik Tergugat yang terbakar 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar) dan luas tersebut telah diakui pula oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari Gugatan *a quo*.

20. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, tanpa peringatan apa pun terlebih dahulu dari Penggugat kepada Tergugat, Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul ("SK 4551"), di mana dalam diktumnya memerintahkan Tergugat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) mengembalikan lahan eks area kebakaran dalam areal kerja PT. Kaswari Unggul kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (5) melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media masa nasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 65 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah mengetahui adanya SK 4551 tersebut, Tergugat melakukan protes terhadap Penggugat atas terbitnya sanksi tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pengembalian lahan eks area kebakaran dalam areal kerja Tergugat, dimana sebagaimana telah diuraikan di atas, areal kerja Tergugat seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas ribu koma tujuh puluh tiga hektar) adalah bukan kawasan hutan, namun telah menjadi kepemilikan privat dari Tergugat yang dibuktikan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul/Tergugat.
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SK 4551 tersebut, khususnya yang terkait dengan penjatuhan sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada Tergugat dalam melakukan pengawasan terhadap penaatan Undang-Undang Lingkungan Hidup karena kewenangan tersebut telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - Bahwa lokasi yang mengalami kebakaran adalah keliru/salah yaitu bukan terletak di Distrik Sungai Beyuku melainkan di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
 - Bahwa area milik Tergugat yang terbakar adalah area privat dan bukan area hutan sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan. Bahwa benar Tergugat wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan kebun kelapa sawit, hal mana mana telah dilengkapi oleh Tergugat dan juga Tergugat telah memiliki Standard Operating Procedure (“SOP”) untuk hal tersebut.
 - Bahwa perintah untuk melakukan permohonan maaf kepada publik melalui media masa nasional, tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan apa pun, sehingga perintah yang demikian merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan/atau sewenang-wenang (*abuse de droit*) dari Penggugat.
22. Bahwa, sebagai akibat protes dari Tergugat tersebut, Penggugat kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 66 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.4551/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul ("SK 3982"), dimana Penggugat hanya melakukan perubahan atas butir ke-2 yaitu merubah nama lokasi dari:

semula:

"2. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Distrik Sungai Beyuku paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender".

menjadi:

"2. melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender."

23. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI/Penggugat telah melakukan SIARAN PERS, Nomor: S.825/PHM-1/2015, Tentang: Pemerintah Jatuhkan Sanksi 23 Perusahaan Pembakar Hutan, dalam Siaran Pers tersebut Penggugat telah mengumumkan inisial 23 nama perusahaan yang sudah diberikan sanksi akibat terbukti menyebabkan kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan, diantaranya termasuk PT. Kaswari Unggul/Tergugat. Padahal sampai saat ini, Tergugat sama sekali belum mendapatkan keputusan dari pengadilan manapun yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai pelaku kebakaran. Oleh karenanya Tergugat bukan sebagai pembakar hutan dan bukan pula sebagai pencemar sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, Pasal 99 Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, sudah sangat jelas dan tidak bisa dibantah lagi, bahwa Tergugat adalah sebagai korban kebakaran (Peristiwa KARHUTLA 2015 PT Kasuari Unggul telah menjadi korban terdampak kebakaran Kawasan Hutan Negara yang menjadi tanggungjawab Negara c.q. Penggugat).
24. Bahwa baru kemudian pada tanggal 2 September 2016, Penggugat menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi di lokasi kebakaran di Kebun Divisi II Tergugat termasuk pengambilan sampel. Terhadap pengambilan sampel dibuatlah Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel) tertanggal 2 September 2016 dan terhadap hasil verifikasi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 67 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah Berita Acara Verifikasi tertanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh wakil-wakil Penggugat dan Tergugat.

25. Bahwa sebagai bentuk keberatan terhadap SK 4551 *juncto* SK 3982, Tergugat telah melakukan upaya-upaya hukum sebagai berikut:

(a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap SK 4551 *juncto* SK 3982:

- Bahwa dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/LH/2017/PTUN-JKT yang putusannya dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan bahwa gugatan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (kedaluwarsa);
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/LH/2017/PTUN.JKT, Tergugat telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, namun Majelis Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam Putusannya No. 374/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tanggal 20 Februari 2018, telah memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/LH/2017/PTUN.JKT tersebut;
- Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban ini, Tergugat sedang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 374/B/LH/2017/PT.TUN.JKT tersebut.

(b) Melakukan pengaduan terhadap atasan Tergugat yaitu Presiden Republik Indonesia terhadap adanya dugaan maladministrasi sehubungan dengan penerbitan SK 4551 *juncto* SK 3982.

- Bahwa terhadap pengaduan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI kemudian menerbitkan Surat No. S.33/PHLHK/PPSA/GKM.0/2/217 tanggal 13 Februari 2017 yang ditujukan kepada Kementerian Sekretariat Negara RI di mana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menyatakan bahwa luas area lahan milik Tergugat yang terbakar adalah seluas +/- 1.766 Ha (seribu tujuh ratus enam puluh enam hektar), padahal berdasarkan SK 4551 *juncto* SK 3982 telah dinyatakan bahwa lahan terbakar Tergugat hanya seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar).

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 68 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Melakukan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dasar SK 4551 *juncto* SK 3982 maladministrasi dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada Butir 19 di atas.

- Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban ini masih belum terdapat keputusan atas pengaduan tersebut dari Ombudsman Republik Indonesia.

26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2016, Tergugat telah dilaporkan atas adanya dugaan Tindak Pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup, berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dan tidak melakukan paksaan pemerintah yang diduga dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul yang beralamat di Jl. Kaswari III Nomor. 30 RT.01, Palmerah Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 108 jo Pasal 116, Pasal 114 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Nomor: S.PDP-01/PHP-1/PPNS/2017, tanggal 27 Januari 2017 perihal dimulainya penyidikan. Namun Direktur Penyidik, Dirjen Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menerbitkan Surat Panggilan No. S.Panggil.6/PHP-1/PPNS/2017 dan Surat No.S.PDP-01/PHP-1.PPNS/2017 sebagai Tersangka kepada PT. Kaswari Unggul dan Surat Panggilan No. S.Panggil.7/PHP-1/PPNS/2017 dan Surat No.S.PDP-01/PHP-1/PPNS/2017 hanya berupa dugaan tidak melaksanakan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 jo Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 119 UU No. 32/2009 dan menghilangkan dugaan tindak pidana dibidang pengelolaan lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 108 UU No. 32/2009. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyidikan pidana telah tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan pembakaran atas Kebun Divisi II. Atas adanya laporan tersebut, beberapa karyawan dari Tergugat dan termasuk Direktur Operasional dari PT. Kaswari Unggul/Tergugat (WONG MOK SUI), telah dimintai keterangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup, namun sampai dengan sekarang atas laporan tersebut belum ada tindaklanjutnya, artinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memeriksa laporan tersebut, belum bisa menemukan bukti yang cukup bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal yang dituduhkan tersebut di atas. Oleh karenanya Tergugat

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 69 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku pembakaran yang dituduhkan oleh Penggugat baru sebatas dugaan atau belum ada keputusan hukum/Pengadilan yang menyatakan Tergugat bersalah atau sebagai pelaku pembakaran.

27. Bahwa sampai dengan tanggal Jawaban ini, Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan apa pun terhadap Tanah ex kebakaran seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar, termasuk tidak pula melakukan penanaman kembali maupun melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup atas Tanah ex kebakaran seluas 129,18 Ha (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas hektar) tersebut kecuali melakukan monitoring atas keadaan Tanah ex kebakaran tersebut. Tidak dapat dilakukannya tindakan apa pun terhadap Tanah ex kebakaran tersebut disebabkan karena adanya SK 4551 *juncto* SK 3982. Sehingga dengan demikian tidak dilakukannya tindakan pemulihan lingkungan hidup pada Tanah ex kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah bukan karena kesalahan dari Tergugat tetapi karena adanya SK 4551 *juncto* SK 3982. Seandainya tidak ada kedua surat keputusan tersebut niscaya Tergugat akan melakukan pemulihan lingkungan hidup atas Tanah ex kebakaran karena Tanah tersebut adalah hak dan milik privat dari Tergugat yang telah secara sah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat.
28. Bahwa perkebunan kelapa sawit milik Tergugat memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat disekitarnya, karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, disamping sebagai salah satu sumber pendapatan negara terutama pajak. Selain dapat menciptakan kesempatan kerja, perkebunan kelapa sawit milik Tergugat juga mendatangkan banyak manfaat bagi perusahaan dan masyarakat sekitar, sehingga perkembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama dan peralatan penunjang lainnya seperti jalan dan alat transportasi dan termasuk sarana dan prasarana lainnya, banyak membantu roda perekonomian masyarakat sekitarnya. Dengan dikeluarkannya SK 4551 *juncto* SK 3982, secara otomatis mempengaruhi roda perekonomian masyarakat sekitarnya, karena lapangan kerja dan termasuk pendapatan masyarakat di sekitarnya menjadi berkurang karena lahan seluas 129,18 Ha tidak dapat dimanfaatkan oleh Tergugat selama kedua surat keputusan tersebut masih berlaku.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 70 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian II

Jawaban Tergugat Dalam Konvensi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya sebagaimana tersebut di atas, sekarang perkenankanlah Tergugat menyampaikan sanggahan atas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi.

Tergugat mohon apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian I di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam Jawaban Tergugat, sehingga Tergugat tidak perlu mengulangi peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam Bagian I di atas.

Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat. Adapun sanggahan dan penolakan Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat secara rinci adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pihak-Pihak Yang Menandatangani Surat Gugatan Tidak Berwenang Bertindak Sebagai Kuasa Hukum Penggugat

29. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Gugatan Penggugat ditandatangani oleh 5 (lima) orang kuasa hukum yang semuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

30. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU No. 18/2003"), yang berhak dan berwenang sebagai kuasa hukum adalah advokat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 18/2003 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dengan demikian, jika pegawai negeri sipil ingin menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan orang lain untuk berperkara di pengadilan, hal ini tidak memungkinkan atau bahkan dilarang. Meski demikian, bukan berarti PNS sama sekali tidak bisa menjadi kuasa hukum untuk beracara di pengadilan. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU No. 16/2004") diatur sebagai berikut:

"Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan di atas menegaskan bahwa dalam hal beracara di pengadilan di bidang perdata, Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI hanya bisa diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara atau advokat.

Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Gugatan jelas bukanlah Jaksa Pengacara Negara atau pun advokat sehingga mereka tidak dapat mewakili Pemerintah (c.q. Penggugat) untuk menandatangani Gugatan *a quo*.

31. Bahwa selain Jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16/2004, Pegawai Negeri Sipil yang juga dapat menjadi kuasa hukum adalah Biro Hukum Pemerintah atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II tahun 2004 (hlm 112) bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Staatsblad 1922 No. 522 dan Pasal 123 ayat (2) HIR adalah:
 - (a) Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
 - (b) Jaksa; atau
 - (c) Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.
32. Bahwa dari ketentuan di atas, jelas bahwa salah satu syarat yang penting adalah adanya "pengangkatan/penunjukan". Dalam praktek peradilan yang diikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pejabat-pejabat tertentu diberikan suatu "surat tugas" bukan "surat kuasa" yang hanya boleh diberikan kepada advokat atau Jaksa Pengacara Negara.
33. Bahwa dari Gugatan *a quo* secara nyata-nyata para pihak yang menandatangani Gugatan adalah bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus No. KS.17/MENLHK/PHLHK/GKM,1/7/2018 tanggal 10 Juli 2018" dan karena hal tersebut jelas-jelas melanggar hukum formal mengenai tertib beracara di Pengadilan Negeri maka sudah sepantasnya Gugatan ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
34. Bahwa karena hal-hal di atas tidak perlu pembuktian yang lebih jauh dan sudah secara nyata terbukti dari Gugatan *a quo* itu sendiri, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dalam putusan agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa menunggu pembuktian dari para pihak.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 72 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Kewenangan (*Legal Standing*) Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*

35. Bahwa Penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak berwenang atau tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

35.1 Alasan Pertama: Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36.KMA.SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“SK KMA 36”) BAB IV Huruf A Butir 3 a.

35.1.1 Bahwa pada halaman 2 baris ketiga Gugatannya, disebutkan bahwa Penggugat adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”.

35.1.2 Bahwa berdasarkan SK KMA 36 yang memiliki hak gugat sejatinya adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup (yang sekarang bernama “Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”) bukan “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”. Hal ini secara tegas diatur dalam SK KMA tersebut tentang Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

“a. Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah:

- 1) *Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup;*
- 2) *Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada*

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 73 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;

- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota
- 4) Frasa “dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.”

35.1.3 Bahwa dalam Gugatan *a quo*, jelas-jelas yang diwakili oleh para penerima kuasa adalah “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia”, sehingga berdasarkan SK KMA 36 tersebut Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk menggugat dan karenanya tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat, sehingga karenanya sudah seharusnya Gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

35.2 Alasan Kedua: Penggugat tidak memenuhi syarat kewenangan sebagaimana diatur dalam SK KMA 36 BAB IV Huruf A butir 3 c.

35.2.1 Bahwa dalam BAB IV Huruf A butir 3 c SK KMA 36 diatur pembagian kewenangan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut:

BAB IV Huruf A butir 3 c SK KMA 36:

“Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota:

- 1) Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
 - c. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- 2) Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
 - b. permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
- a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota;
 - b. dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

35.2.2 Bahwa berdasarkan BAB IV Huruf A butir 3 c angka 1) SK KMA 36, maka seharusnya Penggugat hanya berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang memenuhi salah satu dari syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan dalam angka 1) di atas yaitu (i) lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi, (ii) penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala Instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri, atau (iii) permohonan salah satu pihak yang bersengketa; Tidak dipenuhinya syarat atau kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) *Lokasi dan dampaknya tidak bersifat lintas provinsi:* Bahwa kebakaran kebun kelapa sawit di Kebun Divisi II Tergugat hanyalah seluas 129,18 Ha dan terjadi di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang lokasinya tidak lintas provinsi (hanya di satu kabupaten dan bahkan di satu desa). Bahwa selain itu, dampak dari kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II Tergugat pun (yaitu berupa pencemaran udara dan kerusakan gambut, *quad non*) tidak bersifat lintas provinsi.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 75 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.282/MENLHK/SETJEN/ PLA.1/6/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan 2016 ("Kepmen LHK No. 282/2017") peristiwa Karhutala pada tahun 2015, proporsi kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II dapat dikatakan minor karena:

- terdapat kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia seluas seluas +/- 2.611.411 (dua juta enam ratus sebelas empat ratus sebelas hektar) pada peristiwa Karhutala Tahun 2015 yang mana kebakaran di Kebun Divisi II hanya merupakan 0,0049%;
- terdapat kebakaran hutan dan lahan di seluruh Provinsi Jambi seluas seluas +/- 115.634 Hapada peristiwa Karhutala Tahun 2015 yang mana kebakaran di Kebun Dibisi II hanya merupakan 0,11%.
- terdapat kebakaran hutan dan lahan dalam satu hamparan yang sama dengan Kebun Divisi II Tergugat seluas 15.150 Haa pada peristiwa Karhutala 2015 di sekitar lokasi Kebun Divisi II yang mana kebakaran di Kebun Divisi II hanya merupakan 0,85% dari seluruh kebakaran di wilayah tersebut.

Sehingga apabila dihitung kontribusi kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II (129,18 Ha) dibandingkan dengan satu hamparan yang terjadi di Provinsi Jambi pada saat itu (tahun 2015) yang seluas 115.634 Ha, maka kontribusi terhadap asap yang terjadi (kalau pun ada) adalah sangat kecil sekali yaitu 0,11% (nol koma sebelas persen) atau jika dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi dalam satu hamparan seluas 15.150 Ha maka kontribusi kebakaran Tergugat hanya 0,85% atau tidak signifikan. Dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan berapa besar pencemaran udara yang terjadi yang diakibatkan oleh kebakaran lahan Tergugat dan juga terhadap keseluruhan kebakaran yang terjadi pada saat itu di tahun 2015 di Provinsi Jambi, bahkan Penggugat tidak memiliki

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 76 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data apakah benar asap kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat benar-benar telah mencemari udara secara lintas provinsi. Selain itu, dalam Gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan secara rinci metodologi penghitungan pencemaran udara sebagaimana yang diatur dalam Permen LH No. 7/2014 khususnya yang mengatur tentang cara penghitungan pencemaran udara. Tanpa adanya bukti *scientific* bahwa telah benar-benar terjadi pencemaran udara sebagai akibat kebakaran di Kebun Divisi II Tergugat maka Gugatan Penggugat dapat dikatakan kabur atau *obscuur libel*.

- (b) *Tidak ada bukti bahwa instansi lingkungan hidup daerah tidak mampu atau tidak menyelesaikan dan/atau ada penyerahan kepada Menteri:* Bahwa untuk menjadi berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, Penggugat harus membuktikan bahwa instansi lingkungan hidup daerah tidak mampu atau tidak menyelesaikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat mengenai sengketa lingkungan hidup dengan Tergugat. Dalam Gugatan *a quo* Penggugat sama sekali tidak menyatakan atau membuktikan bahwa instansi lingkungan hidup daerah tidak mampu atau tidak menyelesaikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat mengenai sengketa lingkungan hidup dengan Tergugat, sehingga tanpa hal tersebut Penggugat menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan lingkungan hidup terhadap Tergugat. Yang bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dalam perkara *a quo* adalah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap Tergugat yaitu Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (c) *Tidak ada permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa:* Bahwa dalam Gugatan *a quo* tidak ada bukti adanya permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada Penggugat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 77 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.3 Alasan Ketiga: Bahwa, kewenangan menangani kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang berada di satu Kabupaten/Kota adalah berada pada Bupati/Walikota:

35.3.1 Bahwa dalam Gugatannya dalil pokok Penggugat adalah bahwa kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat telah merusak lahan gambut yang dilindungi undang-undang yang ada di Kebun Divisi II tersebut. Jikalau benardalil Penggugat tersebut, *quad non*, maka yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan untuk menuntut Kerugian Lingkungan Hidup adalah bukan Penggugat namun instansi lingkungan hidup yang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap Tergugat.

35.3.2 Bahwa dalam PP No. 71/2014 yang merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis* untuk melindungi Ekosistem Gambut, telah diatur ketentuan tentang penanggulangan kerusakan gambut sebagai berikut:

Pasal 28 PP No. 71/2014:

"Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan".

Pasal 29 PP No. 71/2014:

- (1) *Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.*
- (2) *Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*

35.3.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP No. 71/2014 di atas, maka jelas bahwa kerugian lingkungan harus

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 78 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat (jika Tergugat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, *quad non*) dan Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun faktanya tidak pernah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memperhitungkan berapa besar kerugian lingkungan yang terjadi terhadap lahan gambut yang didalihkan terdapat dalam Kebun Divisi II milik Tergugat dan sekarang tiba-tiba dan sekonyong-konyong Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* dengan dalil bahwa Penggugat mengaku berwenang untuk mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup *dhi* lahan gambut yang dilindungi undang-undang.

35.4 Bahwa karena Penggugat tidak memenuhi unsur subyektif yang disyaratkan dalam Bab IV Huruf A butir 2 b khususnya angka 1) dan Bab IV Huruf A butir 3 c angka 1) dari SK KMA 36 dan/atau Pasal 28 dan/atau Pasal 29 PP No. 71/2014, maka Penggugat menjadi tidak berwenang atau tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* yang menuntut Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang dilindungi undang-undang, sehingga dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Obyeknya (*Obscuur In Objecto*) Atau Salah Obyek (*Error In Objecto*)

36. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas obyeknya (*obscur in objecto*) atau salah obyeknya (*error in objecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

36.1 Alasan Pertama: Lahan Kebun Divisi II yang terbakar bukan Milik Publik atau Milik Negara, tetapi Milik Privat dari Tergugat

36.1.1 Bahwa berdasarkan SK KMA 36 Bab IV Huruf A butir 3 b, persyaratan gugatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Bab IV Huruf A butir 3 b SK KMA 36:

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:

1) *Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 79 dari 227



2) *Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);*

3) *Tidak berlaku asas "Ultimum Remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah."*

36.1.2 Bahwa salah satu syarat dalam SK KMA 36 Bab IV Huruf A butir 2 b khususnya angka 2) tersebut di atas adalah adanya "*lingkungan hidup [yang, sic] merupakan milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll)*".

36.1.3 Demikian juga dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Permen LH No 7/2014 diatur hal yang sama bahwa:

"Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat."

36.1.4 Bahwa dengan demikian jelas bahwa obyek Lingkungan Hidup yang hendak diwakili oleh Penggugat haruslah obyek Lingkungan Hidup yang menjadi milik publik atau milik negara.

36.1.5 Bahwa dalam perkara *a quo*, obyek yang hendak diwakili atau dilindungi oleh Penggugat adalah lahan kebun kelapa sawit di Kebun Divisi II yang terbakar seluas 129,18 Ha yang sebenarnya adalah milik privat dari Tergugat dan bukan milik publik atau milik negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah diperolehnya SK HGU atas Tanah tersebut oleh Tergugat.

36.1.6 Bahwa dalil utama dari Penggugat dalam perkara *a quo* terjadinya kerusakan atau pencemaran lahan yang terbakar seluas 129,18 Ha yang merupakan hak milik privat dari Tergugat, bukan hak milik publik atau negara. Sehingga dengan demikian, Gugatan penggugat tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Bab IV Huruf A butir 3 b angka 2) dari SK KMA 36.

36.2 Alasan Kedua: Status yuridis lahan yang terbakar bukan lahan Gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang atau setidaknya dalam Kebun Divisi II tidak terdapat lahan Gambut yang dilindungi undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.2.1 Bahwa terkait dengan dalil Pengugat bahwa kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat telah menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup pada lahan gambut yang dilindungi undang-undang maka dengan ini Tergugat secara tegas membantahnya. Bahwa status hukum atau status yuridis atas lahan Tergugat yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

36.2.2 Bahwa kejadian kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, sehingga dalam hal ini perlu dipastikan peraturan perundang-undangan mana yang menyatakan bahwa status lahan milik Tergugat adalah lahan gambut atau dalam Kebun Divisi II milik Tergugat terdapat lahan gambut yang dilindungi undang-undang.

36.2.3 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melindungi lahan gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP No. 71/2014") yang mulai berlaku sejak tanggal 12 September 2014. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan apakah lahan yang terbakar Kebun Divisi II secara yuridis disebut sebagai lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang atau di dalam Kebun Divisi II terdapat lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang harus dan wajib mengacu pada ketentuan PP No. 71/2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya peristiwa kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat.

36.2.4 Bahwa dalam Pasal 1 PP No. 71/2014 diatur pengertian-pengertian yuridis sebagai berikut:

"Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa;"

"Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 81 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya;”

Bahwa sehingga dengan demikian, pengertian gambut yang terdapat dalam PP No. 71/2014 adalah pengertian yuridis dan bukan pengertian teknis atau pengertian awam/masyarakat pada umumnya.

36.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 PP No. 71/2014, Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi Ekosistem Gambut;
- b. Penetapan fungsi Ekosistem Gambut;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

36.2.6 Bahwa inventarisasi Ekosistem Gambut dilaksanakan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui citra satelit dan/atau foto udara dengan memperhatikan peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP No. 71/2014. Hasil interpretasi citra satelit dan/atau foto udara kemudian diverifikasi melalui kegiatan survey lapangan untuk memverifikasi keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut dan karakteristik Ekosistem Gambut. Hasil verifikasi ini kemudian dievaluasi untuk memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut. Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut ini digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut. Penetapan fungsi Ekosistem Gambut itu sendiri dilakukan oleh Menteri.

36.2.7 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014, Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.

36.2.8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agar suatu lahan gambut dapat ditetapkan sebagai Ekosistem Gambut dan mendapat perlindungan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya oleh undang-undang, maka lahan gambut tersebut harus ditetapkan oleh Menteri dan disajikan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 82 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.2.9 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat, Menteri belum menerbitkan peta fungsi Ekosistem Gambut dan belum menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014. Penetapan tersebut baru terbit pada tanggal 28 Februari 2017 yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.130/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional ("Kepmen LHK No. 130/2017") di mana dalam peraturan tersebut ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

36.2.10 Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal perlindungan terhadap Ekosistem Gambut berdasarkan PP No. 71/2014 baru berlaku efektif terhadap lahan-lahan gambut yang masuk dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017. Lahan-lahan gambut di luar Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tidak diatur dan tidak dilindungi oleh undang-undang.

36.2.11 Bahwa lebih lanjut, lahan Kebun Divisi II yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang masuk ke dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017 sehingga tidak dilindungi oleh undang-undang. Apabila peta lahan terbakar Kebun Divisi II disandingkan (*overlay*) dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmen LHK No. 130/2017, maka jelas terlihat bahwa area yang terbakar tersebut tidak termasuk di dalam Peta Ekosistem Gambut tersebut. Hal ini membuktikan bahwa area yang terbakar di Kebun Divisi II tidak mengandung lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014.

36.2.12 Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam dokumen DELH Tergugat menyatakan bahwa lahan Tergugat adalah lahan gambut. Terkait dengan hal ini, Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut. Bahwa

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 83 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau benar pun dalam DELH Tergugat disebutkan bahwa lahan Tergugat adalah lahan gambut *quad non* maka yang dimaksud dengan lahan gambut dalam dokumen DELH tersebut adalah lahan gambut dalam pengertian “teknis” dan bukan dalam pengertian yuridis. Selain itu, lahan gambut dalam pengertian teknis yang tercantum dalam dokumen DELH khususnya di Divisi II adalah dengan ketebalan +/- 50 cm s/d 100 cm. Kalau pun benar - *quad non* - gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang, maka jenis gambut yang terdapat dalam DELH tersebut adalah yang kerusakannya dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014 sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014:

“(1) *Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.*”

36.2.13 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa di dalam area bekas terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat tidak ada Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014 dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dengan demikian, maka jelas dalam Gugatan *a quotel*ah terjadi kesalahan obyek (*error in objecto*) yaitu bahwa status lahan yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Bahwa karena tidak ada Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang terbakar maka jelas bahwa telah terjadi *error in objecto* dalam Gugatan *a quo* dan hal ini menyebabkan Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat.

36.2.14 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kabur (*obsecuur libel*).

D. Gugatan Penggugat Prematur

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 84 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kalau pun benar bahwa dalam lahan Kebun Divisi II milik Tergugat terdapat lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, maka Gugatan Penggugat harus mendasarkan pada PP No. 71/2014 yang merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis* yang mengatur mengenai perlindungan Ekosistem Gambut. Sehingga dengan demikian, maka prosedur penuntutan terhadap Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PP No. 71/2014 tersebut. Adapun prosedur penuntutan terhadap Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang termasuk ke dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang diatur secara khusus dalam PP No. 71/2014 sebagai berikut:

37.1 Bahwa dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014 diatur prosedur khusus mengenai kerugian lingkungan untuk kerusakan Ekosistem Gambut sebagai berikut:

Pasal 28 PP No. 71/2014:

“Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”.

Pasal 29 PP No. 71/2014:

“(1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.

(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

37.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014, Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 85 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya tidak bisa serta merta mengajukan gugatan terhadap penanggung jawab usaha tetapi harus melalui mekanisme yang ditentukan oleh pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014. Namun demikian faktanya, Tergugat sama sekali tidak pernah diajak untuk bersepakat baik oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya untuk memperhitungkan besarnya kerugian lingkungan yang didalilkan telah terjadi terhadap lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, baik Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya juga tidak pernah menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 28 PP No. 71/2014.

37.3 Bahwa oleh karena itu, dengan Penggugat yang sekonyong-konyong mengajukan Gugatan *a quo* maka harus dinyatakan Gugatan Penggugat adalah prematur dan sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014.

E. Gugatan Penggugat Kabur (*Obsecuur Libel*)

38. Bahwa jika seandainya pun Penggugat dianggap memiliki kewenangan untuk menggugat dalam perkara *a quo quad non* maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

38.1 Alasan Pertama: Gugatan Penggugat tidak memenuhi jenis-jenis gugatan yang diatur dalam Bab II dari SK KMA 36 baik tentang jenis-jenis gugatan lingkungan hidup:

38.1.1 Bahwa dalam Bab III SK KMA 36 telah diatur jenis-jenis perkara lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait yang dijadikan dasar gugatan lingkungan hidup di pengadilan. Jenis-jenis perkara adalah sebagai berikut:

- (a) Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain);
- (b) Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya);

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 86 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (c) Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau Limbah B3;
- (d) Pencemaran air laut dan atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove & padang lamun);
- (e) Kerusakan lingkungan akibat illegal logging dan pembakaran hutan;
- (f) Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan illegal mining;
- (g) Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;
- (h) Pelanggaran tata urang, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

38.1.2 Bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat pada adalah terjadinya kerusakan lahan gambut yang mana jenis tersebut tidak termasuk dalam salah satu jenis-jenis perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam SK KMA 36. Sehingga dengan demikian, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur*) dan sebagai akibatnya pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

38.2 Alasan Kedua: Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada hubungan antara *posita* dan *petitum* yang dimohonkan.

38.2.1 Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal yaitu

- pencemaran udara (Sub-Angka 8.11 Gugatan); dan
- kerusakan ekosistem dan lahan gambut yang dilindungi undang-undang (Sub-Angka 8.11 Gugatan).

38.2.2 Namun demikian, dalam petitumnya kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat adalah bukan kerugian pencemaran udaranya namun hanya Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan ekosistem dan lahan gambut. Selain itu dalam Gugatannya, Penggugat tidak memberikan rincian pencemaran udaranya. Sehingga dengan demikian, *ipso facto*, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbakarnya kebun kelapa sawit Divisi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat telah menyebabkan pencemaran udara harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

38.3 Alasan Ketiga: Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena banyak pertentangan atau tidaksesuaian antara bagian satu dengan yang lain. Rincian mengenai pertentangan atau ketidaksesuaian tersebut akan diuraikan dalam Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini.

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Mohon agar apa yang telah Tergugat sampaikan dalam dalil Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan dalil dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

A. Tentang Dalil Penggugat Dalam Angka 2 Gugatan Bahwa "*Tergugat Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar*"

39. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Angka 2 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar*" dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 (halaman 6 s/d 9) Gugatan kecuali yang diakui dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

39.1 Bahwa judul Angka 2 dari Gugatan Penggugat adalah sangat provokatif dan sangat bertentangan dengan isinya (Sub-Angka 2.1 s/d 2.5). Bahwa dalam judul Angka 2, Penggugat menggunakan kalimat yang menuduh Tergugat bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar*" namun isinya berisi berbeda dan hanya sebatas kesimpulan bahwa "*secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang menguasai serta mengelola lahan perkebunan dan untuk itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan yang dimilikinya atau dikuasainya,...*". Dari ketidaksesuaian antara judul Angka 2 dan isinya yaitu Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 maka terbukti dengan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur*.

39.2 Bahwa perizinan yang dimiliki oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam Bagian I. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Penggugat pada Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 adalah benar dan hal tersebut

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 88 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagian dari izin yang dimiliki oleh Tergugat. Namun demikian, dalam bagian ini Penggugat telah sengaja tidak mencantumkan secara lengkap izin-izin yang telah dimiliki oleh Tergugat oleh karena itu kiranya mohon Majelis Hakim untuk mengacu kepada izin-izin milik Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I. Salah satu izin yang penting yang sengaja tidak disebutkan oleh Penggugat adalah bahwa Tergugat telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul Atas Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("SK HGU") seluas 3.215,73 Ha (tiga ribu dua ratus lima belas koma tujuh puluh tiga) hektar. Adanya SK HGU ini membuktikan bahwa Tanah seluas 3.215,73 Ha adalah hak kepemilikan Tergugat dan bukan merupakan milik publik atau milik negara. Adanya SK HGU membawa konsekuensi:

- (a) Bahwa Tergugat hanya bertanggung jawab atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.215,73 Ha sebagaimana SK HGU tersebut; dan
- (b) Bahwa status hukum dari Tanah atau lahan perkebunan kelapa sawit dari Tergugat adalah lahan atau tanah privat/bukan milik publik atau negara.

Hal tersebut di atas sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo* terkait dengan kerusakan lahan dari Tergugat karena lahan adalah milik privat dari Tergugat (*vide* SK KMA 36 Bab IV Huruf A Butir 3 b).

40. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis kejadian, dalil Penggugat sebagaimana Angka 2 bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar*" adalah tidak disertai dengan bukti dan bertentangan bukti yang ada yang telah diakui oleh Penggugat sendiri yaitu sebagaimana Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa dalil Penggugat sebagaimana Angka 2 telah tidak terbukti.
- B. Tentang Dalil Penggugat Dalam Angka 3 Gugatan Bahwa "*Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Wilayah Perkebunan Tergugat*"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 89 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebagaimana diuraikan dalam Bagian I di atas, Tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi kebakaran di kebun kelapa sawit milik Tergugat yaitu Kebun Divisi II yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi seluas 129,18 Ha yang mengakibatkan terbakarnya pohon kelapa sawit milik Tergugat sebanyak kurang lebih 16.900 batang sawit yang berusia 11-12 tahun. Sehingga dengan demikian fakta tentang telah terjadinya kebakaran tersebut adalah telah menjadi fakta hukum yang diakui kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi baik dari Penggugat maupun Tergugat. Namun demikian Tergugat menolak dan menyanggah dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.1 s/d 3.19 Gugatan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

41.1 *Sub-Angka 3.1 Gugatan:* Bahwa kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi adalah lebih banyak terjadi di kawasan hutan, baik hutan yang telah dibebani hak maupun hutan yang belum dibebani hak dan disebabkan karena aktivitas pemegang hak atas hutan tersebut, selain juga aktivitas perambahan hutan secara illegal. Dengan demikian maka jelas bahwa dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.1 Gugatan adalah tidak atau kurang tepat.

41.2 *Sub-Angka 3.3 Gugatan:* Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diuraikan dalam sub-ini, kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat sudah bukan merupakan indikasi lagi, tetapi telah menjadi suatu fakta hukum yang diakui oleh Penggugat maupun Tergugat.

41.3 *Sub-Angka 3.4 Gugatan:* Bahwa data sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam bagian ini membuktikan bahwa kebakaran terjadi pada selang waktu sebagai berikut:

- Tanggal 5/07/2015 sd 6/07/2015
- Tanggal 16/08/2015 s/d 14/09/2015

Hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 dan fakta hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian I. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kebakaran pertama yang terjadi di Kebun Divisi II Tergugat berhenti di tanggal 6 Juli 2015. Namun muncul kebakaran di tanggal 17 Agustus 2015. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran atas kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat namun Tergugat justru berhasil mencegah meluasnya kebakaran (yang dibuktikan dengan api pada peristiwa kebakaran pertama pada tanggal 6/7/2015). Jikalau Tergugat sengaja

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 90 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembiaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat—*quad non*—maka tentunya Tergugat akan membiarkan kebakaran tanggal 3/7/2015 meluas hingga ke seluruh Kebun Divisi II milik Tergugat (yang seluas +/- 531 Ha). Fakta hukum ini sekaligus membuktikan bahwa dalil Penggugat dalam Angka 6 khususnya yang menyatakan bahwa Tergugat membiarkan terjadinya kebakaran adalah tidak benar.

41.4 Sub-Angka 3.5 *Gugatan*: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada sub-angka ini bahwa “*kebakaran yang terjadi tanggal 5 Juli 2015 terus berlanjut hingga mengalami puncaknya pada periode 17-24 Agustus 2015 dan terus berlanjut hingga 14 September 2015*”. Sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 dan data dari Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.4 *Gugatan*, kebakaran yang terjadi pada 5 Juli 2015 tidak berlanjut, tetapi berhenti atau padam/berhasil dipadamkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Juli 2015. Kemudian kebakaran muncul lagi pada tanggal 17 Agustus 2015 dan pada sisi lain tanggal 24 Agustus 2015 dan kebakaran tersebut terus berlanjut sampai dengan tanggal 14 September 2015. Dengan demikian, maka terbukti bahwa dalil Penggugat pada Sub-Angka 3.5 *Gugatannya* adalah tidak akurat atau tidak tepat atau *obscuur*.

41.5 Sub-Angka 3.6 *Gugatan*: Bahwa dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.6 ini sebagaimana diuraikan di atas sudah diakui sebagai suatu fakta hukum baik oleh Tergugat maupun Penggugat sehingga tidak perlu dibahas lagi.

41.6 Sub-Angka 3.7 s/d 3.15 *Gugatan*: Bahwa uraian sebagaimana Sub-Angka 3.7 s/d 3.15 adalah benar, sehingga dengan demikian peristiwa-peristiwa dan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan dalam Sub-Angka 3.7 s/d 3.15 dianggap sebagai bukti konklusif (*conclusive evidence*) yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak perlu diperdebatkan lagi serta dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutus perkara ini.

41.7 Sub-Angka 3.16, 3.18 dan 3.19 *Gugatan*: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas isi dari Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr (“Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan”) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 91 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.7.1 Bahwa uraian ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr pada Sub-Angka 3.18 Gugatan yang menguraikan bahwa *"kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat terjadi karena adanya aktivitas pembukaan lahan atau upaya penanaman kembali (replanting) oleh Tergugat dengan menggunakan api (dengan cara membakar) dan membiarkan terjadinya kebakaran"* adalah tidak benar, keliru, sangat gegabah dan menyesatkan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 huruf c Gugatannya dan dalam Berita Acara Verifikasi tanggal 2 September 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat yang menyatakan bahwa *"Tergugat belum melakukan pembukaan lahan baru, dan masih terkonsentrasi pada penyisipan tanaman di areal-areal kosong yang tidak ada tanaman kelapa sawit"*. Sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan aktivitas pembukaan lahan dan/atau penanaman kembali (*replanting*). Penanaman kembali (*replanting*) dan penyisipan tanaman adalah dua kegiatan yang sangat berbeda. Penanaman kembali (*replanting*) adalah kegiatan penanaman setelah semua pohon yang lama ditebang. Sedangkan penyisipan adalah kegiatan menanam di sela-sela pohon yang ada. Jadi dengan demikian jelas bahwa kegiatan penyisipan tidak perlu dilakukan dengan pembakaran lahan karena akan mengakibatkan pohon-pohon yang disisipi menjadi terbakar. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila kegiatan penyisipan pohon dilakukan dengan cara membakar pohon yang disisipi. Bahwa selain itu, sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.13 huruf b dan huruf d yang merupakan fakta hukum yang diakui oleh Penggugat, tanaman yang terbakar telah dipanen (ditanam pada tahun 2003/2004) dan cukup produktif sehingga sangat tidak masuk akal apabila Tergugat dengan sengaja membakar tanaman kelapa sawit yang produktif tersebut hanya karena ingin melakukan penanaman kembali (*replanting*).

41.7.2 Bahwa demikian pula kesimpulan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.19

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 92 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a/s/d huruf d dari Gugatan Penggugat adalah tidak benar, keliru, sangat gegabah dan menyesatkan serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sebagaimana Berita Acara Verifikasi Tanggal 2 September 2016 sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 di atas yang sudah merupakan suatu fakta hukum yang diakui oleh Penggugat sendiri yang menyatakan:

41.7.2.1 Sub-Angka 3.19 huruf a: Dalam sub angka ini Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M. Agr menyimpulkan bahwa "...*Tergugat/PT. Kaswari Unggul telah melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik...*". Kesimpulan ini adalah salah, keliru dan menyesatkan serta bertentangan dengan fakta hukum yang diakui oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 Gugatannya yaitu:

- Faktanya penyiapan lahan untuk penanaman kelapa sawit di Divisi II telah dilakukan tahun 2003 jauh sebelum peristiwa kebakaran di Tahun 2015 terjadi. Ketika penyiapan tersebut dilaksanakan tidak dilakukan dengan pembakaran dan pada saat itu tidak terjadi kebakaran hutan.
- Di tahun 2015, Tergugat tidak melakukan pembukaan lahan baru dan namun masih melakukan kegiatan penyiapan tanaman di areal-areal kosong yang tidak ada tanaman kelapa sawit (*vide* Sub-Angka 3.13 huruf c Gugatan Penggugat). Adalah tidak masuk akal dan tidak akan dilakukan oleh siapa pun jika kegiatan penyiapan dilakukan dengan cara pembakaran lahan karena akan berisiko membakar tanaman-tanaman yang disisipi.
- Bagaimana mungkin Ahli Kebakaran Hutan yang melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 2

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 93 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 menyimpulkan bahwa “*kualitas tanaman tampak tidak baik*”, sedangkan pada saat verifikasi dilakukan tanaman di areal tersebut sudah terbakar (tidak ada tanaman lagi).

- Jika disimpulkan bahwa Tergugat melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, maka kesimpulan tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan fakta sebenarnya. Sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya dalam Sub-Angka 3.4 Gugatan, pada tanggal 6/7/2015 api pada kebakaran pertama telah padam dan antara tanggal 7/7/2015 s/d 16/8/2015 (hampir 1,5 bulan) tidak ada titik api lagi. Hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II. Selain itu, berdasarkan fakta hukum sebagaimana Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah berusaha memadamkan api baik pada kejadian kebakaran tanggal 3 Juli 2015 maupun tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 di mana pada kebakaran pertama tanggal 3 Juli 2015, api berhasil dipadamkan pada tanggal 6 Juli 2015 dan pada kebakaran tanggal 17 dan 24 Agustus 2015 api baru berhasil dipadamkan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2015. Jika Tergugat bermaksud melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran, tentunya Tergugat tidak akan melakukan pemadaman dan membiarkan seluruh Kebun Divisi II terbakar, namun faktanya dari seluas 531 Ha Kebun Divisi II hanya 129,18 ha yang terbakar. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran. Sehingga kesimpulan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan adalah tidak benar, keliru dan/atau menyesatkan.

41.7.2.2 *Sub-Angka 3.19 huruf b dan c:* Bahwa benar terjadi pergerakan api yang membakar kebun kelapa sawit Divisi II dari hari ke hari khususnya pada saat terjadi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 94 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, terjadinya pergerakan tersebut adalah terjadi karena dua hal yaitu:

- Pertama: Kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II dipicu dari kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II yang kemudian merembet ke Kebun Divisi II. Perembetan api dari Hutan Produksi ke Kebun Divisi II terjadi di dua titik yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, sehingga seolah-olah terjadi pergerakan yang cepat;
- Kedua: Pada saat itu cuaca sangat ekstrim atau extraordinary yaitu panas dan angin yang sangat kencang sehingga alat-alat pemadam yang dimiliki oleh Tergugat tidak dapat dengan cepat memadamkan api. Sehingga harus didatangkan bantuan dari Damkar Kabupaten Tanjabtim. Cuaca yang sangat ekstrim dan *extraordinary* tersebut dapat dibuktikan dari fakta bahwa kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Tergugat pun tidak dapat dipadamkan oleh Penggugat (selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap Hutan Produksi tersebut) sehingga pada akhirnya kebakaran merembet ke Kebun Divisi II. Situasi cuaca ekstrim dan *extraordinary* ada saat itu dapat dikategorikan sebagai suatu *overmacht* atau *force majeure* yang tidak dapat diduga sebelumnya (sebelum peristiwa kebakaran tanggal 7 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, kebun milik Tergugat tidak pernah mengalami kebakaran).

Bahwa selanjutnya Tergugat menolak kesimpulan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan bahwa "*upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat belum memadai dan cenderung dibiarkan*" dan "*...sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system relative tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil yang*

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 95 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersedia dalam jumlah yang cukup ... (vide Sub-Angka 3.19 huruf b). Bahwa kesimpulan tersebut adalah salah dan keliru dan tidak melihat fakta yang sebenarnya yang sudah diakui sendiri oleh Penggugat.

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.4 Gugatan, pada tanggal 6/7/2015 api pada kebakaran pertama telah padam dan antara tanggal 7/7/2015 s/d 16/8/2015 (hampir 1,5 bulan) tidak ada titik api lagi. Hal ini membuktikan Tergugat tidak melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II. Selain itu, berdasarkan fakta hukum sebagaimana Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah berusaha memadamkan api baik pada kejadian kebakaran tanggal 3 Juli 2015 maupun tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 di mana pada kebakaran pertama tanggal 3 Juli 2015, api berhasil dipadamkan pada tanggal 6 Juli 2015 dan pada kebakaran tanggal 17 dan 24 Agustus 2015 api baru berhasil dipadamkan oleh Tergugat pada tanggal 14 September 2015. Jika Tergugat bermaksud melakukan pembiaran atas terjadinya kebakaran, tentunya Tergugat tidak akan melakukan pemadaman dan membiarkan seluruh Kebun Divisi II terbakar, namun faktanya dari seluas 531 Ha Kebun Divisi II hanya 129,18 ha yang terbakar. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran.
- Bahwa selain itu, Tergugat menolak jika dikatakan bahwa "*sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system relative tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup ...*". Bahwa Tergugat telah memiliki kebijakan-kebijakan dalam pengendalian risiko kebakaran, alat-alat penunjang pemadaman kebakaran, sistem pemantauan dan patroli rutin serta telah membentuk Tim Brigade Kebakaran yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 96 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Standar Operasional Prosedur, hal mana telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP No. 4/2001 *juncto* Permen LH 10/2010 yaitu:

- Sarana yang digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran lahan adalah keypok api (fireswater) 12 unit, garu tajam (fine rake) 10 unit, pompa punggung 6 unit dan chainsaw 1 unit. Untuk pompa air bertekanan tinggi adalah mesin pompa robin EY-15 sebanyak 2 unit, mesin pompa robin RTG 200 Hk sebanyak 2 unit, mesin pompa robin EX-16 Subaru sebanyak 4 unit, mesin pompa Rof 27 (Double Implor) 3 unit, mesin pompa Type 516 MH 2 unit, selang hisap 13 unit, selang buang 35 unit dan nozzle 13 unit;
- Perlengkapan tim yang disediakan Tergugat adalah truck angkut personil: Mitshubishi Strada, speedboat Yamaha, sepeda motor, excavator dan hand tracktor;
- Perlengkapan personal pada setiap anggota regu pemadam kebakaran adalah berupa *Handy Talky* (HT) serta pakaian pemadaman kebakaran;
- Tergugat telah membentuk regu pemadam kebakaran lahan pada setiap divisi sebanyak 1 (satu) regu dalam jumlah per regu 30 (tiga puluh) orang.

41.7.2.3 *Sub-Angka 3.19 huruf c* Gugatan: Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa yang menyatakan bahwa “*Tidak bekerjanya early warning system dan early detection system yang tidak didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung system tersebut bekerja serta sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, ...*” (vide *Sub-Angka 3.19 huruf c*). Bahwa *early warning system* dan *early detection* terhadap kebakaran lahan pada Tergugat bekerja penuh dan bekerja dengan baik. Selain itu, Sebagaimana telah dijelaskan di atas secara panjang lebar, Tergugat telah memiliki dan menyediakan sarana

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 97 dari 227



dan prasarana pendukung untuk bekerjanya system tersebut, telah memiliki organisasi dan personil yang jelas dan bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dari diketahuinya secara dini mengenai kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II sebelum api merembet ke Kebun Divisi II dan usaha-usaha dari Tergugat untuk ikut serta memadamkan kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II.

41.7.2.4 *Sub-Angka 3.19 huruf d Gugatan:* Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.19 huruf d dengan alasan bahwa pernyataan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dalam sub-angka ini hanyalah asumsi belaka dan tanpa didukung dengan bukti ilmiah bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Selain itu pernyataan ini adalah kabur (*obscuur*) karena tidak dijelaskan spesifik media lingkungan hidup mana yang dicemari dengan terjadinya kebakaran. Selain itu, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Saharjo M.Agr selain tidak memiliki kompetensi menghitung pencemaran udara juga tidak melakukan studi atau penelitian terhadap baku mutu udara sebelum, pada saat kebakaran terjadi kebakaran dan sesudah kebakaran terjadi untuk membuktikan bahwa pencemaran udara telah terjadi sebagai akibat kebakaran lahan di Divisi II, sehingga apa yang disebutkan dalam Sub-Angka 3.19 huruf d dari Gugatan Penggugat adalah hanya asumsi belaka dari Ahli.

41.8 *Sub-Angka 3.20 dan 3.21 Gugatan:* Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, dalil Penggugat dalam Sub-Angka 3.20 ini sudah diakui sebagai suatu fakta hukum baik oleh Tergugat maupun Penggugat.

- C. Tentang Dalil Penggugat Bahwa “*Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Hektar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang*” (Angka 4 Halaman 28 s/d 31, Sub-Angka 4.1 s/d 4.9 dari Gugatan)
42. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Kebakaran Lahan Tergugat*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Merusak 129,18 Ha Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

42.1 Bahwa benar lahan kebun kelapa sawit yang terbakar milik Tergugat adalah kebun kelapa sawit yang terletak di Divisi II sejumlah 15 (lima belas) blok yaitu Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15, F15, D10, D11, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15 seluruhnya seluas 129,18 Ha.

42.2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat adalah jenis lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

42.2.1 Bahwa untuk menentukan apakah lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terbakar termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang maka harus dilihat peraturan yang berlaku pada saat itu (yaitu pada saat kebakaran terjadi).

42.2.2 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melindungi lahan gambut adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (“PP No. 71/2014”) yang mulai berlaku sejak tanggal 12 September 2014. Sehingga dengan demikian, maka dalam menentukan apakah suatu lahan secara yuridis disebut sebagai lahan gambut dan termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang harus dan wajib mengacu pada PP No. 71/2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.

42.2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 1 PP No. 71/2014, yang dimaksud dengan “*Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.*” Sedangkan yang dimaksud dengan “*Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.*”

42.2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 PP No. 71/2014, Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan melalui tahapan:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 99 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Inventarisasi Ekosistem Gambut;
- b. Penetapan fungsi Ekosistem Gambut;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

42.2.5 Bahwa inventarisasi Ekosistem Gambut dilaksanakan oleh Menteri dan dilaksanakan melalui citra satelit dan/atau foto udara dengan memperhatikan peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP No. 71/2014. Hasil interpretasi citra satelit dan/atau foto udara kemudian diverifikasi melalui kegiatan survey lapangan untuk memverifikasi keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut dan karakteristik Ekosistem Gambut. Hasil verifikasi ini kemudian dievaluasi untuk memperoleh peta final Kesatuan Hidrologis Gambut. Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut ini digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.

42.2.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014, Fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.

42.2.7 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa agar suatu lahan gambut dapat ditetapkan sebagai Ekosistem Gambut dan mendapat perlindungan sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya oleh undang-undang, lahan gambut tersebut harus ditetapkan oleh Menteri dan disajikan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut. Persyaratan tersebut adalah *conditio sine qua non* agar suatu lahan gambut dilindungi oleh undang-undang. Sekarang persoalannya adalah apakah lahan gambut yang terdapat di dalam areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terbakar adalah termasuk dalam kategori lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang?

42.2.8 Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat, Menteri belum menerbitkan peta fungsi Ekosistem Gambut dan belum menerbitkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PP No. 71/2014. Penetapan tersebut baru terbit pada tanggal 28 Februari 2017 yaitu dengan diterbitkannya Kepmen LHK No. 130/2017 di mana

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 100 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan tersebut ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional.

42.2.9 Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal bahwa perlindungan terhadap Ekosistem Gambut berdasarkan PP No. 71/2014 baru berlaku efektif terhadap lahan-lahan yang masuk ke dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017.

42.2.10 Bahwa lebih lanjut, lahan dalam Kebun Divisi II milik Tergugat yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang masuk ke dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional yang ditetapkan berdasarkan Kepmen LHK No. 130/2017. Apabila peta areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat disandingkan (*overlay*) dengan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmen LHK No. 130/2017, maka jelas terlihat bahwa areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat tidak termasuk di dalam Peta tersebut. Hal ini membuktikan bahwa areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat tidak termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014 *juncto* Kepmen LHK No. 130/2016.

42.2.11 Bahwa dalam Gugatannya (*vide* Sub-Angka 4.5), Penggugat mendalilkan bahwa dalam dokumen DELH Tergugat menyatakan bahwa lahan Tergugat adalah lahan gambut dengan ketebalan 50-300 cm yang terletak di Divisi 2 dan 4. Terkait dengan hal ini, Tergugat dengan tegas membantah dan/atau meluruskan dalil atau pernyataan Penggugat tersebut sebagai berikut:

- (a) Bahwa yang dimaksud dengan istilah lahan gambut dalam DELH dari Tergugat adalah lahan gambut dalam pengertian *teknis* dan bukan dalam pengertian *yuridis* (yaitu lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang);
- (b) Bahwa selain itu, lahan gambut dalam pengertian teknis yang tercantum dalam dokumen DELH yang terdapat di

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 101 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divisi II faktanya adalah dengan ketebalan 50 cm s/d 100 cm. Lahan gambut dengan ketebalan >100 cm hanya terdapat pada Divisi IV dari Tergugat;

- (c) Bahwa kalau pun benar—*quad non*—gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang, maka jenis gambut yang terdapat dalam DELH adalah yang kerusakannya dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014 sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014:

“(1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.”

42.2.12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa di dalam Kebun Divisi II yang terbakar tidak terdapat lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang atau setidaknya tidaknya dikecualikan.

43. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas erat kaitannya dengan eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat adalah salah obyeknya (*error in objecto*) yaitu bahwa status lahan yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melihat dan mencermati dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Konvensi ini bersama-sama dengan dalil Tergugat dalam Eksepsi guna untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar dalam areal yang terbakar di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat yang terbakar (seluas 129,18 Ha) adalah lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang?
- Apabila ternyata areal yang terbakar di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat bukan atau tidak ada lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang, maka berarti Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak ada lingkungan hidup yang hendak diwakili oleh Penggugat.

- Sebaliknya apabila areal yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat atau di dalam areal yang terbakar terdapat lahan gambut yang termasuk di dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang, maka harus dihitung secara cermat berapa luas lahan gambut yang terbakar dengan ketebalan di atas >100 cm yang rusak sebagai akibat kebakaran karena tidak semua lahan gambut yang terdapat di Kebun Divisi II adalah di atas 100 cm dan tidak semua lahan gambut dilindungi oleh undang-undang. Hal ini menjadi beban pembuktian bagi Penggugat untuk membuktikan berapa sebenarnya (*actual*) luas lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang rusak sebagai akibat kebakaran dan menghitung kerugiannya.

D. Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Adalah Perbuatan Melanggar Undang-Undang*" (Angka 5, Sub-Angka 5.1 s/d 5.7 halaman 31 s/d 34 Gugatan Penggugat)

44. Bahwa Tergugat setuju dengan dalil Penggugat pada Sub-Angka 5.1 s/d 5.7 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku pembukaan lahan dengan cara bakar adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan juga perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Namun demikian, sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat sebelumnya, Tergugat menolak dengan tegas jika Tergugat dituduh sebagai pihak yang melakukan pembakaran lahan khususnya terhadap lahan kebun kelapa sawit di Divisi II milik Penggugat.

E. Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Telah Sengaja Melakukan Pembakaran Lahan Dan/Atau Membiarkan Terjadinya Kebakaran Lahan Dengan Maksud Untuk Membuka Lahan Dan/Atau Membersihkan Atau Pun Menyiapkan Lahan Perkebunan Karena Lebih Menguntungkan*" (Angka 6, Sub-Angka 6.1 s/d 6.30, halaman 34 s/d 43 Gugatan Penggugat)

45. Bahwa Tergugat menolak dalil dan tuduhan Penggugat bahwa "*Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

45.1 Bahwa sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas yang disertai dengan bukti-bukti yang Tergugat sampaikan khususnya Berita Acara

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 103 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 5 Oktober 2015 yang diakui oleh Penggugat sendiri, dalil atau tuduhan Penggugat bahwa "*Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan...*" telah dapat dibantah oleh Tergugat dengan penjelasan-penjelasan, dalil-dalil dan bukti-bukti sebagai berikut:

45.1.1 Bahwa dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.2 s/d 6.5 tidak sepenuhnya benar. Kebakaran yang terjadi di suatu lahan juga dapat terjadi atau dipicu dari rembetan api kebakaran yang terjadi suatu tempat yang kemudian merembet ke tempat lainnya karena pihak pemilik lahan di mana api berasal tidak berusaha untuk memadamkannya dan/atau mencegah meluasnya api ke lahan yang bersebelahan. Dalam perkara kebakaran di Kebun Divisi II milik Tergugat yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, telah terbukti secara konkusif bahwa kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat adalah dipicu atau berasal dari Hutan Produksi yang bersebelahan dengan Kebun Divisi II yang kemudian merembet ke Kebun Divisi II. Hal ini dapat dibuktikan dari Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang diakui oleh Penggugat.

45.1.2 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.6 Gugatan. Hot spot memang muncul di lahan milik Tergugat pada tanggal 5 Juli 2015 namun hotspot tersebut hilang di tanggal 5 Juli 2015 (tidak terus berkembang s/d September 2015) hal mana membuktikan bahwa api telah berhasil dipadamkan dan sekaligus membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pembiaran atas meluasnya kebakaran. Selain itu hotspot pada tanggal 5 Juli 2015 bukan terjadi pada lahan kosong tetapi pada lahan yang telah ditanami kelapa sawit.

45.1.3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.7 Gugatan. Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam Sub-Angka 3.13 Gugatannya, hotspot tanggal 5/7/2015 berhenti tanggal 6/7/2015 hal mana membuktikan bahwa pada saat itu api tidak menyebar hingga September 2015 seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 6.7 ini. Hotspot yang muncul sampai dengan September 2015 adalah disebabkan bukan oleh hotspot yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 104 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tanggal 5/7/2015 tetapi oleh hotspot yang terjadi tanggal 17/8/2015 dan tanggal 24/7/2015. Bahwa selain itu, Penggugat pun keliru bahwa produktivitas lahan kelapa sawit yang terbakar yaitu 7-11 ton per hektar adalah termasuk baik atau cukup produktif khususnya untuk kelapa sawit dengan bibit mariat (sebagai perbandingan vide: <https://finance.detik.com/industri/d-3620116/sehektar-kebun-ri-produksi-3-ton-sawit-malaysia-bisa-12-ton>). Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk membakar dan/atau membiarkan kebun *existing* terbakar dengan maksud untuk menanam kembali (*replanting*) agar menghasilkan pohon yang lebih produktif. Logika berpikir seperti ini adalah logika berpikir yang sesat dan keliru.

45.1.4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 6.11. Bahwa meluasnya api kebakaran juga tidak selalu disebabkan karena pembiaran tetapi juga karena faktor-faktor alam yang meliputi kondisi alam pada saat itu seperti angin kencang, cuaca panas, udara kering yang mendukung penyebaran api tanpa dapat diatasi dengan sarana dan prasarana standar. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang keadaan kahar (*force majeure*) atau *overmacht* di mana meskipun telah diupayakan pemadaman secara maksimal faktor alam tidak dapat dilawan oleh manusia sehingga api tetap menyebar. Hukum juga mengakui faktor alam atau kondisi *force majeure* atau *overmacht* ini. Dalam hal ini yang harus dievaluasi oleh Majelis Hakim adalah bukan pada hasil akhir (yaitu terjadinya kebakaran) tetapi juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat atau mitigasi untuk mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi pada saat itu. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas

45.2 Bahwa demikian juga dalil Penggugat bahwa Tergugat “... membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan...” adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang telah diakui oleh Penggugat sendiri:

45.2.1 Bahwa kegiatan penanaman yang dilakukan oleh Tergugat di mulai pada tahun 1999, tahun 2002, tahun 2003 dan tahun

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 105 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004. Pada saat kejadian kebakaran pada bulan Juli 2015 dan bulan Agustus sampai dengan September 2015, tanaman kelapa sawit milik Tergugat di Kebun Divisi II rata-rata sudah berusia 11-12 tahun dan dalam kondisi produktif, karena tanaman tersebut sudah menghasilkan buah kelapa sawit. Oleh karenanya sangat tidak beralasan apabila Tergugat melakukan pembakaran lahan dengan maksud membuka lahan dan/atau memberiskannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan.

45.2.2 Bahwa rutinitas pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat di Divisi II sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang hanyalah merawat dan memanen hasil kebun serta melakukan penyisipan dan tidak membuka lahan baru.

46. Bahwa sehubungan dengan adanya fakta tersebut di atas, tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa, Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dan oleh karenanya sudah menjadi hukumnya apabila dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

F. Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Lalai Melakukan Kewajibannya Untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran*" (Angka 7, Sub-Angka 7.1 s/d 7.4, halaman 43 s/d 48 Gugatan Penggugat)

47. Bahwa Tergugat menolak dalil dan tuduhan Penggugat bahwa "*Tergugat lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran*". Sebaliknya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran, dengan alasan-alasan, fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagai berikut:

47.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I di atas dan dibuktikan dengan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, pada saat kebakaran terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat pada tanggal 3 Juli 2015, Tergugat telah berusaha untuk memadamkan kebakaran, hal mana dapat dibuktikan bahwa hotspot tanggal 5/7/2015 berhenti tanggal 6/7/2015 hal mana membuktikan bahwa pada saat itu api tidak menyebar. Hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 106 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran. Apabila Tergugat tidak melakukannya, maka dapat dipastikan bahwa kebakaran yang bermula pada tanggal 3 Juli 2105 akan menyebar ke seluruh Divisi II yang seluas +/-531 Ha. Namun faktanya, dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kebakaran yang bermula pada tanggal 3 Juli 2015 hanya seluas 3 Ha.

47.2 Bahwa demikian pula pada kebakaran yang terjadi tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015, pun Tergugat berhasil memadamkannya pada bulan September 2015, sehingga dari hamparan seluas +/-531 Ha hanya terbakar seluas 129,18 Ha. Jika Tergugat dikatakan lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran maka niscaya Tergugat akan membiarkan seluruh hamparan Kebun Divisi II akan terbakar habis. Namun faktanya dari +/-531 Ha Kebun Divisi II hanya terbakar 129,18 Ha. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian pada Tergugat untuk melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran. Justeru Tergugat telah berhasil mencegah meluasnya kebakaran sehingga titik api terisolasi dan tidak membakar seluruh hamparan kebun sawit di Divisi II milik Tergugat.

47.3 Bahwa upaya-upaya mencegah meluasnya kebakaran dapat dilihat dari Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 dan juga dengan melibatkan instansi terkait termasuk meminta bantuan kepada Dinas Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Justeru Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menolak memberikan bantuan dengan alasan peralatan dan personil yang ada sedang digunakan pada pemadaman kebakaran di Simpang Kiri yang juga memerlukan penanganan yang cepat karena api hamper memasuki kawasan perumahan warga setempat.

47.4 Bahwa fakta tersebut di atas telah diakui oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, bagian ketaatan terhadap kesiapan penanggulangan kebakaran lahan, telah disebutkan bahwa, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian risiko kebakaran lahan, pada waktu siaga daya dukung perusahaan di fokuskan pada areal kebakaran yang terdiri dari regu pemadam kebakaran serta alat-alat penunjang pemadaman kebakaran sedangkan pada waktu normal terus dilakukan kegiatan pemantauan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 107 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patrol rutin pada setiap devisi dan telah dibentuk brigade kebakaran hutan di kuatkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Tergugat.

47.5 Bahwa selanjutnya terhadap hasil evaluasi terhadap sarana dan prasarana dan penanggulangan yang dimiliki berdasarkan ceklist sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang terkait dengan *early warning system* dan *early detection system*, sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pemadaman kebakaran yang sudah dimiliki oleh Tergugat diantaranya untuk peralatan tangan adalah berupa, kepyok api (*fireswater*) sebanyak 12 (dua belas) unit, garu tajam (*fine rake*) sebanyak 10 (sepuluh) unit, pompa punggung sebanyak 6 (enam) unit dan chainsaw 1 (satu) unit. Selanjutnya untuk pompa air bertekanan tinggi adalah berupa mesin pompa robin rof 27 (*double impler*) 3 (tiga) unit, Mesin Pompa type 516 MH 2 unit, selang hisap 13 (tiga belas) unit, selang buang 35 (tiga puluh lima) unit dan sozzle 13 (tiga belas) unit. Perlengkapan tim yang disediakan Tergugat, Truck angkut personil, Mitsubishi Strada, speed boat Yamaha, sepeda motor, excavator dan hand tractor, perlengkapan personil pada setiap anggota regu pemadam kebakaran Handy Talky (HT) serta pakaian pemadam kebakaran. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah melengkapi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

47.6 Bahwa khusus mengenai dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.5 Gugatannya, bahwa Tergugat wajib menerapkan Lampiran II Butir 4.5 Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia ("Permentan No. 11/2015"), Tergugat dengan ini menolaknya karena pada saat terjadinya kebakaran, Permentan No. 11/2015 tersebut masih belum berlaku terhadap Tergugat. Bahwa Permentan No. 11/2015, mulai berlaku sejak tanggal 18 Maret 2015. Dalam Pasal 7 ayat (1) Permentan No. 11/2015 disebutkan bahwa:

Pasal 7 ayat (1) Permentan No. 11/2015:

"(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki kebun dan tidak memiliki usaha pengolahan, wajib menerapkan ISPO dan memasok bahan bakunya ke unit pengolahan yang telah mendapatkan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 108 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat ISPO, paling lambat setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.“

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permentan No. 11/2015 maka jelas pada saat terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II (tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015), Tergugat dapat dikatakan belum wajib menerapkan ISPO dan mendapatkan sertifikat ISPO dan memiliki waktu 2 (dua) tahun untuk mendapatkan sertifikat dimaksud. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.5 adalah keliru dan menyesatkan karena mengesankan bahwa Tergugat telah wajib menerapkan ISPO, maka dari itu sudah sewajarnya apabila dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.5 Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

47.7 Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.6 Gugatan Penggugat. Bahwa tidak ditemukannya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di lokasi terjadinya kebakaran adalah suatu hal yang wajar karena untuk apa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran ditempatkan di lokasi bekas kebakaran. Demikian pula dengan papan-papan peringatan yang semula berada di areal terbakar sudah tidak ada lagi karena sudah terbakar. Jika Tim Verifikasi bermaksud untuk memeriksa ketaatan Tergugat dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, maka seharusnya Tim Verifikasi memeriksanya di areal lain yang belum terbakar atau di kantor Tergugat. Bahwa papan peringatan PT Kaswari Unggul yang bertuliskan “Areal Rawan Kebakaran” ditemukan oleh Tim Verifikasi adalah benar dibuat oleh Tergugat namun papan peringatan tersebut dibuat oleh Tergugat sebagai bagian dari *corporate social responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar di mana Tergugat membuat papan-papan peringatan agar masyarakat juga memahami bahaya kebakaran lahan dan diharapkan untuk ikut berperan serta dalam penanggulangan kebakaran lahan. Dengan demikian tidak ada yang salah dengan papan peringatan PT. Kaswari Unggul yang bertuliskan “Areal Rawan Kebakaran” di lokasi lahan masyarakat karena tidak harus sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI tahun 2010.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 109 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.7 Gugatannya. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015, pada saat dilakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana dan penanggulangan yang dimiliki oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan berupa: kepyok api (*fireswater*) sebanyak 12 (dua belas) unit, garu tajam (*fine rake*) sebanyak 10 (sepuluh) unit, pompa punggung sebanyak 6 (enam) unit dan chainsaw 1 (satu) unit. Selanjutnya untuk pompa air bertekanan tinggi adalah berupa mesin pompa robin rof 27 (*double impler*) 3 (tiga) unit, Mesin Pompa type 516 MH 2 unit, selang hisap 13 (tiga belas) unit, selang buang 35 (tiga puluh lima) unit
- 47.9 dan sozzle 13 (tiga belas) unit. Perlengkapan tim yang disediakan Tergugat adalah Truck angkut personil, Mitsubishi Strada, speed boat Yamaha, sepeda motor, excavator dan hand tractor, perlengkapan personil pada setiap anggota regu pemadam kebakaran Handy Talky (HT) serta pakaian pemadam kebakaran. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Tergugat telah melengkapi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.7 sudah selayaknya dikesampingkan.
- 47.10 Bahwa Tergugat menolak diterapkannya atau diberlakukannya doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo* sebagaimana dilalihkan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 7.8, Sub-Angka 7.9 dan Sub-Angka 7.11 Gugatannya karena faktanya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Dalam perkara *a quo*, Penggugat tetap wajib untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang didalilkannya dan hubungan sebab akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian lingkungan hidup yang kepentingannya hendak dibela oleh Penggugat dalam perkara ini.
- 47.11 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.10 Gugatannya khususnya yang menyatakan bahwa “Tergugat telah

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 110 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak pengelolaan lahan gambut untuk diusahakannya sebagai perkebunan budidaya kelapa sawit berdasarkan IUP". Bahwa sebagaimana diraikan dalam Bagian I di atas, Tergugat memperoleh IUP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Izin Usaha Perkebunan ("IUP"). Dalam IUP tersebut sama sekali tidak disebutkan bahwa lahan yang diusahakan oleh Tergugat adalah lahan gambut apa lagi lahan gambut yang dilindungi undang-undang. Bahwa dalam hal bagaimana pun pada saat diterbitkan IUP kepada Tergugat tidak ada perlindungan terhadap lahan gambut. Perlindungan lahan gambut baru muncul dengan diterbitkannya PP No. 71/2014 yang mulai berlaku tanggal 12 September 2014 dan berlaku efektif sejak diterbitkannya Kepmen No. 130/2017.

47.12 Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat dalam Sub-Angka 7.12, 7.13 dan 7.15 Gugatannya tentang penerapan *precautionary principle* dalam perkara *a quo*. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* wajib untuk mempertimbangkan seluruh situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu sebagai misal faktor-faktor alam yang ada pada saat kebakaran terjadi seperti kecepatan dan arah angin yang besar, cuaca kering dan juga ketersediaan sarana dan prasarana dari Penggugat sendiri selaku pihak yang menguasai Hutan Produksi di mana cikal bakal kebakaran yang menjalar ke Kebun Divisi II terjadi, sehingga selengkap apa pun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Tergugat tetap tidak mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran yang terjadi karena adanya peristiwa alam yang bersifat keadaan kahar.

G. Tentang Dalil Penggugat Mengenai "*Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat*" (Angka 8, Sub-Angka 8.1 s/d 8.13, halaman 49 s/d 65 Gugatan Penggugat)

48. Bahwa Tergugat menolak bahwa telah terjadi Kerugian Lingkungan Hidup dalam peristiwa kebakaran Kebun Divisi II milik Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

48.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Permen KLH No. 7/2014, Kerugian Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai berikut:
"Kerugian Lingkungan Hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan milik privat".

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 111 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, untuk menentukan apakah terdapat Kerugian Lingkungan Hidup harus ditentukan terlebih dahulu apakah telah terjadi "*pencemaran lingkungan hidup*" dan/atau "*kerusakan lingkungan hidup*" dan identifikasi terhadap jenis media *lingkungan hidup* yang mana yang tercemar atau rusak.

48.2 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 3 Permen KLH No. 7/2014 disebutkan bahwa:

"*Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan*".

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Permen KLH No. 7/2014 disebutkan bahwa:

"*Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*".

48.3 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II milik Tergugat telah menyebabkan (i) pencemaran udara, dan (ii) kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang. Namun demikian, dalil Penggugat tersebut kabur (*obscuur*) karena terkait dengan pencemaran lingkungan udara tidak disertai dengan bukti ilmiah bahwa telah terjadi pelampauan baku mutu udara dan penghitungan kerugian yang terjadi. Sedangkan untuk kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang yang dalilkan oleh Penggugat, berdasarkan uraian-uraian di atas telah tidak terbukti bahwa lahan gambut yang terletak di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat adalah termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh PP No. 71/2014 juncto Kepmen LHK No. 130/2017 pada saat terjadinya kebakaran. Sehingga secara yuridis formal, pada saat terjadinya kebakaran, lahan gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat, kalau pun ada, bukan termasuk ke dalam kategori lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang.

48.4 Subsider, kalau pun benar bahwa areal yang terbakar di dalam Kebun Divisi II milik Tergugat adalah lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, maka kerusakan yang terjadi terhadap

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 112 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan gambut tersebut, jikalau ada, merupakan kerusakan yang dikecualikan dari kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 71/2014:

48.4.1 Bahwa berdasarkan PP No. 71/2014, terdapat 2 (dua) jenis lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yaitu lahan gambut dengan fungsi lindung dan lahan gambut dengan fungsi budidaya. Lahan-lahan gambut tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri agar dapat dinyatakan mendapat perlindungan undang-undang.

48.4.2 Bahwa dalam Pasal 23 ayat (3) PP No. 71/2014 diatur mengenai kriteria kerusakan terhadap Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagai berikut:

“Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut:

- a. muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 m (nol koma empat meter) di bawah permukaan Gambut; dan/atau*
- b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.*

48.4.3 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 PP No. 71/2014 diatur mengenai perkecualian terhadap kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP No. 71/2014, sebagai berikut:

Pasal 24 PP No. 71/2014:

“(1) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikecualikan terhadap Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya.

(2) Kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut dengan ketebalan kurang dari 1 m (satu meter) pada Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin lingkungan.”

48.4.4 Bahwa faktanya, lahan gambut yang terdapat di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah lahan gambut dengan ketebalan 50 cm s/d 100 cm. Tidak ada di Divisi II lahan gambut dengan ketebalan di atas 100cm. Lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 100 cm bahkan 300 cm ada di Kebun Divisi IV milik

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 113 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (*vide* DELH Tergugat). Sehingga dengan demikian kalau pun terjadi kebakaran pada lahan gambut tersebut, maka lahan gambut yang terbakar pasti dengan ketebalan kurang dari 100cm dan kerusakan tersebut dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP No. 71/2014.

48.4.5 Bahwa selain itu, dalam Izin Lingkungan yang diterbitkan kepada Tergugat tidak disebutkan mengenai kriteria baku kerusakan lahan gambut dengan ketebalan kurang dari 100 cm, sehingga dengan demikian jelas bahwa lahan gambut yang ada di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah bukan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang.

49. Bahwa kalau pun benar bahwa lahan yang terbakar yang terdapat dalam Kebun Divisi II milik Tergugat adalah lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, dan kalau pun benar telah terjadi kerusakan pada lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang tersebut sebagai akibat kebakaran, *quad non*, maka untuk menentukan kerusakan tanah gambut dalam perkara *a quo* tidak dapat menggunakan kriteria baku kerusakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ("PP No. 4/2001") dengan alasan-alasan sebagai berikut:

49.1 Sebagaimana dikemukakan di muka, perlindungan Ekosistem Gambut telah diatur secara khusus dalam PP No. 71/2014 oleh karena itu berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogate legi priori* (hukum yang kemudian menggantikan hukum yang sebelumnya) maka sudah menjadi hukumnya apabila untuk menentukan kriteria baku kerusakan lahan gambut digunakan standar sebagaimana diatur dalam PP No. 71/2014 juncto Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71/2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP No. 57/2016") dan bukan PP No. 4/2001.

49.2 Dalam Sub-Angka 8.7 s/d 8.10 Gugatannya, Penggugat masih menggunakan standar kerusakan sebagaimana PP No. 4/2001 yang sudah digantikan oleh PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016, sehingga karenanya sudah sepatutnya dalil-dalil tersebut dikesampingkan.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 114 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa terkait dengan perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup terhadap kerusakan lahan gambut dan pemulihannya yang didalilkan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 8.11 Gugatannya juga tidak dapat dilakukan dengan kriteria Permen LH No. 7/2014 namun harus menggunakan ketentuan dalam PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016 dan peraturan pelaksanaannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

50.1 Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016, penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dilakukan melalui:

- (a) Pemadaman kebakaran;
- (b) Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
- (c) Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau
- (d) Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Ekosistem Gambut.

50.2 Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PP No. 71/2014 perhitungan kerugian lingkungan didasarkan pada biaya penanggulangan kerusakan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (*dhi* Tergugat):

Pasal 29 PP No. 71/2014:

“(1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.

(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

50.3 Bahwa sedangkan untuk pemulihan Ekosistem Gambut yang rusak berdasarkan Pasal 30 ayat (3) dan (4) juncto Pasal 30A PP No. 57/2016:

Pasal 30 ayat (3) PP No. 57/2016:

“(3) Pemulihan dilakukan dengan cara:

- a. suksesi alami;*
- b. rehabilitasi;*

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 115 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. restorasi; dan/atau

d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pemulihan fungsi Ekosistem Gambut diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal 30A PP No. 57/2016:

“(1) Restorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

(2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perspektif internasional.

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

50.4 Bahwa dengan demikian jelas bahwa cara penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup terhadap Ekosistem Gambut berdasarkan PP No. 71/2014 juncto PP No. 57/2016 yang merupakan aturan *lex specialis* adalah berbeda dengan cara penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup berdasarkan Permen LH No. 7/2014. Sehingga dengan demikian maka perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang menggunakan pedoman Permen LH No. 7/2014 adalah tidak sesuai dengan hukumnya dan karena itu wajib dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

51. Subsider, kalau pun benar bahwa untuk menghitung Kerugian Lingkungan Hidup dan Pemulihan Lingkungan Hidup digunakan ketentuan Permen LH No. 7/2014, *quad non*, maka perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Sub-Angka 8.11 Gugatannya adalah salah atau keliru karena luasan lahan gambut yang terbakar di Kebun Divisi II milik Tergugat adalah bukan 129,18 Ha. Sehingga perhitungan kerugian dan pemulihan harus didasarkan pada luasan aktual atau luasan yang sebenarnya dari lahan gambut yang dilindungi undang-undang yang terbakar. Dalam hal ini luas areal kebun kelapa sawit yang terbakar (129,18 Ha) adalah tidak sama dengan luas lahan gambut yang dilindungi undang-undang yang terbakar.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 116 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa selain itu, perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Sub-Angka 8.11 Gugatannya pun adalah keliru atau tidak akurat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

52.1 Tentang Kerugian Ekologis:

Bahwa Kerugian Ekologis yang dihitung oleh Penggugat adalah keliru dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya khususnya terkait dengan biaya pembuatan reservoir. Perhitungan tersebut hanya menjiplak contoh yang terdapat dalam Permen LH No. 7/2014. Semestinya Penggugat melakukan perhitungan dengan melihat kondisi lapangan yang sebenarnya bukan hanya menjiplak contoh. Apabila maksud dari dibuatnya reservoir ini adalah untuk mempertahankan air dan kelembaban gambut, maka hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan kanal-kanal air yang ada yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara revitalisasi kanal-kanal tersebut sehingga mencapai hasil yang sama dengan biaya yang lebih efisien. Jika menggunakan metode revitalisasi kanal-kanal air yang ada maka komponen Biaya Pembuatan Reservoir dan Biaya Pemeliharaan Reservoir akan berkurang dari Rp. 9.702.930.000,00 menjadi Rp. 156.703.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Jumlah	M/HM	Jumlah HM	Biaya/HM (Rp)	Biaya (Rp)
Pembuatan Reservoir Kecil	Unit	7	20	140	650.000	91.000.000
Pelebaran Kanal Boundary	Meter	6,766	150	45,11	650.000	29.319.333
Pencucian Kanal Primer	Meter	3655,8	300	12,19	650.000	7.920.900
Pencucian Kanal Sekunder	Meter	6562,04	300	21,87	650.000	14.217.753
Sub-Jumlah						142.457.987
Biaya Supervisi						14.245.799
Total Jumlah						156.703.785

Dengan metodologi di atas, biaya yang diperlukan untuk pembuatan reservoir kecil dan revitalisasi kanal-kanal air serta perawatan kanal-kanal tersebut untuk *me-maintain* cadangan air sebanyak 650 m³/hektar adalah sebesar Rp. 156.703.785,-

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 117 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan metodologi yang diusulkan oleh Tergugat apabila Tergugat harus melakukan pemulihan lingkungan hidup.

52.2 Tentang Kerugian Ekonomis:

Bahwa penghitungan Kerugian Ekonomis yang dilakukan oleh Penggugat adalah keliru karena hanya mencontoh contoh dalam Permen KLH No. 7/2014 untuk kebakaran hutan. Padahal dalam perkara *a quo* faktanya adalah kebakaran yang terjadi adalah kebakaran kebun kelapa sawit milik Tergugat. Sehingga dalam hal ini justeru Tergugat lah yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kebakaran tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila perhitungan yang demikian harus dikesampingkan.

52.3 Tentang Biaya-Biaya Pemulihan

Bahwa perhitungan Penggugat mengenai Biaya-Biaya Pemulihan khususnya untuk Biaya Pembelian Kompos dan Biaya Angkut pun tidak sesuai dengan kenyataannya karena hanya mencontoh contoh yang tercantum dalam Permen KLH No. 7/2014. Harga kompos yang sebesar Rp. 200.000/m³ tidak disebutkan harga di mana. Padahal harga kompos setempat (di Jambi) adalah hanya setengah dari jumlah tersebut. Atau jika menggunakan kompos yang diproduksi perusahaan afiliasi dari Tergugat maka harganya akan jauh lebih murah yaitu hanya Rp. 200/ton. Jika kompos diambil dari pabrik afiliasi Tergugat maka selain harga lebih murah juga jarak angkut akan relatif lebih dekat antara lokasi pabrik kompos dan lahan bekas terbakar.

Harga Kompos ex Pabrik afiliasi Tergugat= Rp. 200/ton sehingga untuk mengisi 129,18 Ha diperlukan biaya sebesar: 129,18 Ha x 0,1m (10cm) x 1 Ha (10.000 m²) x Rp. 200/m² = Rp. 25.836.000

Untuk mempercepat proses pengomposan diperlukan bakteri pengurai yang harus dibeli dengan rincian sebagai berikut: Bakteri Pengurai Kompos: Rp. 70.000/Ha = Rp. 70.000 x 129,18 Ha = Rp. 904,260,-

Selain itu, jika kompos di beli dari pemasok setempat biaya angkut pun akan lebih murah. Jika menggunakan kompos dari pabrik afiliasi Tergugat maka biaya angkut akan lebih hemat karena jarak tempuh yang dekat dan memanfaatkan truk angkutan yang mengangkut TBS dari kebun yang berdekatan dengan lokasi terbakar ke pabrik. Dengan sistem ini biaya angkut kompos dari pabrik kompos Tergugat ke lokasi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 118 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan terbakar adalah +/- 39 km dan biaya angkutan per truk adalah: 129.180 m³ x Rp. 200.000 (sewa truk) = Rp. 1.291.800.000.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyesuaikan dan/atau melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan metode yang diusulkan oleh Tergugat apabila Tergugat harus melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang terbakar.

H. Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak Atas Kerugian Lingkungan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Kebakaran Pada Lahan Gambut*" (Angka 9, Sub-Angka 9.1 s/d 9.25, Halaman 65 s/d 74 Gugatan Penggugat)

53. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa "*Tergugat bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian lingkungan hidup sebagai akibat dari terjadinya kebakaran*". Bahwa selain itu, Tergugat menolak penerapan atau penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

53.1 Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009

Pasal 88 UU No. 32/2009:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

53.2 Bahwa yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

53.3 Bahwa dalam perkara lingkungan hidup yang menerapkan pertanggung jawaban mutlak, yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tergugat yang menggunakan B3 atau

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 119 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 atau telah menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

53.4 Bahwa dalam perkara *a quo* dan sebagaimana diuraikan di atas, dalil pokok Penggugat adalah bahwa telah terjadi pencemaran udara dan kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan di hadapan Majelis Hakim adalah apakah pencemaran udara dan kerusakan lahan gambut yang dilindungi undang-undang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang menggunakan B3 atau menghasilkan dan/atau mengelola B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup? Dalam hal ini jelas bahwa pencemaran udara dan kerusakan lahan gambut tidak diakibatkan oleh B3 tetapi diakibatkan oleh kebakaran kebun kelapa sawit. Demikian pula bahwa kegiatan usaha Tergugat tidak menghasilkan, menggunakan dan/atau mengelola limbah B3, sehingga tidak dapat diterapkan prinsip pertanggung jawaban mutlak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus memeriksa apa sebab-sebab kebakaran kebun kelapa sawit Tergugat termasuk yang didalilkan oleh Tergugat dalam rekonsidensinya.

53.5 Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP No. 4/2001 terdapat perkecualian mengenai berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (2) PP No. 4/2001:

“(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- e. adanya bencana alam atau peperangan; atau*
- f. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau*
- g. adanya tindakan pihak ketiga lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.”*

53.6 Bahwa dalam perkara *a quo* dan sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat, asal muasal kebakaran yang terjadi Kebun Divisi II milik Tergugat adalah akibat rembetan dari Hutan Produksi yang menjadi tanggung jawab dari Penggugat sendiri. Hal ini diakui oleh Penggugat sendiri dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015. Hal ini berarti

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 120 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c PP No. 4/2001 terpenuhi.

53.7 Bahwa selain itu, pada saat itu terdapat keadaan luar biasa (*extraordinary*) yang diluar kemampuan manusia yang menyebabkan apa pun sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang digunakan untuk mencegah menjalarnya dan memadamkan kebakaran yang terjadi tidak akan dapat menanggulangi kebakaran dengan cepat. Pada saat itu Pemerintah sendiri meminta bantuan dari luar negeri untuk membantu memadamkan api di karhutala yang terjadi dan tidak dapat serta merta memadamkan kebakaran bahkan setelah berbulan-bulan, hal mana menunjukkan bahwa keadaan tersebut telah menjadi peristiwa kahar atau *overmacht*. Hal ini membuktikan bahwa unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b PP No. 4/2001 juga terpenuhi.

54. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka tidak tepat apabila dalam perkara *a quo* diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Tergugat. Justeru Tergugat seharusnya dibebaskan dari tanggung jawab dan bahkan berhak untuk mengajukan gugatan kepada Penggugat yang mana dilaksanakan dengan mengajukan Gugatan Rekonvensi. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah menurut hukum apabila maka *petitum* Penggugat tentang permohonan penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) harus dikesampingkan.
55. Bahwa kalau pun prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) diterapkan dalam perkara *a quo*, untuk pemulihan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh Tergugat karena terdapat larangan sebagai akibat diterbitkannya SK 4551 *juncto* SK 3982 oleh Penggugat.
 - I. Tentang "Sita Jaminan, Denda Dan Uang Paksa" Yang Dimohonkan Oleh Penggugat (Angka 10, Sub-Angka 10.1 s/d 10.3, Halaman 74 s/d 75 Gugatan)
56. Tentang Sita Jaminan *conservatoire beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat (Sub-Angka 10.1 Gugatan): Bahwa permohonan sita jaminan *conservatoire beslaag*) dari Penggugat tidak relevan dengan pokok perkara karena yang disengketakan bukan aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, sehingga permohonan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) harus dikesampingkan.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 121 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Tentang Denda yang dimohonkan oleh Penggugat (Sub-Angka 10.2 Gugatan): Penggugat telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan serta dihukum untuk membayar uang paksa maka suatu hal yang berlebihan kalau Tergugat dihukum lagi untuk membayar bunga denda sebesar 6% persen pertahun karena fungsi uang denda senafas dan senyawa dengan uang paksa, karena itu Petitum ke 6 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.
58. Tentang Uang Paksa yang dimohonkan oleh Penggugat (Sub-Angka 10.3 Gugatan): Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak karena uang paksa (*dwangsom*) tidak dibenarkan atas gugatan untuk membayar sejumlah uang.
- J. Tentang Tuntutan Provisionil Penggugat (Halaman 75 dan 76 Gugatan)
59. Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah tuntutan provisionil kepada Majelis Hakim yaitu:
- Pertama: memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit; dan
- Kedua: memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak mana pun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apa pun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apa pun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apa pun atau tindakan bentuk apa pun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.
60. Bahwa terkait dengan kedua tuntutan provisionil dari Penggugat, Tergugat dengan ini menolak dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk juga menolak atau setidaknya tidak menerima tuntutan provisionil dari Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 122 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yaitu HIR tidak dikenal dan diatur secara khusus apa yang dimaksud dengan tuntutan provisionil, namun menurut pasal 53 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang hingga kini masih dapat dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara, disebutkan tuntutan dalam gugatan provisi dapat dijadikan satu dengan tuntutan dalam pokok perkara, namun putusan provisi tersebut tidak boleh menyangkut hakikat apa yang dimohonkan dalam pokok perkara dan pada dasarnya hanyalah tindakan sementara atau pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan (*vide* Pasal 332 Rv);

60.2 Bahwa tuntutan provisionil pertama dari Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit dalam tuntutan provisi tersebut sudah sedemikian erat dengan pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut intinya sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri sehingga harus dinyatakan ditolak.

60.3 Bahwa demikian juga tuntutan provisionil Penggugat yang kedua juga sudah sedemikian erat dengan pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut intinya sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri sehingga harus dinyatakan pula ditolak.

K. Tanggapan Tergugat Tentang *Petitum* Penggugat Dalam Pokok Perkara

61. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara telah mengajukan mengajukan 10 (sepuluh) buah *petitum*. Terhadap *petitum-petitum* tersebut, Tergugat dengan ini menolaknya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

61.1 Tentang *Petitum* 1: Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran udara dan/atau kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang, maka Gugatan harus ditolak.

61.2 *Petitum* 2: Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat sudah selayaknya harus ditolak dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam butir 56 di atas.

61.3 *Petitum* 3 dan 4: Bahwa kedua *petitum* ini pada hakikatnya adalah sama sehingga Tergugat menanggapi secara berbarengan. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dalam perkara a quo, tidak dapat

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 123 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena penggunaan prinsip tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam SK KMA 36. Sehingga terhadap petitum 3 dan 4 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

61.4 Petitum 5: Bahwa terhadap petitum 5 ini menurut Tergugat tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan terhadap lahan gambut yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat membuktikan terjadinya pencemaran udara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

61.5 Petitum 6: Bahwa tentang petitum 6 yang dimohonkan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak melakukan penanaman lagi di lahan bekas terbakar seluas 129,18 Ha, maka tuntutan ini menjadi tidak relevan lagi dan karenanya harus dikesampingkan.

61.6 Petitum 7: Bahwa tentang petitum 7 yang dimohonkan oleh Penggugat, karena petitum 6 tidak dikabulkan maka petitum 7 juga harus dikesampingkan.

61.7 Petitum 8: Bahwa terkait dengan petitum 8 Penggugat bahwa Tergugat dihukum untuk mencabut pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000 per batang kelapa sawit yang ditanam sudah tidak relevan lagi karena Tergugat tidak melakukan penanaman pohon kelapa sawit di lahan bekas terbakar seluas 129,18 Ha.

61.8 Petitum 9: Bahwa tuntutan Penggugat bahwa Tergugat harus membayar biaya perkara hanya dapat dikabulkan apabila Gugatan Penggugat dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya. Apabila Gugatan Penggugat ternyata tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya maka biaya perkara menjadi beban Penggugat.

61.9 Petitum 10: Bahwa Penggugat dalam petitum 10 memohon bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*). Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil salah satu syarat untuk terkabulnya putusan serta merta adalah bahwa terdapat surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat, adanya putusan yang sudah

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 124 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dan dikabulkannya gugatan provisionil. Bahwa berdasarkan fakta yang tercantum dalam Gugatan Penggugat, ternyata tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut di atas, karena itu petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

L. Penutup Dan Permohonan Tergugat Dalam Konvensi

62. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas serta bukti-bukti Tergugat sampaikan dalam sidang pembuktian nanti, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam Konvensi dengan amar sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV.

Bagian III Gugatan Rekonvensi

Majelis Hakim Yang Mulia,

Setelah Tergugat menyampaikan Jawaban Dalam Konvensi terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bagian II di atas, sekarang perkenankanlah Tergugat (yang untuk selanjutnya dalam bagian ini disebut "Penggugat Rekonvensi") mengajukan gugatan rekonvensi (untuk selanjutnya disebut "Gugatan Rekonvensi") terhadap Penggugat (yang untuk selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi").

Sebelum menguraikan latar belakang, fakta-fakta dan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh hal yang diuraikan dalam Bagian I dan Bagian II harus dianggap termasuk dan sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini (Bagian III ini).

Adapun latar belakang dan dalil-dalil dari Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- A. Kewenangan (*Legal Standing*) Penggugat Rekonvensi Untuk Mengajukan Gugatan Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi
 1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini dapat dibenarkan sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Pasal 132a ayat (1) *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perkara tergugat berhak mengajukan tuntutan balik meskipun Tergugat Rekonvensi tidak berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 125 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bab IV Huruf A.2. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 36.KMA.SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (“SK KMA 36”), di mana disebutkan bahwa badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam perkara lingkungan hidup;
 - c. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”
2. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka sudah terbukti dengan jelas bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 676/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel berwenang atau bahkan wajib untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* serta memutusnya bersama-sama dengan perkara Konvensinya, meskipun perkara Konvensinya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- B. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah gugatan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata (“Perbuatan Melawan Hukum”), dengan penjelasan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum diatur didalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata sebagai berikut:
- Pasal 1365 KUH Perdata:
- “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*
- Pasal 1366 KUH Perdata:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 126 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

3.2 Bahwa, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" (Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1982, hal 35) adalah:

“Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

3.3 Bahwa, sejak Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, konsep Perbuatan Melawan Hukum telah berkembang dan mengalami perluasan dan sejak itu terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Melanggar kaidah tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalam mengeluarkan kebijakan.

3.4 Bahwa, berdasarkan Putusan *Hoge Raad* Belanda tersebut, maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.

3.5 Bahwa, menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Vide: “KUH Perdata–Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”*, Mariam Darus Badruzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996) adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 127 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Ada kesalahan.

3.6 Bahwa, selanjutnya penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan: Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif);
- Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum; Perbuatan tersebut melawan hukum: Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-seluasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
 - e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- Ada Kerugian; Adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat Rekonvensi juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH dan 1366 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang;
- Ada Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum Itu Dengan Kerugian; Hubungan kausalitas ini antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang terjadi menimpa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 128 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan; Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan (Tergugat Rekonvensi) tersebut. Secara hukum disebut sebagai adanya kesalahan jika memenuhi unsur: *Pertama*, unsur kesengajaan. *Kedua*, unsur kelalaian (*negligence, culpa*). *Ketiga*, tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

4. Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi

4.1 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi yang digugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah:

“Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di lapangan hukum keperdataan khususnya mengenai hukum pertetangaan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab IV KUH Perdata dan/atau perbuatan melawan hukum di lapangan hukum kehutanan dan/atau hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU No. 41/1999”) dan/atau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32/2009”) serta peraturan pelaksanaannya”.

4.2 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah secara langsung merugikan Penggugat Rekonvensi.

C. Uraian Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Rekonvensi

Ada pun rincian dari masing-masing Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Perbuatan Melawan Hukum tersebut serta hubungan sebab akibatnya akan diuraikan di bawah ini.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi

5.1 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian I dan Bagian II di atas, telah menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi (*notoir*

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 129 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feit) bahwa Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang terbakar adalah terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Masyarakat
- Sebelah Timur : Kebun Masyarakat
- Sebelah Selatan : Hutan Produksi
- Sebelah Barat : Anak Sungai Kemang

5.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan karenanya merupakan bukti yang konklusif (*conclusive evidence*) telah terbukti bahwa kebakaran yang terjadi Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi disebabkan karena menjalarnya api dari Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, tanggal 17 Agustus 2015 dan tanggal 24 Agustus 2015, sehingga dari perspektif ini, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai korban dari kebakaran yang terjadi pada Hutan Produksi. Hal ini diuraikan secara jelas pada halaman 7 Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015:

"Dari peristiwa kebakaran yang terjadi PT. KU telah menjadi korban kebakaran area kebun kelapa sawit sejumlah +/- 120 ha..."

5.3 Bahwa sebagai akibat dari kebakaran tersebut sebanyak +/- 16.900 pohon kelapa sawit usia produktif (11-12 tahun) milik Penggugat Rekonvensi di Divisi II musnah terbakar dan bekas lahan terbakar di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi seluas 129,18 Ha mengalami kerusakan dan tidak dapat ditanam lagi tanpa tindakan pemulihan. Bahwa fakta tersebut di atas, juga telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015.

5.4 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 41/1999 penguasaan atas hutan di dalam wilayah Republik Indonesia adalah dikuasai oleh Negara:

Pasal 4 ayat (1) UU No. 41/1999:

"(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. "

5.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 41/1999, hutan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 130 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (*vide* Pasal 1 Angka 4 UU No. 41/1999). Termasuk dalam hutan negara adalah:

- (a) Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- (b) Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan
- (c) Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

5.6 Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 41/1999, perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Republik Indonesia.

5.7 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penguasaan hutan oleh Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia atau Tergugat Rekonvensi selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Sehingga dengan demikian, Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang bertanggung jawab atas seluruh hutan negara yang berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik Hutan Konservasi, Hutan Lindung maupun Hutan Produksi termasuk Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban-kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh hukum pertetangaan sebagaimana dimaksud dalam Buku II Bab IV KUH Perdata

6.1 Bahwa undang-undang telah menentukan norma-norma yang harus dipatuhi dalam pergaulan masyarakat khususnya di antara para pemilik pekarangan yang bertetangga di mana masing-masing pemilik mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 625 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 625 KUH Perdata:

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 131 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundang-undangan".

- 6.2 Bahwa ketentuan tersebut secara analogi dapat diterapkan dalam perkara aquo yaitu perkara pertetangaan antara Hutan Produksi yang menjadi kekuasaan Tergugat Rekonvensi dan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi.
- 6.3 Bahwa berdasarkan Pasal 625 KUH Perdata baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki hak dan kewajiban satu kepada yang lain untuk memastikan lahan masing-masing tidak akan mengganggu hak-hak pihak lainnya.
7. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atau penanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban-kewajiban hukum termasuk untuk mencegah, memadamkan dan penanganan pasca kebakaran
 - 7.1 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 41/1999 telah diatur bahwa penguasaan hutan oleh Negara memberikan wewenang kepada Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - 7.2 Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi selaku penguasa hutan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap hutan negara termasuk di dalamnya Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi.
 - 7.3 Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hutan negara sebagaimana tersebut di atas termasuk:
 - a. Pencegahan kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 132 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemadaman kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan; dan
- c. Penanganan pasca kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.

7.4 Bahwa selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ("PP No. 4/2001"), Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban hukum sebagai berikut:

(a) Pasal 12 PP No. 4/2001:

"Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan."

(b) Pasal 17 PP No. 4/2001:

"Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya."

(c) Pasal 20 PP No. 4/2001:

"Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup."

7.5 Bahwa kewajiban Pemerintah *in casu* Tergugat Rekonvensi tersebut dipertegas dalam Perkara Mandalawangi (Perkara No. 1794 K/Pdt/2004) yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

"E. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, justeru Negara berkewajiban melindungi dan memelihara lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Negara [...] berkewajiban untuk mengganti rugi kepada masyarakat termasuk [...] yang mengalami kerugian akibat perbuatannya."

8. Fakta bahwa telah terjadi kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 133 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Konvensi, telah terbukti dan diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi bahwa asal muasal dari kebakaran yang terjadi wilayah perkebunan kelapa sawit di Divisi II milik Penggugat Rekonvensi adalah bermula dari kebakaran Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II tersebut, hal mana terbukti secara *prima facie* dari Berita Acara Tanggal 5 Oktober 2015 yang dibuat dan diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi.

9. Tergugat Rekonvensi telah lalai melakukan kewajibannya mencegah terjadinya kebakaran dan/atau mencegah berulangnya kebakaran dan/atau mencegah meluasnya kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II sehingga kebakaran di Hutan Produksi merembet/menjalar ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi

- 9.1 Bahwa kebakaran di Hutan Produksi yang terletak berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah terjadi dan berulang dari tahun ke tahun dan Tergugat Rekonvensi mengetahui betul hal tersebut namun Tergugat Rekonvensi *tidak pernah* melakukan upaya-upaya pencegahan dan/atau upaya-upaya pencegahan yang dilakukan *terbukti tidak efektif* sehingga pada tahun 2015 kebakaran di Hutan Produksi tersebut berulang kembali yang kemudian merembet ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi.

- 9.2 Bahwa ketika peristiwa kebakaran di tahun 2015 terjadi, Tergugat Rekonvensi pun tidak melakukan upaya-upaya pemadaman kebakaran di Hutan Produksi yang menjadi kekuasaannya tersebut. Justeru Penggugat Rekonvensi-lah yang melakukan pemadaman di Hutan Produksi milik Tergugat Rekonvensi, di mana pada kebakaran tanggal 3 Juli 2015, Penggugat Rekonvensi berhasil memadamkan api di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, meskipun api sempat menjalar dan membakar sebagian (3 Ha) Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, namun pada kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi pada tanggal 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015 karena angin besar dan cuaca ekstrim api yang berasal dari Hutan Produksi tidak dapat dipadamkan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan terbakarnya Kebun Divisi II dari Penggugat Rekonvensi sehingga total keseluruhan Kebun Divisi II yang terbakar adalah 129,18 Ha.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 134 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3 Bahwa kebakaran di Kebun Divisi II Penggugat Rekonvensi tidak akan terjadi apabila Tergugat Rekonvensi benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana telah digariskan dalam UU No. 41/1999 dan peraturan pelaksanaannya dan/atau peraturan terkait lainnya antara lain:

- (a) Melakukan pencegahan kebakaran Hutan Produksi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.12/Menhut-II/2009;
- (b) Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 247/Kpts/DJ-VI/1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan; dan
- (c) Melakukan pemadaman kebakaran Hutan Produksi yang berbatasan dengan areal Kebun Divisi II dengan cepat sehingga tidak menjalar ke Kebun Divisi II Penggugat Rekonvensi.

9.4 Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban hukumnya di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan atau pun tidak melakukan pencegahan dan/atau pengendalian terhadap kebakaran hutan dan/atau tidak melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi tersebut.

9.5 Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa pada saat pertama kali Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II terbakar di bulan Juli 2015, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah meluasnya kebakaran yang terjadi di Hutan Produksi tersebut sehingga kebakaran yang berasal dari Hutan Produksi tersebut menjalar ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan menyebabkan terbakarnya tanaman kelapa sawit di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Bahkan setelah kebakaran di Hutan Produksi berhasil dipadamkan, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan atas Hutan Produksi dan/atau melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran yang menjadi kewajibannya hal mana juga merupakan perbuatan melawan hukum

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 135 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara potensial bekas Hutan Produksi yang terbakar akan dapat terulang terbakar dan kerusakan Hutan Produksi yang terjadi jika tidak dipulihkan akan dapat berimbas negatif terhadap Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa fakta-fakta ini membuktikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi masih terus berlangsung (*continuing*) hingga pada saat Gugatan Rekonvensi ini diajukan.

- 9.6 Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menghindar dari kewajibannya khususnya terkait dengan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban yang sama dengan Penggugat Rekonvensi untuk mencegah dan/atau menanggulangi kebakaran yang terjadi di wilayahnya dan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.7 Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melanggar dan/atau melalaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 31/1999 dan peraturan pelaksanaan maupun yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mandalawangi.
- 9.8 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan terjadinya kebakaran pada Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian materiil dari Penggugat Rekonvensi yaitu berupa terbakarnya sebanyak kurang lebih 16.900 pohon kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi yang pada saat itu berusia 11-12 tahun.
- 9.9 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa terjadinya kebakaran di kawasan Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II adalah akibat kesalahan dan/atau kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melakukan pengelolaan dan/atau penguasaan.
- 9.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 4/2001 setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 136 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (1) yang menimbulkan akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib untuk membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu. Sehingga dengan demikian, sudah selayaknya sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi dan melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan bekas terbakar yang tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat Rekonvensi.

10. Kerugian Penggugat Rekonvensi Akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi

10.1 Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

10.1.1 Terbakarnya kebun kelapa sawit di Kebun Divisi II seluas 129,18 Ha yang pada saat itu memiliki +/- 16.900 pohon kelapa sawit yang telah berusia 11-12 tahun. Pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Divisi II adalah hasil persilangan Dura (D) x Psifera (P) yang diperoleh dari Pusat Penelitian Perkebunan Marihat (P3M) Sumatera Utara/Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Topaz. Bahwa standar penilaian tanaman yang sudah berusia produktif dan telah menghasilkan adalah dengan menggunakan pendekatan pendapatan (*income approach*) dengan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) dan dengan asumsi usia produktif tanaman mencapai 22 tahun (sampai TM22) adalah senilai Rp. 55.388.555/Ha sehingga untuk kerugian tanaman kelapa sawit seluas 129,18 Ha, jumlah seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi adalah:

$$129,18 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 55.388.555 = \text{Rp. } 7.155.093.522,00$$

(Tujuh milyar seratuslima puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua Rupiah)

10.1.2 Rusaknya Tanah bekas kebakaran yang tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat Rekonvensi yang jika dinilai dengan harga tanah pada saat ini adalah sebesar Rp. 46.032.927,00 (empat puluh enam juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah) per hektar, sehingga

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 137 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebagai akibat rusaknya Tanah bekas kebakaran yang tidak dapat digunakan lagi oleh Penggugat adalah sebesar:

Rp. 46.032.927,00/Ha x 129,18 Ha = Rp. 5.900.500.583,00
(Lima milyar sembilan ratus juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)

10.2 Bahwa selain kerugian di atas berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi juga berhak atas bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa besarnya bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

10.2.1 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah meminjam dana dari perbankan untuk mendanai pembangunan Kebun Divisi II di mana pembiayaan dari perbankan adalah 70% dari investasi Kebun Divisi II yang terbakar dan asumsi bunga bank adalah 12% p.a, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas bunga sebesar:

$12\% \times 70\% \times \text{Rp. } 13.055.594.105,00 = \text{Rp. } 1.096.669.905,00$.
(Satu milyar sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima Rupiah)

10.2.2 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya (*costen*) untuk pemadaman kebakaran baik untuk pemadaman kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi maupun kebakaran yang terjadi di Kebun Divisi II itu sendiri dalam peristiwa kebakaran tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 maupun 24 Agustus 2015 adalah sebesar: Rp.222.434.889.00
(Dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah)

Biaya-biaya tersebut dapat dibuktikan dari pembayaran honor yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada tenaga pemadam kebakaran baik yang berasal dari perusahaan Penggugat Rekonvensi dan bantuan dari pihak ketiga (desa, kecamatan dan pemadam kebakaran Tanjung Jabung Timur).

10.3 Sehingga seluruh jumlah kerugian (*schade*), biaya (*costen*) dan bunga (*interessen*) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 138 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar: Rp. 14.374.698.899,00 Empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah

10.4 Bahwa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) PP No. 4/2001 maka pihak yang bertanggung jawab melakukan kerusakan diwajibkan untuk melakukan pemulihan sehingga dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* kiranya cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk melakukan pemulihan atas (i) Tanah bekas terbakar di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi, dan juga atas (ii) Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi menurut cara-cara dan standar pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang berlaku terhadap media tanah/lahan perkebunan.

10.5 Bahwa selain ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas, sudah sewajarnya pula Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyediakan dan/atau melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi, satu dan lain sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diwajibkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghindari kemungkinan berulangnya kebakaran di Hutan Produksi dan kemungkinan merembetnya lagi ke Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi jika kebakaran tersebut terjadi lagi.

11. Hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat Rekonvensi dan kerugian Penggugat Rekonvensi

Bahwa dari uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (*causality*) antara kelalaian Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi.

12. Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari terjadinya kebakaran pada Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II

12.1 Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 139 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sebagai korban kebakaran yaitu kebakaran yang berasal dari Hutan Produksi yang menjadi kekuasaan Tergugat Rekonvensi tidak perlu membuktikan kesalahan dari Tergugat Rekonvensi atas terjadinya kebakaran di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari Tergugat Rekonvensi sebagai penguasa, pengelola dan yang bertanggung jawab atas Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi memiliki tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap kejadian kebakaran di Hutan Produksi.

12.2 Bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Pemerintah (c.q. Tergugat Rekonvensi) selaku penguasa telah diterapkan dalam Perkara Mandalawangi yang menurut Penggugat Rekonvensi lebih tepat diterapkan terhadap Tergugat Rekonvensi dalam perkara rekonvensi *a quo* di mana Pemerintah (c.q. Tergugat Rekonvensi) dinyatakan bertanggung jawab secara mutlak baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan-putusan di bawah ini:

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg tanggal 4 September 2003:

"Menyatakan bahwa Tergugat I (Direksi Perum. Perhutani cq Kepala Unit Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat), Tergugat III (Menteri Kehutanan), Tergugat IV (Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Barat) dan Tergugat V (Pemerintah Daerah Tk. II Garut), bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsorkawasan Hutan Gunung Mandalawangi Kec. Kadungora Kab. Garut"

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 507/PDT/2003/PT.Bdg tanggal 8 Februari 2004:

"Menyatakan bahwa Tergugat I (Direksi Perum Perhutani) cq Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat, Tergugat III (Menteri Kehutanan), Tergugat IV (Pemerintah Daerah TK.I Jawa Barat) dan Tergugat V Pemerintah Daerah Tk. II Garut), bertanggung jawab secara mutlak (Strict Liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor kawasan Hutan Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut"

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 140 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/Pdt/2004 tanggal 22 Januari 2007:

“E. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian, justru Negara berkewajiban melindungi dan memelihara lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Negara i.c Pemohon Kasasi berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada masyarakat termasuk rakyat yang mengalami kerugian akibat perbuatannya. Pemohon Kasasi tidak dapat bersandar pada kebijaksanaan, karena akibat dari kebijakan hukum yang merugikan masyarakat, tidak dapat ditolerir”;

12.3 Bahwa selain itu, dalam peristiwa kebakaran masal yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2015 s/d 2018, Negara/Pemerintah lah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena sebagian besar lahan yang terbakar adalah hutan yang menjadi tanggung jawab Negara/Pemerintah. Hal ini misalnya sudah terbukti dalam putusan atas Perkara No.118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk di mana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka negara memiliki peran besar untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan, sehingga Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi seharusnya melakukan berbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untuk mengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangi kerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutan yang menimbulkan kabut asap, sehingga peristiwa atau kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terulang kembali, yang mana sungguhpun Tergugat I dalam jawabannya telah mendalilkan telah melakukan tindakan dimaksud namun dalam kenyataannya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah selalu terulang kembali yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan 2015, sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Tergugat I belum secara optimal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap khususnya di Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang”;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 141 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tersebut di atas telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi dengan Putusan No. 36/Pdt/2017/PT.Plk dan meskipun masih dalam proses kasasi, dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, untuk melakukan penilaian atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi.

12.4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kiranya cukup beralasan apabila dalam Gugatan Rekonvensi a quo, Majelis Hakim menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) kepada Tergugat Rekonvensi.

Bagian IV Petitum Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada Bagian I, Bagian II dan Bagian III di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan tuntutan provisi dari Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak-pihak atau kuasa yang menandatangani Gugatan tidak berwenang untuk mewakili Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan a quo.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat salah obyeknya yaitu lahan milik Tergugat yang terbakar adalah bukan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang atau setidaknya Penggugat keliru menghitung luasannya.
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap Tergugat.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 142 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau setidaknya menyatakan bahwa Tergugat dibebaskan dari kewajibannya membayar ganti kerugian karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi disebabkan adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*overmacht*) dan/atau adanya tindakan Penggugat sendiri yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Tergugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi (*schade*), bunga (*interessen*) dan biaya (*kosten*) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.374.698.899,00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran pada Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup terhadap: (a) lahan bekas kebakaran di Kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi dan (b) Hutan Produksi yang berbatasan dengan Kebun Divisi II milik Penggugat, menurut cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 143 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam petitem 5 dan 6Gugatan Rekonvensi.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut lalu Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensinya tanggal 31 Januari 2019, kemudian Kuasa Tergugat menanggapi lagi sebagaimana Duplik Krvensi dan Replik Rekonvensi tanggal 28 Pebruari 2019 dan kemudian disusul Duplik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tanggal 11 Maret 2019 dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari Tergugat dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1	Bukti P-1a	:	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU Kementerian Negara"). <i>print out</i> dari hasil unduhan di peraturan.go.id
2	Bukti P-1b	:	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <i>print out</i> dari hasil unduhan di peraturan.go.id
3	Bukti P-1c	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/Menlhk-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <i>print out</i> dari hasil unduhan di peraturan.go.id
4	Bukti P-2	:	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU Lingkungan Hidup"). <i>Copy</i> dari asli terbitan Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2016
5	Bukti P-3	:	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution</i> (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas). <i>print out</i> dari hasil unduhan di

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 144 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			peraturan.go.id
6	Bukti P-4	:	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) <i>print out</i> dari hasil unduhan di peraturan.go.id
7	Bukti P-5	:	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("PP No.4/2001") <i>print out</i> dari hasil unduhan di peraturan.go.id
8	Bukti P-6 a	:	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP 71/2014"). <i>Print out</i> dari hasil unduhan di https://walhi.or.id
9	Bukti P-6b	:	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut ("PP 57/2016"). <i>Print out</i> dari hasil unduhan di https://walhi.or.id
10	Bukti P-7	:	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan ("Permen LH 10/2010") <i>Print out</i> dari hasil unduhan di: https://peraturan.bkpm.go.id
11	Bukti P-8	:	urat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab IV huruf A butir 3 ("SK KMA 36"). <i>Copy</i> asli terbitan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2013
12	Bukti P-9	:	Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010. (Copy dari Copy)
13	Bukti P-10a	:	Akta Nomor 42 Tanggal 21 April 1995 yang dibuat oleh Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris di Jambi berikut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 145 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02-13.152 HT.01.01.Th.95 tanggal 17 Oktober 1995, mengenai persetujuan atas akta pendirian PT Kaswari Unggul. (Copy dari Copy)
14	Bukti P-10b	:	Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kaswari Unggul Nomor 18 Tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat oleh Belgiana T.Y. Hutapea, S.H., Notaris di Kota Medan, berikut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-82972.AH.01.02. Tahun I-I-IS :er.:ar.g Persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 06 November 2008. (Copy dari Copy)
15	Bukti P-11	:	Ringkasan Data Anggaran Dasar PT Kaswari Unggul (berikut perubahannya) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <i>Printout</i> dari website Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
16	Bukti P-12	:	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 132 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010. (Copy dari Copy);
17	Bukti P-13	:	Surat Keputusan Merited Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998 tanggal 17 Juli 1999(Copy dari Copy)
18	Bukti P-14	:	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("Izin Lingkungan)(Copy dari Copy)
19	Bukti P-15	:	Rekaman data sebaran <i>hotspots</i> (titik panas) yang bersumber dari Satelit MODIS dan VIIRS pada bulan Juli Agustus dan September 2015 <i>Print out</i> dari hasil unduhan data yang dikeluarkan oleh NASA
20	Bukti P-16	:	Peta hasil <i>plotting</i> titik panas (<i>hotspots</i>) pada Peta Perkebunan DIVISI II PT Kaswari Unggul (TERGUGAT) <i>Copy</i> dari asli hasil olahan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan (Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 146 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			M.Agr) berdasarkan data <i>hotspots</i> Modis dan VIIRS pada peta pekebunan
21	Bukti P-17	:	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Bioteknologi Lingkungan/ <i>Environmental Biotechnology Laboratory (EBL) Indonesian Center For Biodiversity And Biotechnology (ICCB)</i> , No. ICCB.LHP.V.2018.0644 tanggal 28 Mei 2018.(Copy dari Asli)
22	Bukti P-18	:	Peta Kerja PT Kaswari Unggul yang dibuat oleh Saudara Mulyana Yusuf (<i>Surveyor</i>) dan diketahui oleh Saudara Sugeng Rahayu (<i>Regional Head</i>) tertanggal 02 September 2016.(Copy dari Copy)
23	Bukti P-19	:	Dokumen Program Kerja Tahun 2015, Divisi 2(Copy dari Copy)
24	Bukti P-20	:	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup PT Kaswari Unggul ("Dokumen DELH").(Copy dari Copy)
25	Bukti P-21a	:	Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr ("Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Lahan")(Copy dari Asli)
26	Bukti P-21b	:	Penghitungan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan (Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr) atas emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran lahan yang terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Kaswari Unggul di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.(Copy dari Copy)
27	Bukti P-22	:	Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan PT. Kaswari Unggul, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si ("Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan")(Copy dari Asli)
28	Bukti P-23	:	Perhitungan Kerugian Akibat Kebakaran di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul Di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi . Jambi, oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si.(Copy

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 147 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dari Asli)
29	Bukti P-24	:	Putusan Mahkamah Agung, nomor 1794 K/Pdt/2004, tanggal 22 Januari 2007 (Putusan Perkara Mandalawangi). <i>Print out</i> dari hasil unduhan di https://putusan.mahkamahagung.go.id/
30	Bukti P-25	:	Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer Munir Fuady Sh.LLM;(Copy dari Asli)
31	Bukti P-26	:	Surat Keptaia Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 196/15.07.TU.01/VII/20 18 tanggal 16 Juli 2018(Copy dari Asli)
32	Bukti P-27	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Peirmen LH 7/2014"). <i>Copy</i> dari asli terbitan Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2016
33	Bukti P-28	:	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 /Permentan/OT.140/ 3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia { <i>Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System / Ispo</i> } <i>Print out</i> dari hasil unduhan di http://perundang an. pertanian. go. id
34	Bukti P-29	:	Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kaswari Unggul, Nomor 06 tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat oleh Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat,. (<i>Copy</i> dari <i>copy</i>)
35	Bukti P-30a	:	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 06 Tahun 1995 tanggal 4 Mei 1995. (<i>Copy</i> dari <i>copy</i>)
36	Bukti P-30b	:	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 445 Tahun 2008 tertanggal 21 Nopember 2008. (<i>Copy</i> dari <i>copy</i>)
37	Bukti P-31	:	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 181/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Pemberian

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 148 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Kaswari Unggul ("IUP").(Copy dari copy)
38	Bukti P-32	:	<i>Print out</i> rekaman <i>Google Earth</i> kondisi Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul (TERGUGAT) tanggal 25 Agustus 2015Asli rekaman <i>Google Earth</i> hasil pengambilan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan (Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr).
39	Bukti P-33	:	Surat Penugasan Nomor: ST-170/ PSLH / PSLMP/ GLM. 1/2016 tertanggal 31 Agustus 2016. (<i>Copy dari Asli</i>)
40	Bukti P-34	:	Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 2 September 2016 (<i>Copy dari Asli</i>)
41	Bukti P-35	:	Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel) tanggal 2 September 2016 (<i>Copy dari Asli</i>)
42	Bukti P-36	:	Berita Acara Penyerahan Sampel (contoh) tanggal 18 Mei 2018. (<i>Copy dari Asli</i>)
43	Bukti P-37	:	Foto-foto bekas-bekas fisik kebakaran yang diambil di wilayah Perkebunan TERGUGAT pada saat Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 2 September 2016. Asli
44	Bukti P-38	:	Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 22 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 3.470 Ha di Kecamatan Geragai, Dendang, Dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Oleh PT. Kaswari Unggul tanggal 18 Februari 2015 ("Keputusan DELH"). (<i>Copy dari copy</i>)
45	Bukti P-39	:	Surat Penunjukan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si, Nomor: PT.6/PHLHK/PSLH/GK M.1/2/2017 tanggal 17 Februari 2017. (<i>Copy dari Asli</i>)
46	Bukti P-40	:	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL. 0/2/2017 Tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut ("Peta Fungsi Ekosistem Gambut") <i>Print out</i> dari hasil unduhan di

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 149 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			http://arthawisesa.com
47	Bukti P-41a	:	Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul. Atas tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, tanggal 11 Juni 2015 (SK HGU
48	Bukti P-41b	:	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Kepada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penengakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 544/8-15/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 (Copy dari Asli)
49	Bukti P-42	:	Berita dari website : sawitwatch.or.id , yang berjudul : Rasionalitas Moratorium Sawit - Alasan 1 Moratorium Sawit, tanggal 13 Juli 2017 (Print out dari http://sawitwatch.or.id/2017/07/rationalitas-moratorium-sawit-alasan-1-moratorium-sawit/)
50	Bukti P-43	:	Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai kecepatan Angin di Provinsi Jambi pada Bulan Juli 2015;(Print out Hasil Unduhan data BMKG)
51	Bukti P-44	:	Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ("Izin Lingkungan")(Copy dari copy)
52	Bukti P-45	:	Dokumen DELH halaman 11-8 (Copy dari copy)
53	Bukti P-46	:	Hasil Overlay Perkebunan Kelapa Sawit Divisi II PT Kaswari Unggul (Tergugat) Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional;(Print out)
54	Bukti P-48	:	Pasal 132a <i>Herzien Inlandsch Reglemen</i> (HIR); (print out)
55	Bukti P-49	:	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi (print out)
56	Bukti P-50 a	:	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 150 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tata Usaha Negara	
57	Bukti P-50b	:	Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	
58	Bukti P-50c	:	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986	
59	Bukti P-51	:	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan ('Inpres) (print out)	
60	Bukti P-52	:	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ("UU Kehutanan").	
61	Bukti P-53 a	:	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.	
62	Bukti P-53b	:	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan	
63	Bukti P-54	:	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.h ("UU Pemerintahan Daerah") '	
64	Bukti P-55	:	Tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemerintahan Daerah Lama")	
65	Bukti P-56	:	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
66	Bukti P-58a	:	Laporan Satgas Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dan Satgas Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi, kepada menteri-menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan kepala-kepala instansi terkait lainnya, tertanggal 7 November 2015 (copy dari Copy)	
67	Bukti P-58b	:	Laporan Satgas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi kepada kepada menteri-menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur dan kepala-kepala instansi terkait lainnya, tertanggal 24 Oktober 2018. (copy dari Copy)	
68	Bukti P-59	:	Peta Perkebunan Divisi II Tergugat Konvensi/Penggug	

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 151 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Gat Rekonvensi (PT Kaswari Unggul) yang dioverlay pada areal konsesi (<i>Print out</i> dari ash peta hasil <i>overlay</i>)
69	Bukti P-63	:	Data bahwa biaya pembukaan lahan Kelapa sawit tanpa bakar (PLTB) adalah relative besar sekitar Rp.40Juta sampaidengan Rp.50 juta per hektar (<i>Print out</i>)
70	Bukti P-64	:	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.01/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 24cMaret 2017 (Copy dari copy);
71	Bukti P-65	:	Berkas P-21 No.B-2018/E.4/Epk/04/2019 dari Kejaksaan Agung RI Tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara atas nama Tersangka PT Kaswari Unggul yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen yang disangka melanggar Pasal 114, Jo. Pasal 116 Pasal 117, Jo Pasal 119 UU RI No.32 Tahun 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sudah lengkap (copy dari copy);

Bahwa fotoocopi bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-1, P3 s/d P-7, P-9 s/d P-16, P-18 s/d P-19, P-24, P- 27 s/d 34, P-36s/d P-38, P-40 s/d P-58, P-60 s/d P-64 adalah fotocopi dari fotocopi dan Print Out bertanda P-28, P-32, P-37, P-40 dan P-43, dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi maupun ahli yang menerangkan/memberikan pendapat dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya :

1. Ahli Dr.Ir.Asmadi Saad, M.Si (Ahli Gambut) disumpah..

Bahwa di muka persidangan pada tanggal 20 Juni 2019 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gambut sisa tumbuhan yang tidak terlapuk secara sempurna, dengan ketebalan minimal 50 cm yang terbentuk dalam waktu ribuan tahun.
- Bahwa Gambut memiliki peran penting bagi lingkungan hidup, karena gambut memiliki fungsi diantaranya:
 - (i) sebagai penyimpan air untuk daerah sekitarnya (hidrologi), jika gambut kering karena dibuat kanal yang tidak ada sistem pengaturan air yang baik, maka gambut akan kering, dan rusak tidak bisa menyimpan air lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Gambut merupakan tempat hidup makhluk hidup yang spesifik, tidak semua tanaman bisa tumbuh di gambut.
 - (iii) Mendinginkan/menyejukkan kondisi iklim sekitar
 - (iv) Penyimpan karbon, jika karbon banyak terlepas di udara maka akan terjadi gelombang panas dan jika gambut kering, karena airnya turunpun akan melepas karbon, apalagi terbakar.
- Gambut yang rusak apalagi terbakar, maka tidak akan pulih kembali dan Gambut kering akan sangat mudah terbakar, namun tidak dapat terbakar dengan, sendiri karena Ahli pernah melakukan penelitian di laboratorium, dengan memanasi gambut sampai temperatur 105 derajat celcius dalam waktu 1x24 jam, ternyata tidak bisa terbakar.
 - Bahwa tidak mungkin gambut terbakar secara alami dengan kondisi iklim Indonesia karena terbakarnya gambut pasti karena faktor manusia.
 - Bahwa penyebab rusaknya gambut karena kering, muka air turun akibat dibuat kanal-kanal yang tidak baik pengaturan airnya, untuk menjaga tinggi muka air maksimal 40 cm. Menurut peraturan yang berlaku saat ini, jika tinggi muka air lebih dari 40 cm, maka sudah masuk kategori rusak. Kanal harusnya dibuat sekat kanal, agar tergenang dan tinggi muka air gambut terjaga.
 - Bahwa dampak paling serius jika gambut kering adalah mudah terbakar, dan jika terbakar maka tidak akan pulih lagi. Gambut yang tidak akan pulih kembali, dan juga akan menyebabkan pemanasan global
 - Bahwa Gambut yang baik pengaturan airnya (kanal-kanal dibuat sekat kanal), maka gambut pasti lembab sampai ke permukaan gambut, dan sulit terbakar. Kalaupun ada rembetan api pun tidak membakar gambut, hanya membakar rumput atau serasah saja.
 - Bahwa Setiap pelaku usaha yang menggunakan lahan gambut, harus memiliki data sebaran gambut di lahan perkebunannya, dengan cara melakukan survey sebaran gambut, termasuk ketebalan gambut.
 - Bahwa Ukuran kerusakan gambut pada dasarnya mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, diantaranya, tinggi muka air lebih dari 40 cm, tersingkapnya sedimen berpirit dan lain lain. Untuk mengetahui kerusakan gambut, selain dengan penglihatan lapangan (kasat mata), juga dengan pemeriksaan sample di laboratorium. Pengambilan sampel uji di lahan gambut bekas kebakaran untuk diuji dilaboratorium tidak dibatasi berapa titik. Bisa saja dalam lokasi yang luas terbakar, cuma diambil satu titik, karena kondisinya sama.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 153 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampel gambut komposit yang diambil sebaiknya segera dilakukan uji laboratorium. Namun demikian jika penyimpanannya baik (diantaranya dalam mesin pendingin), maka bisa dilakukan uji laboratorium sampai beberapa tahun kemudian. Hasilnya masih relatif akurat dan sama.
- Bahwa Gambut adalah sisa-sisa tumbuhan yang tertumpuk secara sempurna dengan ketebalan minimal 50 cm dan jika kurang maka bukan gambut, akan tetapi tanah bergambut.
- Bahwa proses pembentukan gambut memiliki waktu 3000 sampai dengan 5000 tahun, dengan rata-rata 0,5 sampai dengan 10 cm per tahun.
- Bahwa fungsi/peranan gambut bagi ekosistem lingkungan adalah sangat besar karena di dalamnya mengandung 90% air yang bisa untuk menyimpan air bagi daerah-daerah sekitarnya. Jika permukaan air di dalam gambut turun maka fungsinya akan hilang pula. Disamping itu gambut memiliki fungsi mendinginkan daerah sekitar, sebagai penyimpan karbon dan bisa juga untuk daerah konservasi.
- Bahwa manajemen gambut supaya baik, salah satunya bisa dibuatkan kanal, apabila kekeringan gambut akan mudah sekali terbakar, apabila sudah terbakar sangat sulit kembali ke dalam keadaan semula, pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama.
- Bahwa Gambut yang terbakar, maka secara otomatis akan mempengaruhi/merusak pula ekosistem yang ada. Tidak mungkin tanah gambut terbakar, kecuali dalam keadaan kering dan adanya titik api.
- Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, penyebab gambut kering, karena ada kanal, dimana air dari gambut keluar dan masuk kanal, apabila tidak ada kanal air akan diam dan gambut tidak bisa terbakar. Kecuali apabila airnya bisa di-manage dengan baik.
- Bahwa yang menyebabkan gambut bisa rusak adalah, seperti tadi dikatakan apabila dalam daerah gambut dibuatkan kanal, maka air akan keluar dan gambut akan mengering, apabila air di dalam gambut kurang dari 40 cm dari permukaan gambut, maka material gambut akan rusak. Tidak ada faktor lain selain kanal yang menyebabkan gambut rusak, karena gambut pada prinsipnya adalah jenuh air. Jika air tidak bisa dikontrol, maka gambutnya akan kering dan mudah sekali untuk terbakar.
- Bahwa selain kekeringan, kerusakan gambut juga dapat disebabkan oleh adanya pengelolaan air yang kurang baik.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 154 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gambut kering akan mudah terbakar, namun tentunya dipicu oleh adanya sumber api, tidak mungkin gambut bisa terbakar walaupun dalam kondisi kering, kecuali adanya sumber api. Panasnya cuaca tidak menyebabkan kebakaran (apabila gambut tidak rusak dan berair), namun apabila material gambut yang sudah mengalami kekeringan dan ada titik api akan mempermudah terbakarnya gambut.
- Bahwa peristiwa lahan terbakar sering terjadi setiap tahun secara berulang-ulang, supaya tidak terjadi kebakaran seperti itu atau berulang caranya pemerintah harus memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait supaya pengelolaan areal perkebunan dan/atau hutan dilakukan dengan baik atau tanpa bakar, dan sejak tahun 2016 sampai sekarang volume kebakaran sudah berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- Bahwa Gambut tidak mungkin terbakar apabila gambut tersebut tidak kering dan rusak. Gambut mungkin saja kering walaupun tidak ada kanal atau sekat, namun demikian tidak terlalu jauh dan diatas permukaan gambut dipastikan masih lembab (mengandung air).
- Bahwa Gambut bisa terbakar karena adanya loncatan api, misalnya ada kebakaran di daerah A api akan meloncat ke daerah B, namun memerlukan waktu dan media, sekencang-kencangnya angin akan membantu loncatan api hanya beberapa meter saja, kecuali volume api dalam keadaan besar, loncatan api bisa mencapai 200 meter.
- Bahwa selanjutnya untuk rembetan api dari bawah tidak terlalu jauh dan butuh waktu, kecuali keadaan gambut dalam kondisi kering sekali. Jika water management bagus tidak akan terbakar ke bawah, namun jika tidak bagus sangat dimungkinkan bagian bawah akan terbakar.
- Bahwa Treatment untuk membentuk gambut yang rusak adalah harus dalam kondisi alam sedang basah/hujan, gambut bisa terbentuk antara 0,5 sampai 10 cm per tahun, namun jika kondisi alam sedang kekeringan maka hal tersebut tidak bisa terjadi.
- Bahwa kerusakan akibat kebakaran gambut, mengakibatkan suhu naik dan kualitas udara sangat buruk.
- Bahwa Cara menentukan kerusakan gambut, jika terbakar ada yang bergelombang, cekung, kotak-kotak, campuran mineral, cekungan abu, tentunya harus dilakukan survey pada lokasi yang terbakar, caranya dengan dilakukan pengeboran ke dalam bawah gambut dan apabila sudah mencapai pada titik yang keras, maka sudah dapat dipastikan bahwa kedalaman gambut tersebut sampai di situ.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 155 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari penumpukan sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk atau mengalami dekomposisi yang tidak sempurna. Lahan gambut adalah bentang lahan yang tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari sisi-sisa tumbuhan yang tergenang air sehingga kondisinya menumpuk dalam waktu lama dan membentuk lapisan-lapisan yang ketebalannya lebih dari 50 cm. Selanjutnya yang dimaksud dengan ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan unsur satu kesatuan utuh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan produktivitas.
 - Bahwa kalau terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan gambut, Ahli bukan kapasitasnya untuk menerangkan, karena ahli tidak mengetahuinya dan Ahli tidak mengetahui Peta Ekosistem Gambut Nasional;
 - Bahwa Ahli belum pernah mengunjungi lokasi PT. Kaswari Unggul yang terbakar.
 - Bahwa cara mengukur ketebalan gambut adalah dengan cara melakukan pengeboran pada tanah gambut dan apabila sudah mencapai titik keras, berarti kedalaman gambut tersebut sampai disitu dan kedalamannya tinggal diukur dari hasil pengeboran.
 - Bahwa dalam suatu hamparan tentunya kedalaman gambutnya berbeda-beda, ada yang 1 m bahkan ada yang kedalamannya 3 meter.
 - Bahwa pengukuran ketebalan gambut dalam 1 (satu) hektar bisa diambil 8 atau 10 titik.
 - Bahwa suatu sample gambut bisa disimpan dalam waktu lama, pengalaman Ahli waktu melakukan research di Jerman sampel tanah setelah diambil dan disimpan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak mempengaruhi perubahan tanah dengan catatan disimpan pada tempat yang sejuk/baik.
2. Ahli Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng, M.Sc (Ahli Meteorologi dan Klimatologi) dari BMKG. Disumpah.
- Bahwa Saat ini para ahli memakai deteksi *hotspots* yang memiliki panas di atas batas normal dari suhu di sekitarnya, dengan teknologi satelit. Teknologi satelit ini adalah salah satu jasa dari penginderaan jauh atau *remote sensing*. Jadi itu yang biasa dipakai untuk mendeteksi atau menunjuk di mana terjadinya *hotspots*. Indonesia sendiri bekerja sama dengan ASEAN setuju untuk memakai data dari MODIS, untuk

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 156 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeteksi *hotspots* yang diperkirakan di daerah-daerah yang terbakar.

- Bahwa *Hotspots* adalah titik panas yang diduga kebakaran. *Firespot* adalah titik panas yang sudah dipastikan kebakaran. *hotspot* penting juga untuk diklarifikasi di lapangan seperti apa apakah betul pernah terjadi titik api.
- Bahwa Data *hotspots* yang dijadikan acuan oleh BMKG dan Kementerian Kehutanan adalah dari hasil produk Modis - Terra Aqua, karena mempunyai nilai paling akurat. Biasanya yang kami ambil memiliki keakuratan di atas 80%. Jadi ini kami anggap sebagai kebakaran.
- Bahwa Gambut yang terbakar di satelit terekam sebagai *hotspot*.
- Bahwa berdasarkan data cuaca di Tanjung Jabung Timur, sekitar bulan Juli sampai September 2015, tidak ada catatan cuaca ekstrim seperti angin kencang, maupun suhu sangat panas.
- Bahwa *El Nino* adalah cuaca kering, paling parah tahun 1997, yang kedua tahun 2015. Terkait *El Nino* sudah diperingatkan oleh BMKG, BPPT. *El Nino* bukanlah penyebab terjadinya kebakaran lahan. *El Nino* tidak menjadikan lahan terbakar dengan sendirinya.
- Bahwa Ahli di BMKG juga melakukan *research* tentang peringatan dini bencana kebakaran hutan (misalnya data hotspot dan data kapan telah terjadi kebakaran atau terkait dengan cuaca dan iklim).
- Bahwa Ahli dalam menganalisa terjadinya kebakaran dengan menggunakan data hotspot diluar normal yang ada di daerah sekitar yang terbakar dengan menggunakan teknologi satelit.
- Bahwa Hotspot diketahui terjadi pada daerah-daerah yang terbakar (untuk daerah yang tidak terbakar tidak diketahui adanya hotspot).
- Bahwa untuk mendeteksi hotspot atau titik panas menggunakan sensor satelit, yaitu bisa modis pada satelit Terra dan Aquo dan NOAA, Citra Satelit yang memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran dan keakuratannya penggunaan teknologi satelit tersebut bisa mencapai 80%.
- Bahwa Hotspot tersebut dapat dilihat dari warna yang diterima oleh satelit, sehingga dapat diketahui telah terjadi kebakaran atau tidak, karena di dalam warna ada semacam jalur yang menunjukkan daerah yang terjadi kebakaran.
- Bahwa biasanya bulan-bulan kondisi kering adalah pada sekitar bulan Juli sampai dengan Oktober pada tahun berjalan.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 157 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data cuaca di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi pada bulan Agustus sd Oktober 2015 adalah sekitar 28⁰ sd 29⁰C, jadi termasuk dalam kondisi panas/atau kering. Kekeringan didasarkan pada kelembaban 37⁰ C untuk malam dan 47⁰ C untuk siang.
- Bahwa Elnino dapat diketahui setelah lepas dari pertengahan bulan Mei, pada tahun 2015 kelembaban udara 9 kali lipat dari kondisi normal.
- 3. Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan), disumpah.
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Pengawai Negeri Sipil di Institut Pertanian Bogor. Ahli merupakan ahli lingkungan dan bukan ahli gambut maupun ahli pencemaran.
 - Bahwa Ahli berhubungan dengan Penggugat pada saat diminta sebagai Ahli untuk melakukan verifikasi kebakaran pada lahan PT. Kaswari Unggul di Jambi, selanjutnya Ahli mengetahui Tergugat/ PT. Kaswari Unggul pada saat melakukan verifikasi lahan yang terbakar tahun 2016.
 - Bahwa Ahli telah memberikan keterangan sebagai saksi ahli kurang lebih sudah mencapai ratusan perkara di pengadilan seluruh Indonesia.
 - Bahwa metode untuk mengetahui telah terjadi kebakaran adalah dari data hotspot yang terekam tidak hanya pada saat kejadian kebakaran tetapi juga pada kejadian-kejadian sebelumnya, dengan menggunakan data dari satelit NASSA, NOAA, Terra/Aqua MODIS (dari Amerika Serikat) dan di Indonesia yang memiliki wewenang mengakses itu adalah Lapan dan atau BMKG. Daerah yang terindikasi terbakar suhunya dikisaran 250⁰ sd 350⁰.
 - Bahwa ahli perhatikan bahwa data hotspot dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika terdeteksi pertama kali di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat pada tanggal 7 Juli 2015 hingga tanggal 30 Oktober 2015. Ahli bisa deteksi hotspot kapan saja tahun berapa saja selama informasi data itu ada karena data hotspot itu di record di NASA Amerika.
 - Bahwa selanjutnya terkait dengan hotspot yang didapatkan dari satelit NASA, ahli merekonstruksi bahwa hotspot bergerak sekitar pada bulan Juli kemudian Agustus dan September 2015 dan terakhir bulan Oktober 2015 hotspot atau titik panas pada bulan-bulan tersebut meningkat antara 37 sampai 42 derajat dan memang benar pada area tersebut kurang lebih 1000 Ha telah terjadi kebakaran, namun yang termasuk ke areal wilayah HGU PT. Kaswari Unggul hanya 129,18 Hektar.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 158 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan verifikasi atas objek kebakaran PT. Kaswari Unggul pada sekitar bulan September 2016, dengan mengambil sampel berupa hara, abu, tumbuhan yang terbakar dan tumbuhan yang tumbuh setelah terbakar.
- Bahwa Sample tanah diambil oleh penyidik yang didampingi oleh petugas dari KLHK dan dari Perusahaan, dan selanjutnya diserahkan kepada ahli untuk dianalisis apakah benar di areal itu telah terjadi kebakaran.
- Bahwa pada saat verifikasi, Ahli juga melihat bagaimana sarana dan prasarana di areal yang terbakar, dan ahli melihat pada areal yang terbakar ada 1 (satu) menara pemantau api.
- Bahwa pengendalian kebakaran dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama pencegahan, pencegahan itu adalah sebelum terjadi kebakaran, dilakukan dengan cara memiliki *early warning system* atau system peringatan dini, kemudian bisa juga dengan *early detection system* (deteksi dini) itu dengan membangun menara dan sebagainya.
- Bahwa kebakaran tidak hanya di lokasi kurang lebih 1000 hektar namun untuk di dalam HGU milik Tergugat adalah 129,18 Hektar. Berdasarkan titik hotspot yang ada runtutannya berawal dari tanggal 7 Juli 2015, kemudian Agustus 2015, berlanjut ke September 2015 dan terakhir pada bulan Oktober 2015 di lokasi PT. Kaswari Unggul.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2016, ahli bersama dengan DR. Basuki Wasis, dengan didampingi oleh tim dari KLHK dan Perusahaan/PT. Kaswari Unggul, mencari mana lokasi yang dianggap bisa mewakili kondisi penyebab terjadinya kebakaran tersebut untuk merenkonstruksi mengekspresikan seperti apa sebetulnya kejadian kebakaran di lokasi tersebut karena harus menghitung emisi gas rumah kacanya, kemudian juga menghitung kerusakan lingkungan, kerugian dan sebagainya.
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran ada 3 faktor utama, yaitu ada bahan bakar, oksigen dan penyulut, baru kebakaran terjadi. Oleh karenanya kebakaran tidak pernah terjadi dengan sendirinya, jadi harus ada tiga faktor tersebut, benda mati tidak mungkin bisa bergerak dengan sendirinya, gesekan kayu atau semak-semak yang sudah mati tidak mungkin menimbulkan api, karena api itu ada bahan bakarnya, oksigen dan penyulut, maka barulah proses kebakaran terjadi. diharapkan diwakili kondisi kebakaran itu.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 159 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kondisi di lapangan hotspot ada di dalam dan di luar HGU PT. Kaswari Unggul, karena titik hotspotnya terdapat berapa titik, secara bergerombol dan sporadik, kalau dihitung lebih dari 1000 Ha, namun yang ada di dalam HGU PT. Kaswari Unggul kurang lebih sebanyak 129,18 Ha dan tanahnya itu berupa Gambut..
- Bahwa Gambut itu kadar ph nya rendah dan miskin hara, oleh karenanya pemerintah melalui beberapa peraturan yang mengatakan tidak boleh membakar dan sebagai penggantinya adalah digunakan pupuk atau digunakan kapur peningkatan ph tadi dan untuk tanaman pertanian ada pedomannya dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2009 mengatur apakah bersumber dari hutan alam ataukah bersumber dari penebangan sebelumnya atau panen sebelumnya.
- Bahwa Ahli katakan sangat tidak etis dan tidak mendidik apabila penyiapan lahan dengan cara membakar, dengan pembakaran tentu akan menghabiskan meluluhlantakan semua yang ada di permukaan kemudian gambutnya itu terbakar, kemudian emisi gas rumah kaca di lepaskan, sementara pemerintah sejak tahun 2010 ingin mereduksi emisi gas rumah kaca 26% sampai 2020.
- Bahwa ahli bisa kapan saja melakukan klarifikasi terjadinya kebakaran karena data hospot tersebut tersimpan di Nasa Amerika Serikat sehingga kapan saja bisa diketahui terjadinya kebakaran kapan saja yang terpenting ada data penunjang berupa peta hospot.
- Bahwa fungsi gambut adalah penyimpan air dan penyimpan karbon, begitu terbakar tidak bisa kembali lagi dan pendekatannya bukan substitusi seolah-olah kompos diganti dengan gambut, karena gambutnya tidak hanya fungsinya saja.
- Bahwa tadi sudah ahli katakan pertama dalam rangka untuk melakukan verifikasi kita memastikan apakah memang benar telah terjadi kebakaran kalau memang benar mana saja atau lokasi seperti apa terjadi kebakaran itu, karena akan dihitung juga nanti berapa luasannya, berapa bahan bakarnya, sehingga tahu berapa emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan setelah itu, dan kemudian karena berhubungan dengan gambut apakah dia rusak atau tidak hasil analisa lab-lah yang memastikan bahwa memang benar disitu telah rusak, kalau tanpa hasil analisa lab tidak bisa melakukan apapun.
- Bahwa perhitungan kerugian ini didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 160 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu diatur bagaimana cara menghitung kerugian akibat kebakaran itu dan karena kami ditunjuk sebagai ahli akan perlihatkan surat penunjukkan maka kami bisa menghitung itu.

- Bahwa ahli melakukan verifikasi pada 2 September 2016, dimana lahan yang terbakar cukup luas, kurang lebih 1000 Ha, namun yang ada didalam HGU hanya 129,18 hektar.
- Bahwa Ahli telah mengambil titik sampel dan untuk memastikan kebakaran, seperti apa kebakarannya, karakternya, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan sampling yaitu pada titik-titik tertentu yang bisa mewakili areal yang terbakar.
- Bahwa pada areal yang itu tadi, pada areal yang tidak ada sawitnya, kemudian pada areal yang pada sawitnya terbakar ditambah lagi pola-pola seperti itu yang dilakukan oleh Dr. Basuki Wasis ditambah dengan sampel yang diambil dari areal yang tidak terbakar.
- Bahwa Ahli tidak memiliki kapasitas untuk menghitung kerugian akibat kebakaran dan untuk menghitung kerugian tersebut adalah Dr. Ir. Basuki Wasis.
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat penunjukan dari Kementerian KLH.
- Bahwa Bukti P-21, berupa Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Bukti P-21b berupa Perhitungan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan (Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Raharjo atas emisi gas-gas rumah kaca dan partikel dari kebakaran lahan yang terjadi di lahan perkebunan PT. KU, adalah benar perhitungan yang dibuat oleh Ahli dan Dr. Ir. Basuki Wasis.
- Bahwa P-22 berupa perhitungan kerugian akibat kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. KU adalah memang benar yang membuat Ahli bersama-sama dengan Dr. Ir. Basuki Wasis.
- Bahwa lahan Tergugat langganan kebakaran, misalnya kebakaran tahun 2012, 2013 dan 2014.
- Bahwa kebakaran selalu berasal dari ulah manusia. Kebakaran di lahan Tergugat akibat adanya kesengajaan atau pembiaran. Ahli juga menolak keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 5 Oktober 2015 yang berisi antara lain kebakaran di lahan Tergugat berasal dari kebakaran di Hutan Produksi yang bersebelahan dengan lahan Tergugat..
- Bahwa keterangan Ahli yang terdapat dalam Bukti P-22 dengan Bukti TK-28 dua-duanya sama dan benar semuanya, dimana kebakaran yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 161 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di areal PT KU adalah lebih dari 1000 Ha, namun setelah di teliti kembali, kebakaran yang ada di areal HGU PT. KU adalah seluas 129,18 Ha.

- Bahwa Satelit yang dipergunakan berdasarkan kesepakatan ASEAN adalah NOAA, namun sering dipergunakan untuk ramalan cuaca adapun satelit lain adalah Modis dan Terra-Aqua.
- Bahwa perhitungan kerugian dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan ahli melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup berdasarkan Permen LH No. 7 Tahun 2014. Dari data-data yang diperoleh dalam verifikasi lapangan termasuk luasan kebakaran, termasuk hasil pengujian laboratorium maka dihitung kerugiannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen LH no 7 tahun 2014.
- Bahwa Proses terjadinya kebakaran lahan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, karena melalui proses *combustion*. Proses penyulutan 99,99% pasti karena tindakan manusia karena Alam hanya membantu percepatan proses pengeringan, adanya El Nino hanya mempercepat proses bukan penyebab terjadinya kebakaran lahan karena el Nino tidak akan menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
- Bahwa Luasan kebakaran lahan 129,18 hektar dihitung berdasarkan analisis data *hotspots* dengan peta areal perkebunan PT Kaswari Unggul yang sebenarnya kurang lebih 1000 hektar. Namun mengingat PT Kaswari Unggul telah mengakui dengan dokumen data kebakaran, maka yang digunakan adalah data luasan yang telah diakui oleh PT Kaswari Unggul.
- Bahwa berdasarkan rekonstruksi data hotspot diketahui bahwa munculnya *hotspots* berada dari dalam areal perkebunan PT Kaswari Unggul.

4. Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan), disumpah.

- Bahwa Ahli telah melakukan verifikasi lapangan di lokasi perkebunan TERGUGAT untuk pengambilan sampel uji (contoh) baik dari tanah gambut yang terbakar atau tidak terbakar, untuk dilakukan pengujian di laboratorium, untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan tanah berdasarkan ketentuan PP No 4 tahun 2001, yang diantaranya dengan parameter, kematian flora, kematian fauna, dan juga subsiden (penurunan ketebalan gambut).

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 162 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil pengamatan lapangan dari parameter, kematian flora, kematian fauna, dan juga subsiden (penurunan ketebalan gambut) telah terpenuhi sehingga membuktikan adanya kerusakan tanah.
- Dari hasil uji laboratorium atas sampel uji yang telah diambil, diketahui diantaranya:
 - Ada kenaikan pH, karena kebakaran lahan.
 - Penurunan C organik (penurunan C organik karena terjadi kebakaran lahan).
 - Ada penurunan kadar air tanahSehingga dari dapat disimpulkan adanya kerusakan tanah gambut akibat kebakaran lahan.
- Bahwa kerusakan gambut akibat terbakar dari sisi ekologis, (diantaranya musnahnya lapisan gambut yang terbakar) maka gambut tidak akan bisa menyimpan air. Akan menyebabkan erosi.
- Bahwa dari data-data kerusakan ini juga sebagai data untuk perhitungan kerugian berdasarkan Permen LH No 7 tahun 2014, untuk menghitung kerugian ekologis, ekonomis, maupun biaya-biaya pemulihan.

5. Ahli Abdul Wahid Oscar, S.H.M.H (Ahli Hukum Perdata Dan Acara Perdata) disumpah.

- Bahwa perkara lingkungan hidup memiliki kekhususan diantaranya Nomor perkara menggunakan kode khusus "LH", Diatur secara khusus oleh Ketua Mahkamah Agung dengan SK KMA Nomor 36 Tahun 2013. Majelis Hakim pemeriksa telah mengikuti sertifikasi lingkungan.
- Bahwa berdasarkan *inanimate theory*, Lingkungan hidup adalah sebuah subjek hukum yang diwakili (wali) kepada Pemerintah/Negara. Apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup, harus dibuktikan dengan *scientific evidence*. Untuk menjadikannya sebagai *legal evidence*, harus dibuktikan dengan keterangan ahli.
- Bahwa perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup, harus dilakukan oleh ahli yang berkompeten di bidangnya.
- Bahwa perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam lingkungan hidup sangat kental. Kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian pasti ada pelanggaran peraturan. Namun jika menggunakan pertanggungjawaban *strict liability* (SL) yang merupakan turunan dari Pasal 88 UU Lingkungan Hidup, pertanggungjawabannya mengabaikan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 163 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan.

- Bahwa menurut ketentuan SK KMA 36/2013, *strict liability* adalah spesialisasi dari PMH dan harus dicantumkan dalam gugatan. Dalam *strict liability* pengusaha harus bertanggung jawab mutlak karena diperintahkan dalam Undang-Undang.
- Bahwa salah satu syarat dapat diterapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah adanya ancaman serius yang ukurannya diukur oleh ahli lingkungan yang berkompeten terkait bidang tersebut.
- Bahwa dalam memeriksa perkara lingkungan hidup, perlu ditekankan prinsip-prinsip, diantaranya :
 - (i) *Judicial activism*
Hakim independen. Jika tidak ada aturan hukumnya, hakim diperbolehkan untuk menerapkan *rechtsvinding* atau penerapan hukum.
 - (ii) *Precautionary principle*
Menekankan bahwa penanggung jawab usaha diharuskan melakukan rentetan kewajiban untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan lingkungan di dalam wilayah konsesinya.
 - (iii) *In dubio pro natura*
Jika hakim menemukan keragu-raguan, hakim harus lebih giat untuk menggali isu-isu lingkungan dan hubungannya dengan kerugian lingkungan.
- Bahwa terkait dengan kerugian privat atau kerugian lingkungan, contoh kasusnya adalah sawah milik seseorang rusak akibat kegiatan penambangan batu bara. Pemilik sawah mengalami kerugian privat sedangkan pelaku usaha pertambangan harus mengganti kerugian lingkungan. Tidak ada kerugian lingkungan privat, karena lingkungan hidup itu satu ekosistem, milik seluruh rakyat Indonesia, tidak ada lingkungan hidup parsial milik seseorang.
- Bahwa pengajuan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup tidak perlu didahului dengan sanksi administrasi terlebih dahulu dan dapat berlaku bersamaan.
- Bahwa Hukum Lingkungan Hidup adalah merupakan Lex Specialis dari Hukum Perdata pada Umumnya, sebagai contoh apabila seseorang/badan melakukan gugatan terkait dengan Lingkungan Hidup, maka akan diberi kode khusus Lingkungan Hidup (LH).

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 164 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah disebutkan bahwa “setiap warga Negara Indonesia berhak atas Lingkungan Hidup”. Segala sesuatu harus membawa atau dikaitkan dan memiliki hak dan kewajiban dengan lingkungan hidup. Jadi manusia itu wajib untuk memakmurkan Bumi dan berhak atas bersihnya lingkungan hidup.
- Bahwa karena lingkungan hidup tidak memiliki organ seperti manusia (tidak memiliki tangan kami suara), maka Undang-Undang memberikan kuasa kepada Negara untuk mewakili lingkungan hidup.
- Bahwa Lingkungan hidup sifatnya tidak abstrak akan tetapi konkrit, karena apa yang ada di dalam lingkungan hidup, misalnya pencemaran udara, akan mengakibatkan kerusakan pada hidup kita.
- Bahwa untuk membuktikan bahwa adanya kerusakan lingkungan hidup tentunya harus ada bukti, yang dibuat oleh seorang ahli yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang berkompeten, yang dibuat sesuai dengan disiplin ilmunya/ilmiah atau penglihatan ahli yang dituangkan secara tertulis dan diserahkan ke dalam persidangan (*scientific evidence*).
- Bahwa kekuatan atau keabsahannya pendapat ahli, apabila ahli tersebut memberikan keterangan di dalam persidangan.
- Bahwa kerugian lingkungan hidup harus didasarkan pada kaidah-kaidah yang berlaku dan ilmiah.
- Bahwa Materi suatu gugatan terdapat 3 (tiga) hal pokok, pertama gugatan yang didasarkan pada hak perseorangan, kedua gugatan yang didasarkan pada hak-hak kebendaan dan ketiga gugatan yang didasarkan pada perorangan dan kebendaan atau campuran (sepertihalnya gugatan pembagian harta warisan).
- Bahwa prinsip kehati-hatian dalam konsep strict liability, maksudnya adalah serangkaian kewajiban yang lebih kepada pada kesiapan dalam memilih atau menentukan suatu bidang usaha yang dapat menimbulkan kerusakan serius.
- Bahwa dalam hukum lingkungan hidup hubungan kausal antara kegiatan usaha dengan akibat dari usahanya tersebut wajib ada.
- Bahwa apabila ada peraturan yang berbeda, akan tetapi mengatur hal yang sama, maka dikembalikan pada asas yang berlaku terhadap suatu undang-undang, diantaranya: *lex superior derogate legi inferiori* (undang-undang yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi) atau *lex specialis derogate legi generali* (undang-undang bersifat khusus mengenyampingkan undang-

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 165 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya) atau *lex posterior derogate legi priori* (undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh mengatur hal yang sama) dan *nullum dilectum noellatine praevia lege peonali* (tidak ada perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sudah ada peraturan sebelum perbuatan tersebut dilakukan).

- Bahwa suatu pedoman tak ubahnya sebagai suatu pegangan atau panduan, dan tidak mesti harus untuk dilaksanakan, misalnya hakim bebas untuk menentukan peraturan mana yang berlaku atau mengenyampingkan pedoman, dibolehkan, karena hakim memiliki otoritas untuk itu.
- Bahwa Pemerintah adalah wali daripada lingkungan hidup, lingkungan hidup itu adalah serangkaian ekosistem artinya menyeluruh, dimanapun terdapat pelanggaran yang merugikan terhadap lingkungan hidup, maka pemerintah pusat memiliki hak untuk menggugat.
- Bahwa Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, yang berhak untuk menandatangani surat gugatan adalah advokat namun diluar itu dimungkinkan/dibolehkan (misalnya surat kuasa insidentil) tergantung keperluannya, jadi untuk masalah ini diserahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara ini.
- Bahwa sebagaimana Ahli sebutkan di atas, bahwa dalam penerapan *strict liability* dalam perkara lingkungan hidup dapat diberlakukan jika terjadi "pencemaran/kerusakan lingkungan hidup". Masalah pencemaran ahli tidak kompeten untuk menerangkan hal tersebut, karena tidak memiliki keahlian untuk itu.
- Bahwa Tanggungjawab dalam hukum bertetangga, misalnya apabila kebakaran yang terjadi pada perusahaan A, merambat pada perusahaan B, maka perusahaan B tersebut memiliki hak untuk menggugat pada perusahaan A, sepanjang kepentingannya dirugikan.
- Bahwa Gugatan lingkungan hidup tidak berlaku mutlak, jadi diserahkan kepada para pihak apakah menginginkan untuk menggugat dengan itu atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Bukti TK-1 :Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
2. Bukti TK- 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 166 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti TK-3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
4. Bukti TK-4 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
5. Bukti TK-5 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung 2008, halaman 52-53 dan 54-55..
6. Bukti TK-6 Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 448/Kpts-II/1998 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 Ha (dua belas ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat puluh hektar), yang terdiri atas Blok A seluas 1.436, 40 Ha (seribu empat ratus tiga puluh enam koma empat puluh hektar), Blok B seluas 4,821,40 Ha (empat ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh hektar), Blok C seluas 3.035,30 Ha (tiga ribu tiga puluh lima koma tiga puluh hektar) dan Blok D seluas 3.260,30 Ha (tiga ribu dua ratus enam puluh koma tiga puluh hektar), yang terletak di kompleks hutan S Lagan, S. Dendang dan S. Kemang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, Provinsi Daerah Tingkat I Jambi untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Kaswari Unggul..
7. Bukti TK-7 Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Kaswari Unggul...
8. Bukti TK-8 Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tertanggal 5 Oktober 2015.
9. Bukti TK 9Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.282/MENLHK/SETJEN/ PLA.1/6/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Peta Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015 dan 2016.
10. Bukti TK -10 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
11. Bukti TK-11 Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 167 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti TK-12 Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian 2010.
13. Bukti TK-13 Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B", Nomor: 06.H/HGU/RSL/2014, tanggal 24 Maret 2014.
14. Bukti TK-14 Surat dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Nomor: B/307/PJ.01.02/02/2019, tanggal 04 Februari 2019, Perihal: Jawaban Surat PT Kaswari Unggul No. 227/KU/VAP-GAL/I/2019.
15. Bukti TK-15 Surat Penggugat Rekonvensi No. SP-17/PSLH/PSLMP/GKM.1/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Hal Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup beserta Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (sampel), tanggal 2 September 2016 dan Daftar Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan
16. Bukti TK-16 Peta Overlay SK HGU PT. Kaswari Unggul dengan Peta Ekosistem Gambut.
17. Bukti TK-17 Foto Kondisi Terbaru Kebun yang terbakar dengan kondisi sampai dengan tanggal 23 April 2019, dibandingkan dengan lahan yang tidak terbakar.
18. Bukti TK-18 Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 604/LHP/Lab/DITSL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019.
19. Bukti TK-19 Hasil Analisis Sifat Fisik Tanah atas nama PT. Kaswari Unggul, Lokasi Sampel Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, tanggal 31 Oktober 2018.
20. Bukti TK-20 Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel).
21. Bukti TK -21 Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel) Tambahan.
22. Bukti TK -22 Surat Penunjukan Tenaga Ahli oleh Tergugat Konvensi tanggal 3 Desember 2018 untuk membantah Ahli dari Penggugat Konvensi mengenai kondisi lahan yang terbakar di Kebun Divisi II.
23. Bukti TK-23 Surat Keterangan Ahli yang ditunjuk oleh Tergugat Konevensi untuk membantah Ahli dari Penggugat Konvensi mengenai kondisi lahan yang terbakar di Kebun Divisi II.
24. Bukti PR-1 Laporan Penilaian Perkebunan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Jasa Penilai Independen (kantor Jasa Penilai Properti AREYANTI JUNITA), Nomor: 04896/0052-00/PI/01/0124/I/X.2018, Tanggal 30 Oktober 2018 Perihal Laporan Penilaian Perkebunan Kelapa Sawit.
25. Bukti TK-24 Keputusan Gubernur Jambi No. 471/KEP.GUB/BPBD-2.2/XI/2015 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 168 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2015

26. Bukti TK-25 Keputusan Gubernur Jambi No. 472/KEP.GUB/BPBD-2.2/XI/2015 tentang Penetapan Personil dan Organisasi Pos Komando Satgas Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2015
27. Bukti TK -26 Keputusan Gubernur Jambi No. 261/Kep.Gub/BPBD-2.2/III/2016 tentang Penetapan Personel dan Organisasi Pos Komando Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi
28. Bukti TK-27 Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Jambi, Perkara No. 40/Pid. Sus-LH/2019/PN. Tjt, untun atas nama Terdakwa PT. Kaswari Unggul yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen dalam Kedudukannya selaku Direktur Utama.
29. Bukti TK-28 Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/TJT/05/2019, tanggal 16 Mei 2019.
30. Bukti TK-29 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
31. Bukti TK-30 Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
32. Bukti TK-31 Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.184/PPKL/PKE/PKL.0/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut yang ditujukan kepada Direktur Perusahaan (Daftar Terlampir Pada Surat Tersebut)
33. Bukti TK-32 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 24 Oktober 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
34. Bukti TK-33 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4451/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015, Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul.
35. Bukti TK-34 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 3982/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2018, Tanggal 23 Agustus 2016 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 169 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor SK. 4451/Menlhk-PHLHK/PPSA/2015, Tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kaswari Unggul.

36. Bukti TK-35 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada GAPOKTANHUT Catur Rahayu Seluas + 681 (enam ratus delapan puluh satu) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Nomor: SK.5779/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tanggal: 10 September 2018
37. Bukti TK-36 Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomer: S./84/PDKL/PKG/PKL-0/12/2017 Tanggal 5 Desember 2017 Hal : Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut
38. Bukti TK-37 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019.
39. Bukti TK-38 Artikel: Pengaruh Elnino Pada Kebakaran Hutan dan Lahan Dibuat oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup, tanggal 12 Juni 2014.
40. Bukti TK-39 Surat dari PT Kawasan Unggul Tanggal: 12 Maret 2019 Nomer: 113/VP HR & GAL/LEGAL/IV/2019 Perihal: Permasalahan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 4551/menlhk-PHLHK/PPSA/2015 tanggal 19 oktober 2015, Tentang: Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintahan kepada PT. Kawasari Unggul
41. Bukti TK-40 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk Tanggal: 22 Maret 2017 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
42. Bukti PR-1 Laporan Penilaian Unan Kelapa Sawit
43. Bukti PR-2 Surat Dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor. B/307/PJ.01.02/02/2009, tanggal 04 Februari 2019, Hal Jawaban Surat PT. Kaswari Unggul No. 227/KU/VAP-GAL/2019.
44. Bukti PR-3 Foto atau Dokumentasi kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 yang dibuat oleh Anggota Masyarakat Peduli Api, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
45. Bukti PR-4 Surat dari PT Kawasan Unggul Tanggal: 05 September 2019 Nomer: 304/VP HR & GAL/LEGAL/IX/2019. Perihal: Potensi korban

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 170 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar terdampak kebakaran yang terjadi di: Kawasan Hutan Produksi & Hutan Lindung Londrang dan Kawasan Hutan Produksi Keman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

46. Bukti PR-5 Asli CD/Video rekaman atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019 dan tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pertengahan bulan September 2019.

Bahwa fotocopi bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda TK-1 s/d TK-4, TK-9 s/d TK-16, TK-20 s/d TK-21, TK-24 s/d TK-40, PR-2 s/d PR-5 adalah fotocopi dari fotocopi, dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Tergugat juga telah menghadirkan saksi dan ahli yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK KURNIAWAN, disumpah.
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat, karena lokasi kebun Penggugat/PT Kaswari Unggul berdekatan dengan tempat tinggal/kampung Penggugat yaitu di Desa Catur Rahayu.
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa MPA dibentuk oleh Kepala Desa, anggotanya sukarela dari unsur aparat Desa dan masyarakat setempat dan dibina oleh Manggala Agni.
 - Bahwa kebakaran di lahan PT Kaswari Unggul pertama kali terjadi pada tanggal 20 Juli 2015. Api berasal dari kawasan hutan di sekitar lahan PT Kaswari Unggul. Jarak lahan kebun PT Kaswari Unggul dari titik api adalah sekitar 2,5 kilometer.
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika api terbang bisa sampai 500 m masuk ke lahan PT Kasawwri Unggul, tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung.
 - Bahwa Saksi I bersama dengan warga melakukan pemadaman dengan berbagai peralatan seperti parang, cangkul, dan alat berat untuk menggali air.
 - Bahwa Api padam mulai bulan Oktober 2015, kemudian selesai bulan November 2015 karena musim hujan.
 - Bahwa Kondisi lahan kebun PT Kaswari Unggul memiliki kanal dengan lebar 5-7 meter, namun kering sehingga terjadi kebakaran.
 - Bahwa Sumber api berasal dari dari kawasan hutan (hutan produksi dan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 171 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hutan lindung), namun Saksi tidak mengetahui batas hutan produksi dan hutan lindung.
- Bahwa PT Kaswari Unggul tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai bahaya kebakaran lahan ataupun pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan kepada masyarakat.
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah PT Kaswari Unggul telah melakukan antisipasi pencegahan kebakaran lahan atau belum.
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat,
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat, karena lokasi kebun Penggugat/PT Kaswari Unggul berdekatan dengan tempat tinggal/kampung Penggugat yaitu di Desa Catur Rahayu.
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa MPA dibentuk oleh Kepala Desa, anggotanya sukarela dari unsur aparat Desa dan masyarakat setempat dan dibina oleh Manggala Agni.
 - Bahwa pada bulan Mei 2015 MPA melakukan pelatihan pemadaman api pertama di Jambi dan yang mewakili MPA Desa Catur Rahayu adalah Saksi.
 - Bahwa Tugas MPA adalah melakukan pemantauan terjadinya dan koordinasi dengan masyarakat dan Pemerintah setempat apabila terjadi kebakaran,
 - Bahwa Lokasi perkebunan Tergugat/PT. Kaswari Unggul adalah di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa Batas-batas PT. Kaswari Unggul adalah di Sebelah Utara berbatasan dengan lahan masyarakat, Sebelah Timur berbatasan dengan lahan masyarakat dan sebagian lagi hutan produksi, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan hutan produksi, dan sebelah Barat adalah lahan masyarakat.
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan di PT. Kaswari Unggul pada bulan Agustus tahun 2015, sementara untuk kebakaran yang terjadi pada bulan Juli tahun 2015 tidak mengetahuinya, karena tidak mendapatkan informasi.
 - Bahwa kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus 2015 kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 20 Juli 2015, saat itu Saksi sedang ada di rumah letaknya di sebelah Selatan PT. Kaswari Unggul atau lahan Masyarakat, di sebelah Selatan terlihat adanya asap yang membungbung

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 172 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi ke udara, karena penasaran, pagi harinya saksi mencari sumber api yang menimbulkan asap tersebut dengan melewati lokasi perkebunan PT. Kaswari Unggul. Selanjutnya setelah berada di perbatasan Desa Catur Rahayu, terlihat titik api di kejauhan yang jaraknya kurang lebih 4000 M dari kanal PT. Kaswari Unggul Desa Catur Rahayu atau di sekitaran Hutan Produksi Desa Kota Baru. Setelah mengetahui terjadinya kebakaran di Hutan Produksi, selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan aparat terkait, diantaranya Kepala Desa dan Babinkantibmas/BKTM (Bintara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat) Polsek Dendang, Desa Catur Rahayu. Pada tanggal 21 Juli 2015 Saksi bersama BKTM Catur Rahayu dan Unsur Pemerintah Desa melakukan pemantauan kebakaran yang terjadi di hutan produksi dan berikutnya melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dan PT. Kaswari Unggul untuk membantu melakukan pemadaman. Pada tanggal 23 Juli 2015 api mulai masuk ke lahan Masyarakat di RT. 13 Desa Catur Rahayu, selanjutnya pada tanggal 24 Juli masuk ke lahan masyarakat di RT. 01 Dusun Blok 4, tanggal 26 Juli 2015, api masuk ke lahan masyarakat di RT. 12 Dusun Tengah, tanggal 27 Juli 2015 api masuk ke RT. 10 Dusun Tengah, selanjutnya ke RT. 14 Dusun Tengah, lebih lanjut pada tanggal 17 dan 18 Agustus api masuk ke lahan PT. Kaswari Unggul di sebelah Timur.

- Bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya, diantaranya cangkul, yaitu membuat isolasi, dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang diperoleh dari PT. Kaswari Unggul (berupa mesin alat pemadam kebakaran sebanyak 1 unit), berhubung cuaca sangat panas dan stok air tidak ada/sebagian kanal kekeringan, angin sangat kencang, bola-bola api yang terbang ke udara dan terbawa angin dan masuk ke lokasi lain sulit dikendalikan dan oleh karenanya masyarakat kesulitan untuk melakukan pemadaman.
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat selain melakukan isolasi dan pemadaman dengan menggunakan alat-alat seadanya, juga melakukan pembuatan sumur di lokasi RT. 12 Dusun Tengah, namun karena cuaca sangat kering dan air yang ada banyak digunakan untuk pembasahan/penyemprotan, sumur dengan kedalaman 6 meter airnya tidak terlalu banyak. Oleh karenanya kebakaran yang terjadi di lahan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 173 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat semakin meluas, sampai ke Dusun 10 dan 11 Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang.

- Bahwa terkait dengan kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat dan PT. Kaswari Unggul tersebut, dari instansi pemerintah, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan TNI datang membantu, bersama-sama dengan masyarakat berusaha memadamkan api.
- Bahwa Lokasi lahan masyarakat yang terbakar dalam kondisi ada tanamannya, yaitu sebagian pohon sawit, karet, pinang, jelutung dan lain-lain
- Bahwa Luas areal masyarakat yang terbakar adalah kurang lebih seluas 423,5 Ha (empat ratus dua puluh tiga koma lima) hektar, dengan total kerugian apabila dikalikan per hektar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), maka jumlah kerugiannya adalah Rp.423.500.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa akibat kebakaran yang terjadi di lahan masyarakat tersebut, kerugian yang dialami disamping kerugian materi, juga korban fisik dan mental (anak-anak dan dewasa banyak yang terserang ispa, kakinya terbakar pada saat pemadaman dan trauma/ketakutan melihat besarnya luapan api yang membakar lahan).
- Bahwa Lokasi perkebunan PT. Kaswari Unggul dalam kondisi ada tanamannya, yaitu berupa pohon kelapa sawit dalam keadaan sudah berbuah/produksi, luasnya saksi kurang mengetahui, begitu juga jumlah kerugiannya dan Lahan PT. Kaswari Unggul adalah lahan gambut, kedalaman gambutnya setahu saksi sekitar 70 cm.
- Bahwa Lahan masyarakat sebagian tanah gambut dan sebagian tidak bergambut.
- Bahwa Sumber api apabila terjadi kebakaran selalu berasal dari Hutan Produksi, alasannya karena hutan produksi tidak ada yang memelihara dan menjaganya sedangkan penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa kebakaran disekitar lahan masyarakat dan PT. Kaswari Unggul, juga terjadi disamping Hutan Produksi, juga terjadi di lokasi perusahaan lain diantaranya PT. ATGA yang luasnya mencapai ribuan hektar.
- Bahwa Masyarakat Peduli Api, sejak kebakaran tahun 2015 sampai dengan sekarang selalu melakukan kerja sama dengan PT. Kaswari Unggul dan masyarakat, terutama dalam kegiatan pemantauan potensi terjadinya kebakaran di musim kemarau.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 174 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masyarakat tidak melakukan tuntutan dan pengaduan, karena tidak mengetahui harus pada siapa menuntut pengaduan dan ganti rugi.
2. Saksi BANU ASRORI, disumpah.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa kebakaran terjadi tanggal 29 Juni 2015 di kawasan hutan produksi selanjutnya merambat lahan perusahaan diblok B.
 - Bahwa Jarak antara sumber api dengan lahan PT Kaswari Unggul sekitar 2300 m. dan Saksi tidak mengetahui batas lahan PT Kaswari Unggul dengan hutan produksi.
 - Bahwa PT Kaswari Unggul mempunyai 15 personel pemadaman kebakaran lahan yang terdiri dari 3 regu tetapi tidak mengetahui pelatihannya apa saja.
 - Bahwa Kondisi waktu kebakaran lahan tidak ada air karena kanal dalam keadaan kering.
 - Bahwa Tidak ada sosialisasi mengenai bahaya kebakaran lahan, maupun pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran lahan kepada masyarakat.
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan PT. Kaswari Unggul.
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Kaswari Unggul, karena letaknya berada di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa terakhir pada tahun 2015 dan Saksi mengetahui Masyarakat Peduli Api (MPA) karena yang membentuk MPA tersebut adalah Saksi. MPA memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Saksi sebagai Kepala Desa, apabila terjadi peristiwa kebakaran.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran di PT. Kaswari Unggul pada bulan Juli 2013, namun tidak terjun ke lapangan, dengan alasan berdasarkan informasi yang ada, bahwa api bisa dikendalikan atau bisa dipadamkan oleh perusahaan.
 - Bahwa setiap kejadian kebakaran yang terjadi di daerah Saksi/Desa Catur Rahayu, sumber apinya berasal dari hutan produksi, karena di hutan produksi tidak ada pengawasan dan pencegahan apabila terjadi kebakaran. Sumber api kebakaran di hutan produksi, bisa karena ulah manusia (pemancing atau perambah yang sengaja membakar).

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 175 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 hampir sama dengan peristiwa yang terjadi pada kebakaran di tahun 1997. dimana keadannya cuaca sangat panas, kemarau sangat panjang, air di lokasi kebakaran sudah mengering, luasan areal yang terbakar sangat luas.
- Bahwa kebakaran di Desa Catur Rahayu terjadi hampir setiap tahun, namun bisa dikendalikan. Selama saksi berada di Desa Catur Rahayu, sejak tahun 1997 kebakaran yang terbesar adalah pada tahun 2012, tahun 2013 dan terakhir sekarang tahun 2015. Pada kebakaran tahun 2012 dan tahun 2013, api bisa dikendalikan karena persediaan air di kanal-kanal masih tersedia.
- Bahwa sebelum kebakaran terjadi di areal PT. Kaswari Unggul kebakaran terjadi terlebih dahulu di Kawasan Hutan Produksi dan Lahan Masyarakat, kemudian merembet ke lahan PT. Kaswari Unggul.
- Bahwa Luas lahan masyarakat yang terbakar adalah kurang lebih 423 Ha (empat ratus dua puluh tiga) Hektar, dimana dilokasi tersebut kondisinya sudah ada tanamannya, berupa, sebagian pohon kelapa sawit, karet, pinang dan jelutung.
- Bahwa kerugian yang dialami disamping lahannya terbakar, masyarakat mengalami gangguan kesehatan dengan banyaknya yang terkena ispa terutama anak-anak, dan sebagian lagi ada yang kalinya terbakar.
- Bahwa setiap ada kebakaran, terutama di lahan masyarakat, PT. Kaswari Unggul selalu memberikan bantuan, berupa peralatan dan berikut personilnya.
- Bahwa Masyarakat dibantu oleh aparat setempat dan personil/alat dari perusahaan/ PT. Kaswari Unggul, sudah berusaha melakukan pemadaman, namun karena stok air di dalam kanal tidak ada/kering, sehingga proses pemadaman api kesulitan.
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa pada saat kebakaran yang terjadi bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 di Hutan Produksi, lahan masyarakat dan PT. Kaswari Unggul, selalu mendapatkan laporan dari Masyarakat Peduli Api (MPA) dan termasuk masyarakat umum. Saksi juga melaporkan kejadian kebakaran tersebut pada instansi yang terkait, yaitu Camat dan Polsek melalui BKTM/Babinkatibmas, sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan saksi tersebut, baik dari Kecamatan maupun Polsek Dendang, mengunjungi lokasi dan melakukan pemantauan dan pemadaman dengan peralatan yang ada.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 176 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kebakaran cuacanya sangat panas, persediaan air sangat kurang/sedikit, angin sangat kencang, sehingga api sulit untuk dikendalikan.
- Bahwa Masyarakat yang lahannya terbakar, hanya bisa pasrah tidak bisa mengadu dan menuntut karena tidak mengetahui harus menuntut dan mengadu kepada siapa.
- Bahwa Lahan masyarakat pada saat ini sebagian sudah ditanami, namun lahan PT. Kaswari Unggul setahu saksi belum dilakukan pemulihan dan penanaman, namun sekarang kondisinya dipenuhi ilalang.

3. Saksi SUPRIYATNO, disumpah.

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan PT. Kaswari Unggul dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan kerja/PT. Kaswari Unggul.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kaswari Unggul dengan jabatan sebagai mandor kebun yang bertugas mengawasi karyawan yang bekerja di seperti penanaman, perawatan, pemanenan.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan, untuk memberikan keterangan terkait dengan kebakaran yang terjadi di areal PT. Kaswari Unggul pada tahun 2015 karena Saksi mengetahui kebakaran yang terjadi pada PT. KU, yakni pada tanggal 3 Juli 2015, 17 Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015.
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2015, awalnya Saksi menerima informasi dari Sdr Rizal Pahlefi/Security, bahwa di areal hutan produksi telah terjadi kebakaran, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut pada karyawan lain, kemudian secara bersama-sama melakukan persiapan dengan mengerahkan peralatan pemadam kebakaran.
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, api mulai mendekat dan pada sekitar jam 13.00 siang, api sudah mulai mendekat dan hampir masuk ke lokasi PT. Kaswari Unggul. Setelah api mulai masuk, Saksi dan Tim Pemadam kebakaran (Security dan karyawan lain) melakukan isolasi dengan cara membat pohon-pohon kecil dan semak-semak, dengan ukuran lebar antara 2 sampai dengan 3 meter, kemudian disiram oleh air, tujuannya upaya api tidak masuk ke lokasi PT. Kaswari Unggul yang lain.
- Bahwa karena api sangat besar, cuaca yang sangat panas dan angin yang sangat kencang, akhirnya api sulit untuk dikendalikan dan akhirnya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 177 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke blok B2 terdapat pohon sawit dengan usia ada yang 7 tahun sampai dengan 12 tahun dan sedang berbuah atau berproduksi.

- Bahwa Tim pemadam kebakaran terus bekerja dan pada tanggal 10 Juli 2015, api bisa dikendalikan dan akhirnya padam. Untuk memastikan padamnya api di areal PT. Kaswari Unggul, Tim Pemadam melakukan pembasahan/suntik air secara terus menerus. Sementara untuk di areal hutan produksi sulit untuk memastikan apakah api sudah pada atau tidak, karena tidak bisa dijangkau, kecuali hanya beberapa meter dari parit yang berbatasan dengan PT. Kaswari Unggul.
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, di areal PT. KU yang lain, yakni di sebelah Timur yang berbatasan dengan Hutan Produksi dan lahan masyarakat, telah terjadi kebakaran. Asal api masih dari Hutan Produksi yang merembet ke lokasi masyarakat dan selanjutnya ke lokasi lahan PT. Kaswari Unggul.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT KU pada saat terjadi kebakaran tanggal 17 Agustus dan 24 Agustus 2015, adalah melakukan pencegahan dan pemadaman. Pencegahan dengan melakukan isolasi di sekitar areal yang belum terbakar supaya api tidak masuk, selanjutnya untuk pemadaman api dengan cara melakukan pembasahan pada titik-titik api dengan menggunakan mesin pemadam kebakaran, diantaranya mesin sibora, mesing gendong, dilengkapi dengan selang-selang air masing-masing sepanjang 50 meter, keyok api, garuk cangkul, kapak, pompa punggung. Tim Pemadam Kebakaran yang terlibat sebanyak 196 orang dan dibantu oleh Tim Pemadam Kebakaran dari Dinas Tata Kota, Manggala Agni dan masyarakat sekitar.
- Bahwa Tim pemadam dibagi menjadi 3 shift, masing-masing shift sebanyak kurang lebih 50 orang, mereka bekerja siang dan malam tidak berhenti.
- Bahwa kebakaran berikutnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 2015, api masih berasal dari kawasan Hutan Produksi yang merembet ke lahan Masyarakat dan selanjutnya masuk ke lokasi PT. Kaswari Unggul pada sekitar jam 14. WIB, di Blok E12, F16, E15, D13, D12, D13 dan D10.
- Bahwa Api bisa dipadamkan sekitar akhir bulan September 2015. Jumlah Areal yang terbakar sekitar kurang lebih 130 Ha.
- Bahwa sebelum terbakar, di Hutan Produksi tidak terdapat peralatan yang disiagakan dan termasuk petugas pemantau tidak ada.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 178 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kebakaran di Divisi II PT. Kaswari Unggul memiliki 1 (satu) unit menara pemantau api, dengan ketinggian sekitar 10 meter yang terletak di Blok D12, namun demikian menara tersebut cukup untuk memantau apabila terjadi kebakaran.
- Bahwa sebelum kebakaran tahun 2015, PT. Kaswari Unggul sudah memiliki Tim Pemadam Keakaran, namun tidak secara khusus. Tim Pemadam Kebakaran tersebut berasal dari karyawan security dan karyawan lain yang apabila terjadi kebakaran harus bersiaga dan melakukan pemadaman. Karena kebakaran jarang terjadi atau jika tidak terjadi kebakaran, mereka bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- Bahwa Tim Pemadam sudah mendapatkan pelatihan khusus dari Kabupaten Tanjung Jabung Timutdan sebagaimana sudah mendapatkan sertifikat.
- Bahwa Saksi menjadi penanggung jawab apabila terjadi kebakaran bersama asisten kebun dan karyawan secara keseluruhan.
- Bahwa disamping tahun 2015, setahu saksi kebakaran telah terjadi pula pada tahun 2004 dan 2007 serta tahun 2013, namun kebakaran tidak meluas dan apinya tidak terlalu besar serta bisa dikendalikan, karena pada saat itu kondisi air masih banyak. Pada tahun 2015 kemarau panjang, air yang ada pada kanal sebagian sudah pada kering, karena kemarau dan banyak dipakei pemadaman pada tanggal 13 Juli 2015 dan lahan masyarakat dan lokasi lain.
- Bahwa pada kebakaran tahun 2015, lokasi yang terbakar tidak hanya lahan masyarakat serta PT. Kaswari Unggul, tetapi lokasi kebun perusahaan lain juga terkena dampak, seperti PT. WKS, PT. ATGA yang jumlahnya lebih luas dari PT. Kaswari Unggul, mencapai ribuan Ha.
- Bahwa Lokasi PT. Kaswari Unggul yang terbakar dalam keadaan ada tanaman sawitnya, usianya kurang lebih usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun, sudah berbuah dan kondisi baik.
- Bahwa di lokasi PT. Kaswari Unggul sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang tidak ada land clearing dan pananaman kembali, kecuali hanya ada penyisipan pada tanaman yang miring dan kena hama atau tumbuhnya kurang baik.
- Bahwa Luas lahan PT. Kaswari Unggul yang terbakar pada kebakaran tahun 2015 yang lalu, kurang lebih seluas 130 Ha (seratus tiga puluh) Hektar.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 179 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peristiwa kebakaran lahan dan/atau hutan terjadi pada tahun 1997, 2013, 2014, dan kejadian yang paling parah tahun 2015, tahun 2016 tidak ada kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan. Tahun 2017 terjadi 2x kebakaran.
 - Bahwa pada tahun 2015 api berasal dari kawasan hutan produksi kejadian pada tanggal 20 Juli 2015
 - Bahwa Pemicu kebakaran adalah kelalaian manusia bukan karena iklim/cuaca dan kejadian kebakaran yang terjadi tidak ada upaya pemadaman dari pihak manapun, masyarakat sendiri yang memadamkan api.
 - Bahwa Pihak PT Kaswari Unggul tidak melakukan upaya pemadaman, tetapi masyarakat yang berinisiatif meminjam alat pemadaman di PT Kaswari Unggul.
 - Bahwa Lahan PT Kaswari Unggul adalah lahan gambut, begitu juga lahan masyarakat juga merupakan lahan gambut.
 - PT Kaswari Unggul tidak pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya kebakaran atau sosialisasi apapun bentuknya.
4. Saksi AHMAT RIZAL PAHLEVI, disumpah.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat/PT. Kaswari Unggul dan Saksi pernah bekerja di PT. Kaswari Unggul dengan jabatan sebagai security dan pada akhir tahun 2015, Saksi keluar dengan alasan kesehatan.
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan untuk diminta keterangan terkait dengan kebakaran di lokasi PT. Kaswari Unggul pada tahun 2015 dan Saksi mengetahui kejadian kebakaran di lokasi PT. Kaswari Unggul pada tanggal 3 Juli dan 17 Agustus 2015.
 - Bahwa kejadian kebakaran pada tanggal 3 Juli 2015 bermula pada saat Saksi melakukan patroli, yakni pada tanggal 29 Juni 2015, saksi melihat ada asap di lokasi hutan produksi, yang jaraknya dari PT. Kaswari Unggul adalah kurang lebih 4 Km. Atas kejadian tersebut, saksi segera menghubungi karyawan yang lain salah satunya adalah Saksi Supriyatno yang bertugas sebagai mandor kebun.
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan karyawan lain melakukan koordinasi dan diputuskan untuk mengerahkan peralatan pemadam kebakaran dan berikut Tim pemadam kebakaran dan dengan menggunakan peralatan yang ada Tim Pemadam kebakaran melakukan isolasi dan pembasahan dilokasi yang diasumsikan api bisa masuk. Pada tanggal 3 Juli api mulai

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 180 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat ke lokasi PT. Kaswari Unggul dan pada kurang lebih jam 13.00, api mulai masuk.

- Bahwa Tim Pemadam kebakaran secara terus menerus melakukan isolasi dan pembasahan pada areal isolasi dan termasuk pada material/lokasi yang terbakar. Karena cuaca sangat panas dan angin sangat kencang, api sempat tidak terkendali dan semakin meluas. Selanjutnya dengan pemadaman yang dilakukan secara terus menerus, akhirnya pada tanggal 10 Juli 2015 api bisa dikendalikan, Tim Pemadam kebakaran bekerja melakukan pembasahan secara terus menerus dan untuk memastikan api mati, Tim Pemadam Kebakaran juga melakukan suntik api (memasukan api ke dalam gambut).
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015, di lokasi lain PT. Kaswari Unggul kembali terjadi kebakaran. Asal api masih dari hutan produksi dan merembet masuk ke lahan masyarakat dan selanjutnya masuk ke lokasi PT. Kaswari Unggul.
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul adalah melakukan pemadaman dengan mengerahkan kurang lebih 13 Unit Pemadam kebakaran dan 196 orang Tim Pemadam Kebakaran yang bekerja secara terus menerus yang terbagi ke dalam 3 (tiga) shift. Pada saat itu cuacanya sangat panas, karena kemarau panjang, air yang ada di dalam parit nyaris tidak ada, angin yang membawa terbang daun-daun yang terbakar sangat kencang, sehingga api sulit sekali dikendalikan.
- Bahwa Lokasi kebun yang terbakar dalam kondisi ada tanamannya, dengan usia kurang lebih antara 7 tahun sampai dengan 12 tahun, berbuah dengan baik atau masih berproduksi.
- Bahwa PT. Kaswari Unggul disamping melakukan pemadaman di lokasi PT. Kaswari Unggul sendiri juga memberikan bantuan pada masyarakat dengan meminjamkan alat pemadam kebakaran.
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran bantuan ada dari Dinas Pemadam Kebakaran berupa alat pemadam kebakaran dan termasuk Tim Pemadam, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa.
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran, air yang ada pada kanal relatif tidak ada atau mengering, angin sangat kencang membawa material kebakaran, oleh karenanya api sulit untuk dikendalikan.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan September akhirnya api bisa dikendalikan, padam dan tidak meluas, tim pemadam kebakaran secara terus-menerus melakukan pemadaman.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 181 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas lokasi yang terbakar di PT. Kaswari Unggul, kurang lebih seluas 130 Ha (seratus tiga puluh) hektar.

5. Saksi SAHARUDDIN di bawah sumpah

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga, kecuali memiliki hubungan kerja:
- Bahwa Saksi berkerja di PT. Kaswari Unggul sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai asisten Humas. Tugas dan tanggungjawab saksi adalah menangani hubungan dengan masyarakat dan instansi yang terkait, seperti menangani sengketa lahan dengan masyarakat, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat, menampung aspirasi dari masyarakat, menampung masukan atau pendapat dari pemerintah/instansi setempat, aspirasi masyarakat kemudian menyampaikannya kepada pihak manajemen dan keputusan ada di pihak manajemen.
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk dimintai keterangan, terkait dengan kebakaran yang terjadi pada PT. Kaswari Unggul pada tahun 2015 dan kebakaran di PT. Kaswari Unggul terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, tanggal 17 Agustus sampai dengan bulan September 2015.
- Bahwa Saksi untuk kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, saksi tidak mengetahui asal api, namun hanya mendengar dari karyawan lain bahwa api berasal dari Kawasan Hutan Produksi.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Kaswari Unggul setelah mengetahui api akan masuk ke lokasi kebun adalah melakukan koordinasi dengan internal PT. Kaswari Unggul mulai dari security dan karyawan lain dan termasuk manajemen di Jambi dan di Jakarta. Selanjutnya Saksi dan karyawan lain melakukan tindakan pemadaman dengan cara mengerahkan 3 (tiga) unit mesin pemadam kebakaran, dan tim pemadam kebakaran sebanyak 15 orang yang terdiri dari security dan karyawan.
- Bahwa Tim Pemadaman kebakaran sebelum kebakaran tahun 2015, secara khusus belum ada, namun demikian apabila terjadi kebakaran menjadi tanggungjawab bersama dari Security dan semua karyawan PT KU.
- Bahwa Tim pemadaman, sebagian sudah terlatih terutama terdiri dari Security dan sebagian lagi belum, namun apabila terjadi kebakaran mereka sudah dipersiapkan untuk membantu memadamkan.
- Bahwa tindakan pemadaman kebakaran pada saat api masuk ke lokasi PT. Kaswari Unggul pada tanggal 3 Juli 2015 adalah dengan cara

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 182 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan isolasi/pembabadian jalan kemudian dibasahi dengan air, supaya api tidak masuk/meluas kelokasi lain. Pemadaman api dapat dilakukan kurang lebih satu hari, namun secara total kurang lebih selama 1 minggu atau pada tanggal 10 Juli 2015 api sudah bisa dikendalikan. Untuk memastikan api benar-benar pada, Tim Pemadam Kebakaran melakukan pembasahan dan suntik gambut pada lokasi yang terbakar, sehingga api tidak meluas.

- Bahwa disamping membantu melakukan pemadaman kebakaran, saksi juga melakukan koordinasi/membuat laporan secara lisan kepada manajemen dan instansi yang terkait, yaitu mulai dari Kepala Desa Catur Rahayu, Camat dan Polsek Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa setelah mendapat laporan atas terjadinya kebakaran pada tanggal 3 Juli 2015 Kepala Desa Catur Rahayu dan Kapolsek Dendang datang dan meninjau lokasi yang terbakar, namun mereka tidak membawa peralatan demikian juga bantuan personil kebakaran.
- Bahwa pada kebakaran tanggal 17 Agustus dan 24 Agustus 2015, kembali terjadi kebakaran di lokasi lain PT. Kaswari Unggul. Asal api kembali berasal dari hutan produksi, yang merembet ke hutan masyarakat kemudian ke lokasi PT. Kaswari Unggul. Tindakan yang dilakukan PT. Kaswari Unggul, atas kebakaran tersebut adalah mengerahkan sebanyak 13 unit alat pemadam kebakaran dan 196 orang Tim Pemadam yang bekerja secara bergantian dalam 3 shift. Dengan pertimbangan kebakaran yang semakin meluas, Saksi membuat laporan secara lisan dan sekaligus meminta bantuan peralatan dan Tim Pemadam ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun Dinas Kehutanan Kabupaten Jabung Timur menyatakan tidak bisa memberikan bantuan dengan alasan baik peralatan dan personil pemadaman sedang melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di lokasi Simpang Kiri, dimana api kebakaran hampir memasuki kawasan lahan masyarakat. Selanjutnya Saksi juga minta bantuan ke Dinas Tata Kota (sekarang Dinas Pemadam Kebakaran), kemudian pada saat itu juga Dinas Tata Kota, mengirimkan 2 alat pemadam kebakaran dan personil pemadam kebakaran, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui. Pada saat itu keadaan angin sangat tidak menentu, cuaca sangat kering dan berkabut, air sangat sedikit, sehingga tim pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman, namun demikian Tim Pemadam Kebakaran berusaha untuk mencari air

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 183 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuat sumur-sumur. Pada kebakaran tersebut api mulai bisa dikendalikan dan padam pada sekitar tanggal 20 September 2015.

- Bahwa Luas areal yang terbakar di areal PT. Kaswari Unggul kurang lebih seluas, 130 Ha. Namun apabila dihitung dengan lahan masyarakat dan hutan produksi, luasnya mencapai ribuan hektar. Karena kebakaran yang terjadi di Desa Catur Rahayu adalah merupakan hamparan kebakaran.
- Bahwa Lokasi yang terbakar di PT. Kaswari Unggul dalam kondisi ada tanamannya, yang sedang berproduksi dengan baik dengan usia tanaman kurang lebih 11 sampai dengan 12 tahun, terdapat juga tanaman sisipan yang berumur 4 tahun dan 7 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang PT. Kaswari Unggul, tidak ada rencana land clearing, replanting dan termasuk penanaman baru, karena lokasi PT. Kaswari Unggul di Divisi II tersebut sudah semuanya tertanam.

6. Saksi ANDRE di bawah sumpah

- Bahwa Saksi Kenal dengan PT. Kaswari Unggul, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan untuk diminta keterangan terkait dengan kebakaran yang terjadi di lokasi perkebunan PT. Kaswari Unggul pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi pada saat ini adalah sebagai Ketua Masyarakat Peduli Api. Pada tahun 2015, saksi hanya sebagai anggota dan ketuanya Pak Didik Kurniawan. Tugas dari MPA adalah melakukan pemantauan dan membantu pemadaman apabila terjadi kebakaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015, kecuali kebakaran yang terjadi pada bulan Agustus 2015.
- Bahwa Kebakaran yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2015 di lokasi PT. Kaswari unggul, Saksi mengetahuinya bermula dari adanya informasi dari Pak Didik Kurniawan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 diketahui adanya asap kebakaran yang membungbung tinggi ke udara, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Pak Didik Kurniawan bersama-sama melakukan pengecekan dengan melewati lokasi PT. Kaswari Unggul. Setelah sampai di perbatasan antara PT. Kaswari Unggul dengan hutan produksi di sebelah Selatan, ternyata telah terjadi kebakaran di hutan produksi, jaraknya kurang lebih 4 Km dari kanal Lokasi PT. Kaswari Unggul di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang yang berbatasan langsung dengan PT. Kaswari Unggul. Pada tanggal 23

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 184 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 api mulai masuk ke lahan Masyarakat, dan selanjutnya terus merambat membakar lahan masyarakat dan pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2015 api masuk ke lahan PT. Kaswari Unggul di sebelah Timur.

- Bahwa upaya pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya, diantaranya cangkul, yaitu membuat isolasi, dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang di peroleh dari PT. Kaswari Unggul (berupa mesin alat pemadam kebakaran sebanyak 1 unit), berhubung cuaca sangat panas dan stok air tidak ada/sebagian kanal kekeringan, angin sangat kencang, bola-bola api yang terbang ke udara dan terbawa angin dan masuk ke lokasi lain sulit dikendalikan dan oleh karenanya masyarakat kesulitan untuk melakukan pemadaman.
- Bahwa bantuan dari Instansi terkait kepada masyarakat nyaris tidak ada, mereka datang hanya memantau dan foto-foto, tidak ada tindakan nyata.
- Bahwa karena situasi saat itu sangat kacau, saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang memberikan bantuan, dari Dinas Tata Kota dan Pemadaman saksi tidak tahu.
- Bahwa Lokasi lahan masyarakat yang terbakar kurang lebih 400 Ha dan semuanya dalam kondisi ada tanamannya, yakni sawit, pohon pinang dan jelutung. Sementara luas areal PT. Kaswari Unggul yang terbakar adalah mencapai 130 Ha, dalam kondisi ada tanamannya juga yang sedang berproduksi.
- Bahwa Masyarakat pastinya mengalami kerugian, tapi kalau mau menuntut, tidak mengetahui menuntut kepada siapa, kecuali hanya pasrah. Disamping itu masyarakat banyak yang mengalami sakit pernapasan terutama untuk anak-anak. Ada juga yang kakinya terbakar akibat masuk ke dalam bara api.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi fakta, Tergugat juga mengajukan ahli yang memberikan pendapat masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr.Atja Sondjaja, S.H.M.H (Ahli Hukum Perdata)

- Bahwa Jika Penggugat adalah Kementerian, yang mewakili di persidangan adalah pegawainya, dengan menggunakan Surat Tugas, bukan Surat Kuasa Khusus.
- Bahwa dalam Hukum Indonesia, sesuai dengan doktrin, lingkungan hidup adalah subjek hukum publik, yang mewakili adalah negara karena Lingkungan hidup milik publik, tetapi letaknya bisa saja di privat.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 185 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Negara sebagai wali dari lingkungan hidup menggugat sebuah badan hukum namun badan hukum tersebut mengalami kerugian. badan hukum tersebut menggugat balik Pemerintah dengan syarat:
 - Kualitas objek gugatan harus sama;
 - Majelis Hakim yang memeriksa berwenang untuk mengadili pokok perkara secara mutlak;
 - Objek gugatan bukan sengketa.
- Bahwa terkait dengan strict liability, Pemerintah hanya boleh menggugat pencemaran/kerusakan lingkungan karena perbuatan aktif., namun jika terjadi force majeure karena orang lain, tidak dapat digugat karena bukan tanggung jawab Tergugat.
- Bahwa Ahli diperbolehkan menerangkan keahlian berdasarkan fakta yang akan diwujudkan dengan scientific evidence, namun harus disumpah 2 kali (sebagai saksi fakta dan sebagai saksi ahli).
- Bahwa apabila negara digugat oleh perusahaan, perusahaan mengajukan gugatan rekonsvansi, dengan ketentuan bahwa objek gugatan berada di lintas provinsi, gugatan ditujukan kepada Pemerintah Pusat, apabila objek gugatan berada di lintas kabupaten, gugatan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi dan apabila objek gugatan berada di dalam wilayah kabupaten, gugatan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten.
- *Bahwa Strict liability* dapat diterapkan apabila Tergugat menggunakan limbah B3, menghasilkan limbah B3, dan kegiatannya menimbulkan ancaman serius.
- Bahwa Suatu lembaga pemerintah yang beracara di Pengadilan Negeri diwakili oleh pegawainya diberikan surat tugas dan bukan surat kuasa. Perbedaan esensial dari kedua instrumen tersebut adalah surat tugas diberikan kepada internal dari suatu instansi (misalnya diberikan kepada biro hukum atau biro kepegawaian dari instansi tersebut), sementara surat kuasa diberikan kepada Pengacara dan/atau Pengacara Negara/Jaksa. Dasar Hukumnya adalah Buku II Mahkamah Agung RI.
- Bahwa Konsekuensi hukumnya jika gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam Hukum Indonesia Lingkungan Hidup, bukan merupakan subjek hukum karena tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban, oleh karenanya di dalam hukum lingkungan hidup diwakili oleh Negara yang kedudukannya sebagai wali dari lingkungan hidup sehingga diwakili oleh Negara sebagai subjek hukumnya..

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 186 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hak pemerintah atau pemerintah daerah untuk menggugat pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, hak tersebut muncul sebagai akibat wewenang yang diberikan oleh undang-undang.
- Bahwa Ahli mengetahui adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013: Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, dimana dalam SK Mahkamah Agung No. 36 untuk mengajukan gugatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, syaratnya harus terjadi adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, disamping itu Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara)" dan yang terakhir tidak berlaku asas "*Ultimum Remedium*" atau tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah.
- Bahwa Lingkungan hidup milik publik adalah lingkungan hidup yang hak dan kewajiban atau pengelolaannya masih dikuasai oleh Negara atau tidak bisa diserahkan/dialihkan kepada pihak lain (contohnya udara, air), sementara lingkungan hidup yang pengelolaannya sudah diserahkan/dialihkan kepada seseorang/badan hukum tentunya hal tersebut bukan lagi tanggung jawab dari negara, tetapi sudah menjadi tanggungjawab privat, maka Negara sudah tidak memiliki hak lagi untuk mempertahankannya.
- Bahwa pembagian kewenangan untuk mengajukan gugatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam SK KMA No 361 adalah sebagai berikut: Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang dampaknya bersifat provinsi, penyelesaiannya tidak mampu/atau tidak diselesaikan oleh instansi lingkungan hidup daerah dan diserahkan kepada menteri, permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Selanjutnya provinsi berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan adanya permohonan dari salah satu pihak. Lebih lanjut Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang lokasi dampaknya hanya sebatas lingkup kabupaten saja dan dimohonkan oleh salah satu yang bersengketa.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 187 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang didasarkan pada ketentuan 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disyaratkan adanya pencemar dan perusak lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan usahanya (berbuat aktif) dan tentunya pencemar dan perusak lingkungan tersebut harus dibuktikan. sedangkan gugatan yang didasarkan pada PMH perbuatannya bisa dapat aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat).
- Bahwa mengenai pengecualian penerapan prinsip *strict liability* berdasarkan PP No. 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Pasal 51 ayat (2) disebutkan "*Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.*"
- Bahwa Ahli setuju dengan pengecualian penerapan prinsip *strict liability* dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dimana *strict liability* tidak dapat diterapkan dalam peristiwa *force majeure* atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan disebabkan karena pihak ketiga.
- Bahwa apabila terjadi kebakaran di suatu hutan milik pemerintah, kemudian merambat dan menimbulkan kebakaran pada kebun tetangganya, tetangganya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak.
- Bahwa Badan Usaha adalah merupakan subjek hukum perdata, oleh karenanya tidak dilarang untuk mengajukan gugatan kerugian dalam kerangka menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, sepanjang kepentingannya dirugikan.
- Bahwa Negara/Pemerintah adalah sebagai Wali Lingkungan artinya Negara/Pemerintah adalah sebagai subjek hukum, dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan sebagai subjek hukum. Apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin menggugat dengan mengatasnamakan Negara maka terlebih dahulu harus menyebutkan Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Presiden

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 188 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia cq, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, apabila hanya menyebutkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia saja tentunya salah dan subjeknya cacat hukum.

- Bahwa Kualitas negara dan wali menyatu, oleh karenanya gugatan rekonsensi dalam perkara kebakaran lahan tidak termasuk gugatan balik yang dikecualikan dalam Pasal 132a HIR. Oleh karenanya Dalam suatu gugatan PMH atas kerusakan Lingkungan Hidup, pihak yang digugat bisa mengajukan gugat rekonsensi kepada Negara.
- Bahwa terkait pertanyaan apakah dalam perkara LH pemerintah tidak bisa digugat untuk membayar ganti rugi uang (materiil)? Apakah tuntutan yang diperbolehkan hanyalah sebatas permintaan untuk melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan untuk mengendalikan kebakaran agar lebih efektif sesuai kewenangannya? Ahli menjawab bahwa yang dibatasi hak gugat tanpa adanya tuntutan ganti rugi berdasar ketentuan Pasal 92 UULH adalah Organisasi Lingkungan Hidup; SK KMA 36 adalah gugatan Organisasi Lingkungan Hidup dan Gugatan Warga Negara (*Citizen Law Suit*).
- Bahwa Pedoman Dirjen tidak termasuk ke dalam konstelasi tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2. Ahli Dr. Ir Abdullah Halim PKS (Ahli AMDAL, Gambut dan Lingkungan) disumpah.

- Bahwa Saksi Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun dengan Tergugat demikian juga hubungan kerja.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam Pengelolaan Sumber daya Lahan Gambut.
- Bahwa Ahli mengetahui, dihadirkan ke dalam persidangan untuk dijadikan sebagai ahli terkait dengan kebakaran lokasi PT. Kaswari Unggul yang terbakar pada tahun 2015 yang lalu yang berlokasi di Devisi II Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
- Bahwa untuk menguji sebaran jenis tanah Kebun Kelapa Sawit PT. Kaswari Unggul eks terbakar pada tahun 2015 seluas 129,18 hektar, maka Ahli telah melakukan study ketebalan dan kematangan gambut, dengan menggunakan metode survai skala detail. Survai dilakukan pada tanggal 22 April 2019 - 23 April 2019, yaitu setelah 3 tahun pasca kebakaran. Alat yang digunakan adalah bor gambut ekstension.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 189 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Parameter yang diuji adalah ketebalan lapisan gambut dan tingkat kematangannya. Pengamatan ketebalan dan kematangan gambut dilakukan pada 12 titik terdiri atas 7 titik pada lahan eks terbakar dan 5 titik pada lahan tidak terbakar. Penetapan tingkat kematangan gambut menggunakan metode uji lapang dengan skala tingkat kematangan menurut Von Post.
- Bahwa Lahan studi baik eks terbakar (tahun 2015) maupun tidak terbakar seluruhnya termasuk jenis gambut tropika.
- Bahwa Ketebalan gambut pada lahan eks terbakar berkisar 150 – 300 cm dan rata-rata 229 cm, yaitu tergolong menengah hingga dalam dan rata-rata tergolong dalam, sedangkan pada lahan gambut tidak terbakar memiliki ketebalan berkisar 100 – 180 cm dan rata-rata 145 cm, yaitu tergolong menengah.
- Bahwa Jenis tanah ini baik eks terbakar maupun tidak terbakar mempunyai bahan gambut dengan tingkat kematangan (dekomposisi) saprik dan regim suhu tanah *iso-hyperthermic*. Menurut Taksonomi Tanah (USDA, 1987) tanah pada lahan studi tersebut termasuk Troposaprist. Troposaprist adalah jenis tanah dari kumpulan Saprist dan golongan Histosol. Rupa tanah gambut tersebut termasuk Typic Troposaprist. Dengan demikian jelas bahwa lahan kebun kelapa sawit PT. Kaswari Unggul yang terbakar seluas 129,18 hektar seluruhnya termasuk lahan gambut dengan ketebalan lapisan gambut rata-rata 229 cm, yaitu tergolong dalam.
- Bahwa dengan demikian jelas bahwa akibat kebakaran kebun dan lahan gambut yang terjadi pada tahun 2015 terhadap kemungkinan terjadinya subsiden dan gangguan laju proses dekomposisi (pelapukan) gambut ternyata tidak penting.
- Bahwa besaran dampak tersebut pada kondisi lingkungan kini tergolong kecil (tidak penting). Hal ini dimungkinkan dapat diduga bahwa lapisan gambut atas yang terbakar sangat tipis (hanya beberapa cm) dan proses dekomposisi gambut di bawahnya dapat berlangsung dengan lambat hingga mencapai tingkat lanjut (saprik).
- Bahwa untuk mengkaji dampak negatif akibat kebakaran lahan gambut pada tahun 2015 terhadap kualitas kimia tanah di Kebun Kelapa Sawit PT. Kaswari Unggul seluas 129,18 hektar, maka dilakukan study karakteristik kimia gambut dengan menggunakan metode survai skala detail. Contoh tanah diambil pada lapisan 0 – 30 cm secara komposit. Pengambilan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 190 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh tanah menggunakan bor belgi dilakukan pada 7 titik terdiri atas 6 titik pada lahan eks terbakar dan 1 titik pada lahan tidak terbakar (sebagai kontrol). Waktu pengambilan contoh tanah dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2018 dan 18 Oktober 2018. Analisis tanah di Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian IPB. Contoh tanah dikirim pada tanggal 22 Oktober 2018 dan selesai analisis pada tanggal 03 Januari 2019.

- Bahwa Hasil analisis tanah gambut menunjukkan bahwa tanah pada lokasi eks terbakar memiliki kejenuhan basa rata-rata 17,25 %, yaitu tergolong rendah dan bereaksi masam dengan pH (H₂O) 3,67. Ketersediaan N bagi tanaman rata-rata 0,44 % (rendah) dengan ratio C dan N tergolong sangat tinggi (> 40). Pada kondisi C/N sangat tinggi tersebut laju dekomposisi sangat lambat.
- Parameter kimia tanah lainnya sedang hingga sangat tinggi dan dibandingkan dengan kualitas tanah pada lahan tidak terbakar berbeda tidak nyata kenyataan ini menunjukkan bahwa dampak negatif kebakaran lahan gambut terhadap kualitas kimia tanah tersebut pada kondisi lingkungan saat ini telah dimitigasi secara alami.
- Bahwa hal diatas sejalan dengan prakiraan bahwa lapisan gambut atas yang terbakar sangat tipis (hanya beberapa cm), sehingga besaran dampak terhadap perubahan kimia tanah gambut pada kondisi lingkungan kini menjadi kecil (tidak penting).
- Bahwa Gambut merupakan salah satu jenis tanah mineral/tanah organik yang letaknya dipantai dan pedalaman yang terbentuk secara bebas, dengan ketebalan bervariasi antara 50 cm sampai dengan 100 cm dan untuk gambut katagori dalam mencapai diatas 3 m, sedangkan Gambut dalam tidak direkomendasikan untuk budidaya atau perkebunan.
- Bahwa Gambut yang dialihfungsikan menjadi Area Penggunaan lain dan selanjutnya digunakan untuk perkebunan atau budi daya, adalah gambut untuk fungsi lindung, akan tetapi sudah menjadi gambut areal budi daya.
- Bahwa Hasil pengamatan terhadap ketebalan gambut di lokasi PT. Kaswari Unggul pada tanggal 23 sd 24 April 2019 sesuai dengan kaidah pengambilan pengambilan sampling, dimana 5 titik pada area yang terbakar dan 5 titik lainnya pada area yang tidak terbakar dan selanjutnya dari hasil pengamatan ketebalan gambut ketebalannya adalah 200 cm dan tidak melebihi 300 cm, sementara di daerah yang terbakar rata-rata 150 cm. Selanjutnya terhadap tanah yang diambil sebagai sample,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 191 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim ke Laboratorium yang ada di IPB, hasil fisik dan kimia yang diambil menunjukkan bahwa tingkat kesuburannya relative baik.

- Bahwa tanah gambut dilindungi oleh undang-undang, namun tentunya gambut yang ketebalannya diatas 3 meter. Gambut yang di lindungi oleh undang-undang adalah gambut yang masuk ke dalam ekosistem gambut nasional sebagaimana diatur dalam Kepmen LHK No. 130 Tahun 2017 Tentang Peta Ekosistem Gambut Nasional, yang digunakan sebagai sebagai acuan perlindungan ekosistem gambut. Apabila tidak masuk ke dalam peta sebagaimana dimaksud dalam Kepmen LHK No. 130 Tahun 2017 tentunya tidak termasuk ke dalam gambut yang dilindungi, terlebih lagi kedalamannya dibawah 3 Meter.
- Bahwa pada tanah/gambut yang terbakar pada tahun 2015 , seluas 129,18 Ha, menurut pengamatan Ahli, terjadinya subsiden atau pelapukan memang terjadi tapi hal tersebut seperti dikatakan di atas tidaklah penting, karea lapisan gambut yang terbakar diatasnya sangatlah tipis, sehingga dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama lapisan tersebut akan tertutup kembali, terlebih banyaknya semak-semak atau tumbuhan yang hidup kembali di atasnya.
- Bahwa Areal PT. Kaswari Unggul yang terbakar adalah yang semula areal hutan, sudah dialih fungsikan menjadi areal penggunaan lain dan selanjutnya menjadi areal budi daya, oleh karenanya pemulihannya tidak bisa di kembalikan lagi ke areal hutan, namun pemulihannya hanya bisa dikembalikan kembali menjadi areal budi daya.
- Bahwa Kerusakan bahan organik karena kebakaran dapat dilihat dari dapat atau tidaknya menyerap air, apabila rusak maka gambut tersebut tentunya tidak akan menyerap air dan air yang ada akan masuk ke sungai, namun apabila tidak airnya akan tersimpan/terserapke dalam gambut. Terkait dengan itu pada areal bekas terbakar PT. Kaswari Unggul menurut pengamatan ahli, tidak ada kerusakan gambut, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya air yang tersimpan dalam gambut (sebagai pengikat air masih berfungsi) disamping itu banyaknya pohon-pohon yang tumbuh di atasnya, berupa ilalang dan sebagian pohon besar juga ada. Biasanya gambut kalau sudah rusak tidak bisa ditanam, namun apabila sebaliknya bisa di tanam kembali membuktikan tidak ada kerusakan.
- Bahwa disamping hal di atas, kriteria gambut rusak ada 2 hal pokok, pertama secara visual di lapangan apakah terjadi subsiden (penurunan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 192 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan gambut), kedua terjadi perubahan bahan-bahan gambut menjadi pasir semu (mengumpul di kanal-kanal).

- Bahwa Treatment terhadap gambut yang terbakar adalah, dengan cara dibasahi, dibuatkan kanal kembali atau sumur bor, selanjutnya menghidrasi kembali/menanam kembali guna untuk meningkatkan kesuburan. Lahan PT. Kaswari Unggul menurut pengamatan dari Ahli kesuburannya tidak jauh berbeda dengan lahan yang tidak terbakar.
- Bahwa Pirit adalah lapisan sediment dan apabila terbakar akan muncul ke permukaan. Pirit kedalamannya adalah 0-50 cm, namun ada juga yang 50 sampai dengan 100 cm.
- Bahwa penerapan perhitungan kerusakan gambut akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tidak bisa menggunakan PP No. 71 Tahun 2014, karena dalam PP tersebut perhitungannya bukan terhadap kriteria rusak, akan tetapi pada perbaikan produktivitas.
- Bahwa Pohon sawit yang terbakar dalam usia antara 11 sampai dengan 12 tahun, tentunya dalam kondisi dirugikan, karena dalam usia pohon tersebut masih kategori dalam keadaan baik dan produktif. Sesuai dengan pengamatan ahli pada saat ke lapangan pohon yang tidak terbakar dalam usia seperti itu keadaannya sangat baik.
- Bahwa Tanah bergambut umumnya adalah tanah sedimen yang letaknya di dekat sungai dan tergenang oleh air, apabila musim kemarau tidak terbakar.
- Bahwa pembukaan lahan untuk budidaya kelapa sawit, ada beberapa tahapan meliputi tahapan kontruksi (pembukaan lahan pembibitan dan penanaman) pemeliharaan dan panen Tandan Buah Segar. Oleh karenanya apabila ada yang menyatakan bahwa sehubungan dengan kebakaran PT KU telah melakukan persiapan lahan dengan pembakaran dengan cara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran adalah tidak benar, terlebih berdasarkan fakta yang ada pada areal PT. Kaswari Unggul tidak ada areal yang belum ditanam atau semuanya sudah ditanam.
- Bahwa terhadap hasil Labolatorium yang dijadikan bukti oleh Penggugat (Bukti P-17), menurut pengamatan ahli C organiknya tinggi, N totalnya tinggi, Cn rasionya baik, kadar airnya tidak diungkap, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan, jadi secara umum dari hasil labolatorium tersebut secara umum menunjukkan tidak ada kerusakan.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 193 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah mineral gambut tidak mungkin tidak sesuai dengan parameter, kadar gambutnya baik, namun sifat fisik rusak, tentunya tidak mempengaruhi kadar gambut, oleh karenanya tidak ada indikasi penurunan kadar gambut.
- Bahwa Baku mutu udara, melampaui batas baku mutu atau tidak, tentunya harus dianalisa pada saat kejadian berlangsung. Apabila kebakaran terjadi pada tahun 2015, kemudian ahli menganalisa baku mutu udara dan/atau gas rumah kaca pada tahun 2018, tentunya tidak memungkinkan, karena perubahan udara itu begitu cepat dan pada saat setelah kebakaran selesai, dapat dipastikan secara umum baku mutu udara dan/atau efek rumah kacanya telah pulih kembali.
- Bahwa pada musim kemarau ekstrim (seperti pada tahun 2015) pada lokasi gambut bisa menyebabkan kebakaran, yang diakibatkan adanya gesekan-gesekan material yang ada pada gambut dan dalam cuaca ekstrim yang sangat panas yang bisa mencapai 40 derajat maka gesekan daun-daun bisa terjadi kebakaran hutan atau lahan..
- Bahwa ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. Dampak penting belum tentu ancaman serius, namun ancaman serius secara otomatis menimbulkan dampak penting. Contoh ancaman serius, terganggunya hutan lindung, punahnya jenis flora dan fauna.
- Bahwa komponen lingkungan hidup, adalah meliputi air, udara, sungai, hutan lindung dan lain-lain).
- Bahwa untuk mengetahui telah terjadi baku mutu udara ambien, baku mutu air atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, tentunya harus diambil contoh lalu uji laboratorium dan selanjutnya dianalisis, apakah telah terjadi kerusakan atau tidak, namun apabila tidak dilakukan tentunya tidak dasar untuk menyatakan telah terjadi pencemaran udara atau kerusakan lingkungan.
- Bahwa Hasil atau contoh tanah yang diambil dari lokasi kebakaran tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama (maksimal paling lama 6 bulan) karena baik secara kimia atau biologis sample tersebut apabila dibiarkan dalam waktu yang cukup lama dipastikan berubah, oleh karenanya apabila ingin menganalisanya kembali maka harus mengambil sample yang baru.
- Bahwa apabila menggunakan yang lama sudah dapat dipastikan tidak valid (terlebih metode atau prosedur pengambilan dan analisis sample

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 194 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebutkan

- Bahwa menurut ahli tanah terbagi menjadi dua yaitu tanah mineral dan tanah organik (selanjutnya dikenal dengan nama tanah gambut)
- Bahwa Tanah gambut terdiri dari 2 macam yaitu di gambut pesisir dan gambut pedalaman yang dipengaruhi oleh air pasang laut – lokasi PT Kaswari Unggul dalam kategori Gambut Pedalaman.7
- Bahwa Gambut terbagi menjadi gambut dangkal (50 – 100 cm), ketebalan 100 – 200 cm gambut sedang, ketebalan 200 – 300 cm gambut dalam dan lebih dari 300 cm merupakan gambut sangat dalam.
- Bahwa Ahli melakukan pengamatan dan pengambilan contoh/ sampel pada tanggal 23 dan 24 April 2019.
- Bahwa Lahan gambut dalam status budidaya bisa ditoleransi sampai dengan 30 persen, abu bekas terbakar meningkatkan basa tanah lebih dari 30%.
- Bahwa Dampak dari kebakaran tahun 2015 tidak menunjukkan adanya subsiden.
- Bahwa Jika kondisi gambut bagus (lembab dan muka air tanah terjaga) tidak akan terjadi kebakaran yang sifatnya meluas.
- Bahwa subsiden sekitar 10 cm tidak penting dilokasi gambut dengan fungsi produksi.
- Bahwa Gambut dapat kebakar sendiri di musim kemarau dengan suhu sekitar kurang dari 40 derajat Celsius.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI.

Dalam Provisi..

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan Tuntutan Provisi yaitu :

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 195 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari.

Menimbang, bahwa putusan provisionil selalu merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan menurut Majelis Hakim tuntutan Provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180, 226, 227 HIR, al SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan tuntutan Provisionil tersebut belum sedemikian rupa nyata kebenaran dalil Penggugat yang didukung oleh fakta-fakta yang bersifat *prima facti* dan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga untuk Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit dan Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*), Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, yang mana menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah memasuki pokok perkara.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 196 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka tuntutan Provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum dan ditolak.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya yaitu :

A. Pihak-pihak yang menandatangani surat gugatan tidak berwenang bertindak sebagai kuasa hukum penggugat.

Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Gugatan Penggugat ditandatangani oleh 5 (lima) orang kuasa hukum yang semuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Penggugat/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU No. 18/2003"), yang berhak dan berwenang sebagai kuasa hukum adalah advokat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 18/2003 disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Dengan demikian, jika pegawai negeri sipil ingin menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan orang lain untuk berperkara di pengadilan, hal ini tidak memungkinkan atau bahkan dilarang. Meski demikian, bukan berarti PNS sama sekali tidak bisa menjadi kuasa hukum untuk beracara di pengadilan. Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU No. 16/2004").

Bahwa dari ketentuan di atas, jelas bahwa salah satu syarat yang penting adalah adanya "pengangkatan/penunjukan". Dalam praktek peradilan yang diikuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pejabat-pejabat tertentu diberikan suatu "surat tugas" bukan "surat kuasa" yang hanya boleh diberikan kepada advokat atau Jaksa Pengacara Negara.

Bahwa dari Gugatan *a quo* secara nyata-nyata para pihak yang menandatangani Gugatan adalah bertindak berdasarkan "Surat Kuasa Khusus No. KS.17/MENLHK/PHLHK/GKM,1/7/2018 tanggal 10 Juli 2018" dan karena hal tersebut jelas-jelas melanggar hukum formal mengenai tertib beracara di Pengadilan Negeri maka sudah sepantasnya Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 197 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI pada halaman 53 (bukti TK-5) yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan, adalah:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004);
- c. Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ POLRI/ Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/ POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/ POLRI);

Menimbang, bahwa ke 5 (lima) orang yang menandatangani surat gugatan tersebut adalah semuanya Pegawai Negeri Sipil tersebut yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendapatkan kuasa dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor .KS.17/MENLHK/PHLHK/GKM.I/7/2018 Tanggal 10 Juli 2018, dan dari Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata pada huruf d menyatakan Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum, sehingga ke 5 (lima) orang PNS yang menerima Surat Kuasa Khusus tersebut dimaksudkan untuk penegasan penunjukan pemberian tugas kepada ke 5 (lima) PNS tersebut karena yang ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berasal dari Badan atau Lembaga Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga telah beralasan hukum..

B. Tentang Kewenangan (*Legal Standing*) Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*

Bahwa Penggugat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tidak berwenang atau tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan Pertama: Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 198 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 36.KMA.SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("SK KMA 36") BAB IV Huruf A Butir 3 a.

2. Alasan Kedua: Penggugat tidak memenuhi syarat kewenangan sebagaimana diatur dalam SK KMA 36 BAB IV Huruf A butir 3 c.
3. Alasan Ketiga: Bahwa, kewenangan menangani kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang berada di satu Kabupaten/Kota adalah berada pada Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa dari ke 3 (tiga) alasan tersebut dipertimbangkan bahwa Kementerian adalah suatu lembaga organisasi atau institusi perangkat Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan semua kewenangan, fungsi dan tugas Menteri, sedangkan Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian atau suatu badan, sehingga Kementerian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah satu subjek hukum yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai BAB IV Huruf A butir 3 c SK KMA 36: yaitu *"Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*:

1. Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
 - a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
 - b. penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
 - c. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Frasa "dan" dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi Pemerintah Pusat dapat mengajukan gugatan ganti rugi ataupun tindakan tertentu terhadap Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Gubernur maupun Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota., oleh karenanya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 199 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang untuk menangani masalah kerusakan lahan Gambut dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi ini tidak beralasan hukum.

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Obyeknya (*Obscuur In Objecto*) Atau Salah Obyek (*Error In Objecto*)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas obyeknya (*obscur in objecto*) atau salah obyeknya (*error in objecto*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan Pertama: Lahan Kebun Divisi II yang terbakar bukan Milik Publik atau Milik Negara, tetapi Milik Privat dari Tergugat
2. Alasan Kedua: Status yuridis lahan yang terbakar bukan lahan Gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang utau setidaknya-tidaknya dalam Kebun Divisi II tidak terdapat lahan Gambut yang dilindungi undang-undang

Menimbang, bahwa materi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut sudah termasuk pokok perkara dan perlu pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum.

D. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, kalau pun benar bahwa dalam lahan Kebun Divisi II milik Tergugat terdapat lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang, *quad non*, maka Gugatan Penggugat harus mendasarkan pada PP No. 71/2014 yang merupakan peraturan yang bersifat *lex specialis* yang mengatur mengenai perlindungan Ekosistem Gambut. Sehingga dengan demikian, maka prosedur penuntutan terhadap Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam PP No. 71/2014 tersebut. Adapun prosedur penuntutan terhadap Kerugian Lingkungan Hidup atas kerusakan lahan gambut yang termasuk ke dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi undang-undang diatur secara khusus dalam PP No. 71/2014 sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014 yaitu Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya tidak bisa serta merta mengajukan gugatan terhadap penanggung jawab usaha tetapi harus melalui mekanisme yang ditentukan oleh pasal 28 dan Pasal 29 PP No. 71/2014. Namun demikian faktanya, Tergugat sama sekali

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 200 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diajak untuk bersepakat baik oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/wali Kota sesuai kewenangannya untuk memperhitungkan besarnya kerugian lingkungan yang didalilkan telah terjadi terhadap lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa azas *ultimum remedium* tidaklah harus dilakukan karena dalam perkara *a quo* telah adanya kebakaran ditempat lokasi Tergugat sehingga tentu ada kerusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum.

E. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Jika seandainya pun Penggugat dianggap memiliki kewenangan untuk menggugat dalam perkara *a quo—quad non—*maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan Pertama: Gugatan Penggugat tidak memenuhi jenis-jenis gugatan yang diatur dalam Bab II dari SK KMA 36 baik tentang jenis-jenis gugatan lingkungan hidup;
2. Alasan Kedua: Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada hubungan antara *posita* dan *petitum* yang dimohonkan.
3. Alasan Ketiga: Bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena banyak pertentangan atau tidak sesuaian antara bagian satu dengan yang lain. Rincian mengenai pertentangan atau ketidaksesuaian tersebut akan akan diuraikan dalam Jawaban dalam pokok perkara di bawah ini.

Menimbang, bahwa dari ke 3 (tiga) alasan tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu Penggugat Adalah Pihak Yang Berwenang Menggugat dan Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU Lingkungan Hidup"), adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 201 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dan pada dasarnya kedudukan Pemerintah dalam gugatan lingkungan hidup adalah seperti *wali* atau *wakil* dari lingkungan hidup sebagai suatu subyek hukum. Konsep mana diadopsi dari doktrin *inanimated theory* yang dikenal dalam hukum lingkungan, dimana lingkungan hidup dianggap sebagai subyek hukum yang tak berjiwa/tidak bernyawa, sehingga perlu ditunjuk wali yang dapat bertindak untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya secara nyata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Tergugat Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar sehingga Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh perizinan-perizinan terkait dengan bidang usahanya tersebut dan terkait dengan lahan yang digunakan Tergugat, telah diperoleh izin-izin atau persetujuan sebagai berikut:

- (1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 448/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.553,40 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Koma Empat Puluh per Seratus) hektar tertanggal 17 Juli 1999;
- (2) Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 06 Tahun 1995 tanggal 4 Mei 1995 dengan luas kurang lebih 17.000 hektar, dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi masing-masing sebagai berikut:
 - (i) Perpanjangan pertama dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998 dengan luas kurang lebih 12.553,40 hektar;

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 202 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Perpanjangan kedua Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2000 tanggal 26 Mei 2000 dengan luas tidak berubah;
- (iii) Perpanjangan ketiga Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 362 Tahun 2007 tertanggal 20 September 2007 dengan luas menjadi kurang lebih 5.200 hektar;
- (iv) Perpanjangan keempat Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 445 Tahun 2008 tertanggal 21 Nopember 2008 dengan luas kurang lebih 3.470 hektar.

Selanjutnya, untuk kegiatan usahanya di wilayah tersebut, Tergugat juga telah memperoleh izin di bidang lingkungan sebagai berikut:

- (i) Surat Keputusan Kepala Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 22 Tahun 2015 Tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 3.470 Ha di Kecamatan Geragai, Dendang, Dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Oleh PT. Kaswari Unggul tanggal 18 Februari 2015 (“Keputusan DELH”);
 - (ii) Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 418 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (“Izin Lingkungan”);
- yang semua lahan tersebut terletak di Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang terbagi dalam 4 (empat) divisi perkebunan yaitu: (i) Divisi 1, (ii) Divisi 2 (iii) Divisi 3, dan (iv) Divisi 4;

Menimbang, bahwa Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Wilayah Perkebunan Tergugat dan kebakaran hutan dan/atau lahan (atau disebut “Karhutla”) hampir setiap tahun terjadi di beberapa wilayah provinsi di pulau Sumatera yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan maupun aktivitas penanaman ulang ataupun peremajaan tanaman (*replanting*), terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh lembaga maupun instansi pemerintah berdasarkan kemunculan titik-titik panas (*hotspots*)

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 203 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beberapa wilayah usaha perkebunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi dan berdasarkan Nota Dinas dari Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 2016, serta berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Tanggal 05 Oktober 2015 dan Berita Acara Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Tanggal 23 Maret 2016, diketahui telah terjadi indikasi kebakaran di lahan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Hektar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang dan luas lahan yang terbakar telah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang turut serta sebagai anggota Tim Verifikasi dalam melakukan verifikasi tanggal 2 September 2016, dimana hasilnya luas yang terbakar adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar dan perhitungan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tentang luas lahan terbakar telah didasarkan pada pemeriksaan fisik dengan metode *random sampling* (pengambilan contoh secara acak) terhadap:(Blok 66/F15, S : 01°16'25.8", E : 103°53'19.7"; lokasi yang dikatakan merupakan Lahan Masyarakat berbatasan blok 66, S : 01°16'22.6", E : 103°53'19.9"; Blok 64/E15, S : 01°16'23.3", E : 103°53'15.9"; Blok 59/ E13, S : 01°16'42.3", E : 103°52'52.2"; Blok 59/E13, Kontrol, S : 01°16'42.7", E : 103°52'54.0")yang terbakar dan terdapat di wilayah perkebunan TERGUGAT. Luas kebakaran lahan perkebunan TERGUGAT adalah 129,18 ha di Divisi 2 yang juga didasarkan atas perhitungan pihak TERGUGAT sendiri, yang kemudian diverifikasi oleh Tim Verifikasi termasuk ahli yang ditunjuk dan berdasarkan hasil verifikasi serta mengacu kepada Peta Areal Terbakar PT Kaswari Unggul, kebakaran terjadi di Divisi II Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15, F15, D10, D11, D13, D14, E12, E13, E15, dan F15, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) Blok. Berdasarkan pengamatan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Blok-Blok tersebut telah terbakar sehingga luas lahan terbakar seluruhnya adalah 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar;

Menimbang, bahwa Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Adalah Perbuatan Melanggar Undang-Undang dimana kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma Larangan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan Kewajiban untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan larangan dimaksud terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 204 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Telah Sengaja Melakukan Pembakaran Lahan Dan/Atau Membiarkan Terjadinya Kebakaran Lahan Dengan Maksud Untuk Membuka Lahan Dan/Atau Membersihkan Ataupun Menyiapkan Lahan Perkebunan Karena Lebih Menguntungkan dan berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada terbukti Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut dan/atau membiarkan terjadi kebakaran lahan gambut untuk keperluan kegiatan perkebunan antara lain pembukaan/penyiapan lahan kelapa sawit dan untuk menaikkan produktivitas, atau setidaknya telah lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat Lalai Melakukan Kewajibannya Untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran dan berdasarkan fakta, kebakaran yang terjadi setidaknya telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat dan perbuatan Tergugat membuka/membersihkan ataupun menyiapkan lahan untuk keperluan penanaman dan/atau penanaman kembali (*replanting*) dengan cara membakar maupun dengan membiarkan adanya kebakaran, telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan hidup) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip "*Polluter pays principle*" (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 UU Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPperdata.;

Menimbang, bahwa Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak Atas Kerugian Lingkungan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Kebakaran Pada Lahan Gambut dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran juga dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang dianut dalam UU Lingkungan Hidup sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari asas pertanggungjawaban hukum perdata secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup dan berdasarkan Pasal 88 UU Lingkungan Hidup tersebut, setiap orang yang

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 205 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar dan Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut lalu Tergugat menyangkalnya dengan alasan pada pokoknya :

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Dalam Angka 2 Gugatan Bahwa "*Tergugat Membuka Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Membakar*" dan judul Angka 2 dari Gugatan Penggugat adalah sangat provokatif dan sangat bertentangan dengan isinya (Sub-Angka 2.1 s/d 2.5). Bahwa dalam judul Angka 2, Penggugat menggunakan kalimat yang menuduh Tergugat bahwa "*Tergugat membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar*" namun isinya berisi berbeda dan hanya sebatas kesimpulan bahwa "*secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang menguasai serta mengelola lahan perkebunan dan untuk itu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan yang dimilikinya atau dikuasainya,...*". Dari ketidaksesuaian antara judul Angka 2 dan isinya yaitu Sub-Angka 2.1 s/d 2.5 maka terbukti dengan nyata bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur*.

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Dalam Angka 3 Gugatan Bahwa "*Telah Terjadi Kebakaran Lahan Di Wilayah Perkebunan Tergugat*" dan hal mana Tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi kebakaran di kebun kelapa sawit milik Tergugat yaitu Kebun Divisi II yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi seluas 129,18 Ha yang mengakibatkan terbakarnya pohon kelapa sawit milik Tergugat sebanyak kurang lebih 16.900 batang sawit yang berusia 11-12 tahun. Sehingga dengan demikian fakta tentang telah terjadinya kebakaran tersebut adalah telah menjadi fakta hukum yang diakui kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi baik dari Penggugat maupun Tergugat. Namun demikian Tergugat menolak dan menyanggah dengan tegas

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 206 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Sub-Angka 3.1 s/d 3.19 Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Hektar Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang*" (Angka 4 Halaman 28 s/d 31, Sub-Angka 4.1 s/d 4.9 dari Gugatan), dimana Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Kebakaran Lahan Tergugat Telah Merusak 129,18 Ha Lahan Gambut Yang Dilindungi Undang-Undang*", dengan alasan-alasan benar lahan kebun kelapa sawit yang terbakar milik Tergugat adalah kebun kelapa sawit yang terletak di Divisi II sejumlah 15 (lima belas) blok yaitu Blok D12, D13, D14, E12, E13, E15, F15, D10, D11, D13, D14, E12, E13, E15 dan F15 seluruhnya seluas 129,18 Ha, namun Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat bahwa lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat adalah jenis lahan gambut yang dilindungi oleh undang-undang

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Pembukaan Lahan Dengan Cara Bakar Adalah Perbuatan Melanggar Undang-Undang*" (Angka 5, Sub-Angka 5.1 s/d 5.7 halaman 31 s/d 34 Gugatan Penggugat) dan Tergugat setuju dengan dalil Penggugat pada Sub-Angka 5.1 s/d 5.7 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku pembukaan lahan dengan cara bakar adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan juga perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Namun demikian, sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat sebelumnya, Tergugat menolak dengan tegas jika Tergugat dituduh sebagai pihak yang melakukan pembakaran lahan khususnya terhadap lahan kebun kelapa sawit di Divisi II milik Penggugat.

Menimbang, Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Telah Sengaja Melakukan Pembakaran Lahan Dan/Atau Membiarkan Terjadinya Kebakaran Lahan Dengan Maksud Untuk Membuka Lahan Dan/Atau Membersihkan Atau Pun Menyiapkan Lahan Perkebunan Karena Lebih Menguntungkan*" (Angka 6, Sub-Angka 6.1 s/d 6.30, halaman 34 s/d 43 Gugatan Penggugat) dan Tergugat menolak dalil dan tuduhan Penggugat bahwa "*Tergugat telah sengaja melakukan pembakaran lahan dan/atau membiarkan terjadinya kebakaran lahan dengan maksud untuk membuka lahan dan/atau membersihkannya atau pun menyiapkan perkebunan karena lebih menguntungkan*".

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Lalai Melakukan Kewajibannya Untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran*" (Angka 7, Sub-Angka 7.1 s/d 7.4, halaman 43 s/d 48 Gugatan Penggugat) dan Tergugat

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 207 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dalil dan tuduhan Penggugat bahwa "*Tergugat lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran*". Sebaliknya, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak lalai melakukan kewajibannya untuk mencegah meluasnya kebakaran,

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Mengenai "*Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat*" (Angka 8, Sub-Angka 8.1 s/d 8.13, halaman 49 s/d 65 Gugatan Penggugat) dan Tergugat menolak bahwa telah terjadi Kerugian Lingkungan Hidup dalam peristiwa kebakaran Kebun Divisi II milik Tergugat.

Menimbang, bahwa Tentang Dalil Penggugat Bahwa "*Tergugat Bertanggung Jawab Mutlak Atas Kerugian Lingkungan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Kebakaran Pada Lahan Gambut*" (Angka 9, Sub-Angka 9.1 s/d 9.25, Halaman 65 s/d 74 Gugatan Penggugat) dan Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa "*Tergugat bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian lingkungan hidup sebagai akibat dari terjadinya kebakaran*". Bahwa selain itu, Tergugat menolak penerapan atau penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran udara dan/atau kerusakan lahan gambut yang termasuk dalam Ekosistem Gambut yang dilindungi oleh undang-undang, maka Gugatan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya begitu pula sebaliknya Tergugat diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-65 dan 5 (lima) orang ahli. yaitu 1. Dr.Ir.Asmadi Saad, M.Si., 2. Prof. Dr. Edwin Aldrian, B.Eng, M.Sc, 3. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., 4. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., 5 dan 5. Abdul Wahid Oscar, S.H.M.H., sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang bertanda TK-1 s/d TK-40 dan PR-1 s/d PR-5 dan 6 (enam) orang saksi yaitu : 1. DIDIK KURNIAWAN,. 2. BANU ASRORI, 3. SUPRIYANTO, 4. AHMAT RIZAL PAHLEVI, 5. SAHARUDDIN, dan 6. ANDRE, serta 2 (dua) orang ahli yaitu 1. Dr.Atja Sondjaja, S.H.M.H, dan 2. Dr. Ir Abdullah Halim PKS, dan dimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah disesuaikan dengan aslinya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 208 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan foto copynya dipersidangan serta masing-masing telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan Gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-41-a sama dengan bukti TK-7 yaitu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 58 HGU/KEM-ATR/BPN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Kaswari Unggul atas tanah di Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi dan bukti P-14 sama dengan P-44 yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 418 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kalapa Sawit PT. Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan Perpanjangan keempat Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 445 Tahun 2008 tertanggal 21 Nopember 2008 (P-30) dengan luas kurang lebih 3.470 hektar yang terletak di Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang terbagi dalam 4 (empat) divisi perkebunan yaitu: (i) Divisi 1, (ii) Divisi 2 (iii) Divisi 3, dan (iv) Divisi 4, dan tidak dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada bulan Juli sampai bulan September 2015 telah terjadi kebakaran perkebunan Tergugat di Divisi II yaitu seluas sekitar 129, 18 Ha di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan fakta hukum ini tidak dibantah oleh kedua belah pihak sehingga tentang adanya kebakaran seluas itu tidak perlu dipertentangkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah lahan yang terbakar di lokasi perkebunan Tergugat (PT. Kaswari Unggul) adalah sebagai kawasan Gambut.

Menimbang, bahwa menurut saksi Didik Kurniawan yang menyatakan Lahan PT. Kaswari Unggul adalah lahan gambut, kedalaman gambutnya setahu saksi sekitar 70 cm, saksi Supriyatno yang juga menyatakan Lahan PT Kaswari Unggul adalah lahan gambut, begitu juga lahan masyarakat juga merupakan lahan gambut, begitu pula keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan bahwa Ahli berhubungan dengan Penggugat pada saat

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 209 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta sebagai Ahli untuk melakukan verifikasi kebakaran pada lahan PT. Kaswari Unggul di Jambi, selanjutnya Ahli mengetahui Tergugat/ PT. Kaswari Unggul pada saat melakukan verifikasi lahan yang terbakar pada tahun 2016 dan ahli melakukan verifikasi pada 2 September 2016 sebagaimana bukti P-34, dimana lahan yang terbakar cukup luas, kurang lebih 1000 Ha, namun yang ada didalam HGU hanya 129,18 Ha dan tanahnya itu berupa Gambut, juga Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. menerangkan Ahli telah melakukan verifikasi lapangan di lokasi perkebunan Tergugat untuk pengambilan sampel uji (contoh) baik dari tanah gambut yang terbakar atau yang tidak terbakar, untuk dilakukan pengujian di laboratorium, untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan tanah berdasarkan ketentuan PP No 4 tahun 2001, yang diantaranya dengan parameter, kematian flora, kematian fauna, dan juga subsiden (penurunan ketebalan gambut) dan Ahli Dr. Ir Abdullah Halim PKS yang telah melakukan Survei dilakukan pada tanggal 22 April 2019 - 23 April 2019, yaitu setelah 3 tahun pasca kebakaran. Alat yang digunakan adalah bor gambut ekstension dimana Parameter yang diuji adalah ketebalan lapisan gambut dan tingkat kematangannya. Pengamatan ketebalan dan kematangan gambut dilakukan pada 12 titik terdiri atas 7 titik pada lahan eks terbakar dan 5 titik pada lahan tidak terbakar, penetapan tingkat kematangan Gambut menggunakan metode uji lapang dengan skala tingkat kematangan menurut Von Post, dimana Lahan studi baik eks terbakar (tahun 2015) maupun tidak terbakar seluruhnya termasuk jenis Gambut tropika yang Ketebalan gambut pada lahan eks terbakar berkisar 150 – 300 cm dan rata-rata 229 cm, yaitu tergolong menengah hingga dalam dan rata-rata tergolong dalam, sedangkan pada lahan Gambut tidak terbakar memiliki ketebalan berkisar 100 – 180 cm dan rata-rata 145 cm, yaitu tergolong menengah dan jenis tanah ini baik eks terbakar maupun tidak terbakar mempunyai bahan Gambut dengan tingkat kematangan, sehingga dapat disimpulkan lahan yang terbakar di lokasi perkebunan Tergugat PT. Kaswari Unggul tersebut adalah lahan Gambut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi kebakaran tersebut menurut saksi-saksi Didik Kurniawan, Banu Asrori, Supriyatno, Ahmad Rizal Pahlevi, Saharuddin dan Andre yang menyatakan asal api berasal dari hutan produksi yang merembet masuk keperkampungan lalu merembet kelahan perkebunan milik Tergugat PT. Kaswari Unggul.

Meimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dimana masyarakat dan pihak perusahaan bersama masyarakat telah berusaha memadamkan api yang mendekati perkampungan namun tidak berhasil karena cuaca yang saat ini sangat panas yang akhirnya api memasuki juga kawasan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 210 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Kaswari Unggul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Didik Kurniawan, Supriyatno, dan bahwa prasarana di areal yang terbakar hanya ada 1 (satu) menara pemantau api, padahal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010 (Bukti P-9) sarana dan prasana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang wajib dimiliki pelaku usaha perkebunan dengan luasan lahan 1000 hektar s/d 10.000 hektar yaitu untuk Menara Api minimal 5 sampai 10 buah namun kenyataannya Tergugat hanya memiliki 1 (satu) menara api, dengan luasan areal yang diizinkan kepada Tergugat seluas 3.470 Ha (bukti P-12), dan selain itu menurut keterangan saksi-saksi bahwa kanal kering, membuktikan bahwa TERGUGAT lalai dalam melakukan pengaturan air untuk menjaga kelembaban gambut dengan tinggi muka air tidak lebih dari 40 cm, sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 23 ayat (3) huruf a PP No 71/2014 sebagaimana (Bukti P-6.a dan P-6.b), oleh karenanya dapat disimpulkan Tergugat tidak secara sungguh-sungguh mempersiapkan sarana untuk pencegahan kebakaran yang akan terjadi pada perkebunan milik Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta lapangan dan uji laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan (Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr), sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan (bukti P-21.a) dengan kesimpulan bahwa:

- a. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data hotspot yang bersumber dari satelit Modis Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa PT. Kaswari Unggul (PT.KU) telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas yang secara visual tampak tidak baik. Sumber api terdekat berdasarkan plotting hotspot di areal PT. Kaswari Unggul bersumber dari dalam lahan korporasi.
- b. Pergerakan *hotspots* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspots* hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspots* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 211 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat tidak memadai dan cenderung dibiarkan. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system* ataupun *early detection system* tidak ada ataupun relatif tidak bekerja, termasuk pula tidak tersedianya sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti yang diatur dalam PP No.4/2001, Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- c. Tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran diaeral PT. Kaswari Unggul tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan dibiarkan.
- d. Dan seterusnya sampai huruf e.

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya kebakaran yang terjadi pada bulan Juli 2015 hingga tanggal 14 September 2015 Tergugat tidak secara sungguh-sungguh memadamkan api ataupun sengaja membiarkan terjadinya kebakaran tersebut dengan tidak membuat penghati-hati yaitu membuat menara pemantau api dengan luas areal perkebunan yang dilaksanakannya yang hanya ada 1 menara api tidak sesuai aturan dalam Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun (bukti P-9) yang seharusnya dengan luas areal yang dilaksanakan oleh Tergugat yaitu minimal 5 buah selain itu Tergugat tidak menjaga kondisi kelembaban Gambut. .

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang Tanggung Jawab Mutlak (Strict liability) sebagaimana diatur dalam pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 212 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

yang terdapat dalam undang undang ini merupakan *lex specialis* dari pertanggung jawaban pada umumnya dimana untuk dimintai tanggung jawab kepada seseorang atau subyek hukum harus lebih dahulu terdapat kesalahan dari seseorang atau subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian dengan pertanggungan jawab mutlak (*Strict liability*) yang mengacu kepada ketentuan Pasal 88 UUPPLH yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, dan dengan adanya kebakaran di lokasi perkebunan Tergugat di Divisi II tersebut memiliki resiko menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dimana didalam unsur dari pertanggungan jawab mutlak.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 34 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat dan mengenai hal “ancaman serius” dipertegas lagi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK.KMA No.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.

Menimbang, bahwa dari uraian pasal mengenai *Strict liability* tersebut tidak perlu lagi dipertentangkan apakah Tergugat telah melakukan kesalahan atau tidak dengan adanya kebakaran lahan diatas lahan yang berada dalam pengelolaannya dalam mengusahakan perkebunan tanaman kelapa sawit dan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 36/SK/KMA/II/2013, dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 213 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Menimbang, bahwa bukti P-14 sama dengan P-44 yaitu Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 418 Tahun 2015 tanggal 19 Agustus 2015 Tentang Izin Lingkungan Perkebunan Kalapa Sawit PT. Kaswari Unggul di Kecamatan Geragai, Dendang dan Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang diberikan kepada Tergugat menandakan bahwa usaha/ kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-22 yaitu Surat Keterangan Ahli dari DR. IR. Basuki Wasis., Msi pada huruf A. Fakta Lapangan dan analisa Kerusakan yaitu Jenis tanah dilokasi penelitian yang terbakar adalah jenis tanah Gambut dari kebakaran tanah Gambut akan menyebabkan hilangnya tanah gambut, penurunan kemampuan tanah gambut dalam penyimpanan air dan gambut yang kering akan bersifat ireversible dengan kesimpulan : Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT. Kaswari Unggul Desa catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dan hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 Tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter subsiden dan untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah, maka Majelis menganggap sehingga kejadian kebakaran yang terjadi diatas lahan Tergugat pada tahun 2015 berdampak sangat luas dan sudah termasuk menimbulkan ancaman serius.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli TERGUGAT yaitu Dr.Ir Abdullah Halim PKS yang menyatakan bahwa tidak terjadi kerusakan Gambut akibat terbakar di lahan Divisi II Perkebunan TERGUGAT, sebagai berikut:

- a. Bukti TK-18- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 604/LHP/Lab/DITSL/2019, tanggal 03 Januari 2019.
- b. Bukti TK-19- Hasil analisis Sifat Fisik Tanah atas Nama PT Kaswari Unggul, Lokasi Sampel, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi Tanggal 31 Oktober 2019.
- c. Bukti TK-20-Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel).
- d. Bukti TK-21 Berita Acara Pengambilan Contoh Uji (Sampel) Tambahan.
- e. Bukti TK-23- Surat Keterangan Ahli yang ditunjuk PT Kaswari Unggul,

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 214 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut kevaliditasnya maupun kebenarannya secara ilmiah kurang, dengan alasan karena tidak diketahui pengambilan contoh uji tanah apakah benar dari lokasi kebakaran dititik koordinat pengambilan sampel yang telah dilakukan Penggugat pada saat verifikasi lapangan tanggal 2 September 2016 sebagaimana Bukti P-35, sedangkan ahli Tergugat yang telah melakukan pengambilan sampel pada tanggal tersebut 13 Oktober 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana bukti TK-20 dan TK-21, sehingga dari segi waktu pengambilan sampel pun jelas berbeda, karena Tergugat baru mengambil sampel dan pengujian laboratorium baru dilakukan pada tahun 2018, sehingga tentunya sifat fisik, kimia dan biologi gambut bekas terbakar akan berubah, karena faktor alam, hujan maupun panas.

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan Ahli Tergugat yaitu Dr.Ir Abdullah Halim PKS, yang pada intinya menerangkan bahwa hilangnya lapisan atas Gambut akibat terbakar (subsiden) setebal 10 cm adalah wajar untuk Gambut budidaya, hal itu merupakan keterangan yang tidak dapat diterima karena sama sekali tidak berdasar hukum maupun ilmiah., karena musnahnya atau hilangnya lapisan Gambut seluas 129,18 hektar akibat terbakar, mengakibatkan Gambut tidak dapat berfungsi sebagai penyimpan air dan juga kerusakan Gambut yang hilang terbakar tidak akan pulih seperti sediakala..

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai penanggung jawab terhadap areal konsesi Tergugat tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya mengingat berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun ahli yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ternyata tindakan pencegahan dini tidak dilakukan secara maksimal karena menara pandang hanya ada 1 (satu) buah dengan luas areal konsesi Tergugat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, early warning system yang tidak bekerja disamping itu dari bukti surat yang diajukan Tergugat mulai dari bertanda TK-1 s/d TK-40 dan PR- 1 s/d surat bukti bertanda PR-5 tidak terdapat bukti yang dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat, demikian juga dari keterangan para saksi dan ahli yang diajukan dimuka persidangan oleh Tergugat tidak dapat mematahkan dalil dari Penggugat karena untuk membuktikan pertanggung jawaban terhadap adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di lahan areal Tergugat, Pengadilan berdasarkan prinsip Strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa terjadinya kebakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi didalam areal lahan kelapa sawit Tergugat yang telah diberi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 215 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab oleh negara untuk mengelola lahan tersebut untuk usaha atau kegiatan perkebunan kelapa sawit;

Menimbang bahwa karena Tergugat harus dinyatakan bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan lingkungan, namun Majelis menilai Tergugat harus menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan secara keseluruhan mengingat lahan yang terbakar masih tetap dikuasai oleh Tergugat dan masih produktif sehingga masih ada hasil yang dapat dimanfaatkan, selain itu Majelis Hakim berdasarkan azas keadilan menilai jumlah yang dibebankan kepada Tergugat akan dinyatakan dalam amar putusan dan harus disetorkan ke kas Negara.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 1 (satu), akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 2 (dua) yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan TER GUGAT termasuk namun tidak terbatas pada, aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dilakukan penyitaan maka petitum tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 3 (tiga) yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup akibat terbakarnya lahan gambut seluas 129,18 (Seratus Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Belas) hektar;

Menimbang, bahwa untuk petitum ini mengenai perbuatan melawan hukum, karena pembuktian perkara ini menggunakan prinsip Strict liability dan merupakan lex spesialis dari perbuatan melawan hukum pada umumnya, maka petitum ini patut untuk ditolak.;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 4 (empat) yaitu Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 216 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Strict Liability);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka peritum ini beralasan hukum dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 5 (lima) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

- 1) Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- 2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang meliputi Biaya Verifikasi, Analisa Laboratorium dan Biaya Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebesar Rp.83.092.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 3) Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), secara tunai melalui Rekening Kas Negara : Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening 122-00-0792373-6 Atas Nama BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kode Akun 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-39 tentang Penunjukan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si ditunjuk sebagai ahli untuk melakukan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran dilokasi kebun Tergugat (PT.Kaswari Unggul) Desa Catur Rahayu Kecamatan Dandang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi bukti P-23 berupa Perhitungan Kerugian akibat kebakaran diareal Perkebunan Sawit PT. Kaswari Unggul yang dibuat oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si dengan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemulihan dari segi ekologis sebesar Rp. 11.631.265.450,-, dan hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah Rp. 4.127.345.180,- sama dengan Rp. 15.758.610.630,- ,(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sedangkan Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha yang terdiri dari Biaya pembelian kompos sebesar Rp. 2.583.600.000,-, Biaya Angkut Rp. 5.167.200.000,-, biaya penyebaran kompos Rp. 258.360.000,-, Biaya

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 217 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan Rp.1.759.754.550,- sehingga total biayanya sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga tuntutan Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,- dan Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, yang meliputi Biaya Verifikasi, Analisa Laboratorium dan Biaya Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebesar Rp.83.092.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah), karena tidak didukung bukti-bukti maka tuntutan ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke 5 (lima) ini dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 6 (Enam) yaitu Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma delapan belas) hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum ini karena lahan yang terbakar tersebut berada dalam konsesi Tergugat, dan akibat terbakarnya lahan seluas 129,18 hektar kalau sudah dipulihkan lingkungan tersebut maka itu adalah hak dari Tergugat untuk dipergunakan untuk apa saja (tidak termasuk untuk pembakaran), maka petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 7 (tujuh) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam Petitum angka 4 untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Petitum angka 4, hingga seluruhnya dibayar lunas dan didalam Repliknya diperbaiki menjadi petitum angka 5.;

Menimbang, bahwa tentang petitum ini beralasan hukum apabila Tergugat lalai membayar denda tersebut yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 8 (delapan) yaitu Menghukum Tergugat untuk mencabut setiap pohon kelapa sawit yang ditanamnya dan membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per batang pohon kelapa sawit yang ditanam dengan melanggar putusan dalam Petitum angka 5;

Menimbang, bahwa penguasaan lahan perkebunan oleh Tergugat

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 218 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan izin lokasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 10 (sepuluh) yaitu Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta ini karena tidak memenuhi pasal 180 HIR, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa petitum ke 9 (sembilan) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karenanya menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim karena bukti tersebut tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Rekonpensinya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- A. Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi tidak cukup dasar hukum menggugat (legal standing) karena gugatan a quo bukan gugatan lingkungan hidup.
- B. Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil gugatan balik.
- C. Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat materil sebagai gugat balik.
- D. Gugatan Rekonvensi tidak menguraikan obyek perbuatan melawan hukum yang digugat sehingga tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan bahkan obyek gugatan salah (*Error in objecto*).
- E. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan balik (Kompetensi relatif).
- F. Materi pokok perkara tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri (Kompetensi absolut).
- G. Pihak yang digugat salah atau setidaknya tidaknya kekurangan pihak (*Error in persona*).

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 219 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gugatan Rekonvensi tidak mengenai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa padahal yang digugat adalah Pemerintah Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat Rekonvensi pada huruf A, B, C, D, G dan H, eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara sehingga ditolak.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi pada huruf E yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan balik (Kompetensi relatif), dengan alasan seharusnya materi gugatan Rekonvensi seharusnya diajukan secara terpisah, maka menurut Majelis Hakim tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan Rekonvensi tersebut sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi pada huruf F yaitu Materi pokok perkara tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri (Kompetensi absolut) dengan alasan dengan dalil Eksepsi mengenai kaburnya dasar gugatan dimana gugatan Rekonvensi harusnya didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka seharusnya kewenangan memeriksa dan memutus berada dibawah Pengadilan Tata Usaha Negara..

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tersebut berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sengketa tersebut berpangkal kepada ditetapkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena itu pada hakekatnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa sah tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian yang diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara bukan mengenai sengketa kepentingan hak.

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai adanya kebakaran lahan milik Penggugat Rekonvensi yang didalilkannya karena api berasal dari hutan produksi, maka Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab atas kebakaran yang mengakibatkan kerugian bagi

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 220 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bukan sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi absolut ini tidak beralasan hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat Rekonvensi seluruhnya tidak beralasan hukum dan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Peggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah pada pokoknya adalah gugatan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian pada Peggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata ("Perbuatan Melawan Hukum"), karena "Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di lapangan hukum keperdataan khususnya mengenai hukum pertetanggaan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab IV KUH Perdata dan/atau perbuatan melawan hukum di lapangan hukum kehutanan dan/atau hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU No. 41/1999") dan/atau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") serta peraturan pelaksanaannya" dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah secara langsung merugikan Peggugat Rekonvensi oleh karenanya Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menyebabkan kerugian terhadap Peggugat Rekonvensi dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi (*schade*), bunga (*interessen*) dan biaya (*costen*) secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.374.698.899,00 (empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut lalu Tergugat Rekonvensi menanggapinya bahwa :

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 221 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tidak benar Pemerintah Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggungjawab hukum atas kebakaran hutan produksi sehingga tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasaan.
- B. Faktanya Pemerintah telah membantu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan tugas penegakan hukum meskipun tanggungjawab pemegang hak atau pelaku kegiatan.
- C. Tidak ada hubungan kausalitas antara akibat kebakaran dilahan perkebunan Divisi II dengan penyebab kebakaran di hutan produksi.
- D. Tidak ada bukti kebakaran yang merambat ke lahan Divisi II milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga tidak ada hubungan kausalitas antara kedua kejadian kebakaran tersebut.
- E. Tidak pernah ada lompatan api yang membakar kebun Divisi II karena tidak dibuktikan secara Faktual dan Ilmiah.
- F. Fakta sumber api yang membakar lahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah berasal dari kebun Divisi II milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut..

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal oleh Tergugat Rekonvensi maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya begitu pula sebaliknya Tergugat Rekonvensi diberi pula kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda TK-1 s/d TK-40 dan PR-1 s/d PR-5 dan 6 (enam) orang saksi yaitu : 1. DIDIK KURNIAWAN, 2. BANU ASRORI, 3. SUPRIYANTO, 4. AHMAT RIZAL PAHLEVI, 5. SAHARUDDIN, dan 6. ANDRE, serta 2 (dua) orang ahli yaitu 1. Dr. Atja Sondjaja, S.H.M.H, dan 2. Dr. Ir Abdullah Halim PKS, sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang bertanda P-1 s/d P-65 dan 5 (lima) orang ahli. yaitu 1. Dr. Ir. Asmadi Saad, M.Si., 2. Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng, M.Sc, 3. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., 4. Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., 5 dan 5. Abdul Wahid Oscar, S.H.M.H, dan dimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah disesuaikan dengan aslinya maupun dengan foto copynya dipersidangan serta masing-masing telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 222 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata ("Perbuatan Melawan Hukum"), karena "Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi di lapangan hukum keperdataan khususnya mengenai hukum pertetangaan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab IV KUH Perdata dan/atau perbuatan melawan hukum di lapangan hukum kehutanan dan/atau hukum lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU No. 41/1999") dan/atau Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") serta peraturan pelaksanaannya" dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah secara langsung merugikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis juga dianggap menjadi pertimbangan hukum didalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa terjadi kebakaran pada areal Divisi II perkebunan Penggugat Rekonvensi yang menurut saksi-saksi Didik Kurniawan, Banu Asrori, Supriyatno, Ahmad Rizal Pahlevi, Saharuddin dan Andre yang menyatakan asal api berasal dari hutan produksi yang merembet masuk keperkampungan lalu merembet kelahan perkebunan milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi PT. Kaswari Unggul, namun demikian bahwa berdasarkan keterangan Didik Kurniawan, Supriyatno, dan bahwa prasarana di areal yang terbakar hanya ada ada 1 (satu) menara pemantau api, padahal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2010 (Bukti P-9, dan Bukti TK-12), sarana dan prasana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang wajib dimiliki pelaku usaha perkebunan dengan luasan lahan 1000 hektar s/d 10.000 hektar termasuk halnya milik Penggugat Rekonvensi yaitu untuk Menara Api minimal 5 sampai 10 buah namun kenyataannya Tergugat hanya memiliki 1 (satu) menara api, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak secara sungguh-sungguh mempersiapkan sarana untuk pencegahan kebakaran yang akan terjadi pada perkebunan milik Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian terjadinya kebakaran yang terjadi pada bulan Juli 2015 hingga tanggal

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 223 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2015 pihak Penggugat Rekonvensi tidak secara sungguh-sungguh memadamkan api ataupun sengaja membiarkan terjadinya kebakaran tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai adanya perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi, maka mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa " Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar Undang-undang saja namun dengan perkembangan ilmu hukum yang dapat dikategori perbuatan melawan hukum yaitu 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; 2. Melanggar hak subyektif orang lain 3. Melanggar kaidah tata susila 4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain, sehingga karenanya perbuatan melawan hukum itu harus ada perbuatan yang melawan hukum atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, adanya Kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas kebakaran areal perkebunan Divisi II milik Penggugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi tidak secara sungguh-sungguh mempersiapkan sarana untuk pencegahan kebakaran yang akan terjadi pada perkebunan milik Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian terjadinya kebakaran yang terjadi diareal perkebunan Divisi II Milik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak secara sungguh-sungguh memadamkan api ataupun sengaja membiarkan terjadinya kebakaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kebakaran tersebut tidak bisa dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya dan karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak maka menghukum kepadanya untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 224 dari 227



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya dinyatakan dalam amar putusan ini..

Memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI.

Dalan Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Gugatan ini menggunakan pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ::
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp.15.758.610.630,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - b. Biaya Penggantian pemulihan lingkungan hidup atas lahan seluas 129,18 ha sebesar Rp. 9.768.914.550,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian tersebut dalam petitem angka 5 (lima) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga seluruhnya dibayar lunas.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

Dalam Eksepsi...

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi tersebut.

Dalam Pokok Perkara..

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 225 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 oleh kami Akhmad Jaini, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.MH., dan Suswanti, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019., dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Widi Astuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.MH.

Akhmad Jaini, S.H., MH.

Suswannti, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Widi Astuti, SH..

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 370.000,-
PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. .6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 501.000,-

Putusan Nomor 676/Pdt.G/LH/2018/PN.Jkt.Sel Halaman 226 dari 227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

